

**ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN PENGADILAN
AGAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 4256/PDT.G/2015/PA.JR
PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARI'AH***

TESIS



Oleh:

KHOLID DARMAWAN
NIM : 223206050022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2024**



**ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN PENGADILAN
AGAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 4256/PDT.G/2015/PA.JR
PERSPEKTIF *MAQĀSID SYARI'AH***

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

KHOLID DARMAWAN
NIM : 223206050022

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis yang berjudul “Asas Personalitas Keislaman Pengadilan Agama Dalam Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/Pa.Jr Perspektif *Maqāsid Syari'ah*” yang ditulis oleh Kholid Darmawan ini, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji tesis.


Jember, 26 Juni 2024
Pembimbing I



Dr. Ishaq, M.Ag
NIP. 19710213 200112 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 26 Juni 2024
Pembimbing II



Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.
NUP. 20160397

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Asas Personalitas Keislaman Pengadilan Agama Dalam Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/Pa.Jr Perspektif *Maqāsid Syari’ah*” yang ditulis oleh Kholid Darmawan, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Rabu, 12 Juni 2024 dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Penguji : Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I (.....)
NIP. 198209222009012005
2. Anggota
 - a. Penguji Utama : Dr. Sri Lumatus Sa’adah, M.H.I (.....)
NIP. 197410081998032002
 - b. Pembimbing I : Dr. Ishaq, M.Ag (.....)
NIP.197102132001121001
 - c. Pembimbing II : Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. (.....)
NIP.198711212023211017

Jember, 26 Juni 2024

Mengesahkan

Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Direktur,



Prof. Dr. Moh. Chotib, S.Ag., M.M.
NIP. 197107272002121003



ABSTRAK

Darmawan, Kholid. 2024. *Asas Personalitas Keislaman Pengadilan Agama Dalam Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/Pa.Jr Perspektif Maqāsid Syari'ah.* Tesis. Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. Ishaq, M.Ag. Pembimbing II. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.

Kata Kunci: *Asas Personalitas Keislaman, Pengadilan Agama Jember, Maqāsid Syari'ah.*

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr telah memutuskan tidak menerima perkara aquo karena pewaris dianggap non-Muslim berdasarkan bukti prosesi pemakaman, padahal bisa saja pemakaman tersebut bukan kehendak almarhum. Meski Peradilan Agama memiliki Asas Personalitas Keislaman, namun setidaknya putusan ini telah menunjukkan sempitnya ruang penegakan keadilan, sebab terbatas hanya pada pihak yang beragama Islam dan mengabaikan keadilan bagi pihak yang beragama Non-Muslim.

Fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana pandangan hakim dalam putusan nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr terhadap Asas Personalitas Keislaman? 2) Bagaimana penerapan *Maqāsid Syari'ah* pada putusan nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Untuk menganalisis pandangan hakim dalam putusan nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr Asas Personalitas Keislaman. 2) Untuk menganalisis penerapan *Maqāsid Syari'ah* pada putusan nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Adapun pendekatannya adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Jember, tepatnya di Jl. Cenderawasih No. 27, Krajan, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data, menggunakan metode atau model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Hakim berpandangan bahwa pewaris dan penggugat sama-sama beragama Katolik berdasarkan bukti identitasnya, agama pewaris dapat dibuktikan berdasarkan surat pemandian, akta pemakaman dan upacara pemakaman pewaris dilaksanakan dengan Misa Arwah (misa requem) menurut tata cara agama Katolik, sehingga gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelyk Verklaard). Sedangkan dari sisi *Maqāsid Syari'ah* putusan ini telah memperhatikan prinsip-prinsip *Maqāsid darūriyāt* yang mencakup mencakup lima tujuan, yaitu: (1) menjaga agama (hifzh ad-din); (2) menjaga jiwa (hifzh al-nafs); (3) menjaga akal (hifzh al-'aql); (4) menjaga keturunan (hifzh al-nasl); dan (5) menjaga harta (hifzh al-māl).



ABSTRACT

Darmawan, Kholid. 2024. *Islamic Personality Principles of the Religious Court Judgment Number 4256/Pdt.G/2015/Pa.Jr from the Perspective of Maqāsid Shari'ah.* Thesis. Islamic Family Law Study Program, Graduate Study, State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Dr. Ishaq, M.Ag. Advisor II. Dr. Moh. Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I.

Keywords: islamic personality principle, Jember religious court, maqāsid shari'ah.

The judgment of the Jember Religious Court Number 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr has decided not to accept the *aquo* case because the heir is considered non-Muslim based on the evidence of the funeral procession, even though it could be that the funeral was not the will of the deceased. Although the Religious Courts have the Principle of Islamic Personality, at least this decision has shown the narrowness of the justice enforcement, because it is limited only to parties who are Moslems and ignores justice for parties who are non-Moslems.

The research focuses are: 1) What is the judge's view of the court judgment number 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr regarding Islamic Personality Principles? 2) How is the application of Maqāsid Shari'ah in the court judgment number 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr?

This study aims to: 1) Analyze the judge's view of the court judgment number 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr regarding Islamic Personality Principles 2) Analyze the implementation of Maqāsid Shari'ah in the court judgment number 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr.

This study applied qualitative research approach with descriptive qualitative research design. The research location is at the Jember Religious Court, located on Jl. Cenderawasih No. 27, Krajan, Jember lor, Patrang District, Jember Regency, East Java. The data collection techniques used are observation, interview and document review. The data were analyzed by using Miles and Huberman model.

The research findings showed that the judge viewed the testator and the plaintiff are both Catholics based on proof of their personal identity, the religion of the testator was proven based on the bathing certificate, the funeral certificate and the funeral ceremony of the testator was carried out with a Mass of the Dead (requiem mass) according to Catholic religious procedures, so that the plaintiff's claim was not be able to be accepted (NietOntvankelykVerklaard). Meanwhile, in terms of Maqāsid Shari'ah, this judgment has taken into account the principles of Maqāsid darūriyā which includes five objectives, namely: (1) protecting religion (hifz had-din); (2) protecting the soul (hifz al-nafs); (3) protecting the mind (hifz al-'aql); (4) protecting offspring (hifz al-nasl); and (5) protecting property (hifz al-māl).



ملخص البحث

خالد دارماوان، ٢٠٢٤. مبادئ الشخصية الإسلامية للمحاكم الدينية في القرار رقم 4256/Pdt.G/2015/Pa.Jr من منظور مقاصد الشريعة. رسالة الماجستير بقسم الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا بجامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر. تحت الشراف (١) الدكتور إسحاق الماجستير. و(٢) الدكتور محمد لطفي نورجاهيو الماجستير.

الكلمات الرئيسية: مبادئ الشخصية الإسلامية، محكمة جمبر الدينية، مقاصد الشريعة

كان قررت محكمة جمبر الدينية رقم 4256/Pdt.G/2015/Pa.Jr بتطبيق قرار عدم قبول الدعوى من حيث المبدأ لأن الوارث يعتبر غير مسلم بناء على ما ثبت من موكب الجنازة، مع أنه يمكن أن تكون الجنازة ليست وصية الميت. وعلى الرغم من أن المحاكم الدينية تتمتع بمبدأ الشخصية الإسلامية إلا أن هذا القرار أظهر على الأقل ضيق مساحة إقامة العدل، لأنه يقتصر فقط على أطراف من المسلمين المتنوعين ويتجاهل إنصاف أطراف من غير المسلمين.

محور هذا البحث هو (١) كيف رأي القاضي في القرار رقم 4256/Pdt.G/2015/Pa.Jr وكيف تطبيق مقاصد الشريعة في القرار رقم 4256/Pdt.G/2015/Pa.Jr؟ ويهدف هذا البحث إلى (١) تحليل رأي القاضي في القرار رقم 4256/Pdt.G/2015/Pa.Jr وتحليل تطبيق مقاصد الشريعة في القرار رقم 4256/Pdt.G/2015/Pa.Jr.

استخدم الباحث في هذا البحث المدخل الكيفي الوصفي. كان موقع البحث في محكمة جمبر الدينية، وبالتحديد في الشارع جيندراواسيه رقم ٢٧، كراجان، جمبرلور، باترانغ، جمبر، جاوا الشرقية. واستخدم الباحث عملية جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلة والتوثيق. وطريقة تحليل البيانات من خلال طريقة أو نموذج مايلز وهوبرمان.

أما النتائج التي حصل عليها الباحث فهي: يرى القاضي أن الموصي والمدعي كاثوليكيان أساساً على إثبات الهوية ويمكن إثبات ديانة الموصي أساساً على شهادة التجهيز وصك الجنازة وأن مراسم جنازة الموصي قد تمت بقداس الموتى (*misa requem*) وفقاً للإجراءات الدينية الكاثوليكية، لذلك لا يمكن قبول دعوى المدعي (*Niet Ontvankelyk*). أما من وجهة نظر مقاصد الشريعة، فقد أخذ هذا القرار في الاعتبار مبادئ مقاصد الدوريات التي تشمل خمسة أهداف، وهي: (١) حفظ الدين؛ (٢) حفظ النفس. (٣) حفظ العقل. (٤) رعاية النسل (حفظ النسل)؛ و (٥) حراسة الأصول (حفظ المال).



MOTTO

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan, di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka, dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir, sesudah beriman, (tidak menerima hukum-hukum Islam). Maka hapuslah amalannya, dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.". Q.S Al-Maidah 5¹

¹ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya.




KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt, berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Asas Personalitas Keislaman Pengadilan Agama Dalam Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/Pa.Jr Perspektif *Maqāsid Syari'ah*”.

Penyelesaian perkara waris yang mencakup pihak Muslim dan non-Muslim (kewarisan antar-iman) dalam kenyataannya menghadapi hambatan dalam hal akses terhadap keadilan. Ketiadaan aturan tentang kewenangan pengadilan dalam menangani perkara waris beda agama telah menimbulkan persinggungan kewenangan pengadilan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, yang justru memberikan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan.

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2024. Maka dari itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak terlibat dalam proses penyusunan Tesis ini, di antaranya:

1. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. Hepni, S.Ag., MM., CPEM.
2. Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Prof. Dr. Moh. Chotib, S.Ag., M.M
3. Pembimbing I sekaligus Ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Dr. Ishaq, M.Ag. dan Pembimbing II, Dr. Moh.



Lutfi Nurcahyono, S.H.I., M.H.I. yang telah menjadi support terbaik dalam proses penyelesaian Tesis ini.

4. Ketua Sidang Ujian Tesis penulis, Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I. dan Penguji Utama, Dr. Sri Lumatus Sa`adah, M.H.I atas masukan yang telah diberikan kepada penulis demi kesempurnaan Tesis ini.
5. Segenap civitas akademika UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas kesempatan yang telah diberikan kepada penulis agar dapat mengenyam pendidikan di kampus ini.
6. Terakhir, kepada Keluarga Besar Pengadilan Agama Jember yang telah mengizinkan penulis untuk dapat belajar dan berdiskusi bersama untuk penyusunan Tesis ini.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak. Tesis ini masih jauh dengan kata sempurna. Oleh karena itu, segala kekurangan dan kesalahan dalam Tesis ini, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan menjadi nilai ibadah bagi penulis di dunia dan di akhirat.

Jember, 15 Mei 2024
Penulis,

Kholid Darmawan



PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya dan sholawat kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW atas syafaat-nya yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar yakni nikmat Islam dan Iman.

Sebuah karya tulis ilmiah sederhana ini, bukanlah berjalan tanpa hambatan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya atas *support*, motivasi, tenaga dan fikiran dalam membantu menyelesaikan Tesis ini kepada:

Pertama, segenap keluarga besar penulis khususnya istri tercinta Samina Laela, S.Pi., S.E., S.H., M.H. atas perhatian, cinta dan kasih sayang yang menjadi semangat bagi diri saya. Termasuk putra penulis, ananda M. Ersyad Darmawan dan M. Arrashya Darmawan.

Kedua, para guru yang telah memberikan ilmu berharga kepada kami, sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir untuk mendapat gelar Magister Hukum.

Ketiga, para sahabat dan rekan-rekan yang terus memberikan dukungan dan menjadi tempat untuk berdiskusi dalam proses menyelesaikan tesis ini.

Terakhir, segenap keluarga besar Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memberikan ilmu yang berharga dalam penelitian ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	21



1. Perkembangan <i>Kulliyat al-Khamsah</i> dalam Kajian <i>Maqāsid Syari'ah</i>	21
2. <i>Maqāsid Syari'ah</i> dan Legal Pluralism sebagai Metode Penemuan Hukum.....	31
3. <i>Ratio Decidendi</i>	36
4. Asas Personalitas Keislaman.....	38
5. Kompetensi Relatif Peradilan Agama.....	44
6. Kompetensi Absolut Peradilan Agama	46
7. Penyelesaian Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik.....	49
8. Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik.....	51
9. Pengertian Pembuktian.....	58
10. Macam-Macam Alat Bukti	61
11. Duduk Perkara Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/Pa.Jr	74
C. Kerangka Konseptual	80
BAB III METODE PENELITIAN	81
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	81
B. Lokasi Penelitian.....	82
C. Kehadiran Peneliti.....	82
D. Subjek Penelitian.....	83
E. Sumber Data.....	84
F. Teknik Pengumpulan Data.....	85
G. Analisis Data	87

H. Keabsahan Data.....	87
I. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	88
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS.....	90
A. Paparan Data dan Analisis	90
B. Temuan Penelitian.....	101
BAB V PEMBAHASAN	108
A. Pandangan Hakim Dalam Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr....	108
B. Penerapan <i>Maqāsīd Syari'ah</i> Pada Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr	117
BAB VI PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	134



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	80
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jember.....	91



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	‘	Koma di atas	ط	t}	te dg titik di bawah
2	ب	B	Be	ظ	Z	Zed
3	ت	T	Te	ع	‘	Koma di atas terbalik
4	ث	Th	te ha	غ	Gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	Ef
6	ح	h}	ha dengan titik di bawah	ق	Q	Qi
7	خ	Kh	ka ha	ك	K	Ka
8	د	D	De	ل	L	El
9	ذ	Dh	de ha	م	M	Em
10	ر	R	Er	ن	N	En
11	ز	Z	Zed	و	W	We
12	س	S	Es	هـ	H	Ha
13	ش	Sh	es ha	ء	‘	Koma Di atas
14	ص	s}	es dg titik di bawah	ي	Y	es dg titik di bawah
15	ض	d}	de dg titik di bawah	-	-	de dg titik di bawah



BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Di Indonesia, hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam yang terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris barat/perdata seperti yang dijelaskan dalam *Burgerlijk Wetboek*, diadopsi ke dalam KUHPer, dan hukum waris adat. Di mana dalam konteks kekinian, pengakuan terhadap hukum waris adat sampai taraf tertentu masih diserahkan pada keputusan hakim di pengadilan. Secara praktis di pengadilan terbagi ke dalam dua golongan, golongan Muslim beracara di Pengadilan Agama dan golongan non-Muslim di Pengadilan Negeri/Umum.¹

Sebelumnya, para pihak yang akan berperkara diberikan kebebasan untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian warisannya. Ketentuan ini diatur dalam Penjelasan Umum Angka 2 Alinea Keenam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan: “Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan”.

Namun, karena berpotensi terjadi sengketa kewenangan mengadili akibat adanya opsi hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

¹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler* (Jakarta: Alfabet, 2008), 442.

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang memangkas opsi hukum dalam perkara waris, sehingga bagi orang yang beragama Islam ketika akan menyelesaikan perkara warisnya di pengadilan otomatis menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Dengan adanya kepastian proses hukum, maka penegakan dan pelayanan hukum peradilan harus berdasarkan pada hukum, sehingga semestinya Pengadilan Negeri menolak mengadili perkara kewarisan orang Islam dan menyatakan bahwa perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini bukan hanya semata karena sudah dihapuskannya opsi hukum kewenangan pengadilan, tetapi juga untuk menghindarkan adanya sengketa kewenangan pengadilan. Penghapusan opsi hukum pengadilan dalam perkara kewarisan antar orang Islam tersebut harus ditegakkan oleh lembaga peradilan, sehingga tercapai kepastian hukum dalam masyarakat.²

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa

“Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu”.

Kewenangan tertentu yang dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah bicara pada kewenangan absolut peradilan agama. Kewenangan absolut tersebut dijelaskan dalam Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006

² Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 175.

“Bahwa pengadilan memiliki tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”.³

Pengadilan Agama jika dilihat dari sejumlah dasar hukum yang ada, terdapat asas-asas umum yang melekat padanya, salah satunya adalah Asas Personalitas Keislaman. Asas personalitas Keislaman ini merupakan salah satu asas yang tidak berlaku di lingkungan peradilan lainnya. Asas Personalitas Keislaman adalah asas yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang. Dengan asas ini maka hanya orang yang beragama Islam yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan Peradilan Agama.

Menurut M Yahya Harahap, asas personalitas Keislaman merupakan “asas yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama dan berkaitan dengan kewenangan Peradilan Agama sebagai peradilan khusus.”⁴ Asas Personalitas Keislaman merupakan kehendak hukum yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Dalam praktiknya, penegakan hukum perkara waris di pengadilan, merupakan satu kasus yang sangat berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan, antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam hal

³ Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

⁴ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 37.

terjadi perbedaan antara agama pewaris, penggugat, dan tergugat tidak dijelaskan dalam surat gugatan, sehingga dianggap menundukkan diri pada hukum adat, atau karena sengketa waris dianggap sebagai perbuatan melawan hukum meskipun para pihak beragama Islam.⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu dasar hukum beracara Pengadilan Agama, menjadikan agama perawis sebagai asas atau dasar penentu kewenangan pengadilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara kewarisan. Hal ini dikarenakan KHI hanya menganut asas kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris, sebagaimana tertuang dalam Pasal 171 huruf b dan c.⁶

- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Bahkan dalam Pasal 173 KHI disebutkan beberapa penyebab terhalangnya harta warisan.

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Berdasarkan bunyi Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 KHI di atas, maka dapat penulis sampaikan bahwa sebab penghalang waris adalah:

⁵ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, (2010), 62-63.

⁶ Muhammad Isna Wahyudi, "Penegakan Kewarisan Beda Agama", *Jurnal Komisi Yudisial*, (2015).

- 1) ahli waris tidak beragama Islam;
- 2) terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris karena telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris; dan
- 3) terdapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum ahli waris karena memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam buku *Hukum Waris Islam*,

sebab penghalang warisan adalah sebagai berikut:⁷

- a) Berbeda agama antara pewaris dan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadis Nabi yang mengajarkan bahwa orang Muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang Muslim. Antara suami istri yang berbeda agama, misalnya suami beragama Islam dan istri beragama Kristen Protestan, apabila salah satunya menginginkan agar suami atau istri dapat ikut menikmati harta peninggalannya, maka dapat dilakukan dengan jalan wasiat.
- b) Membunuh. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi bahwa pembunuh tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh. Adapun yang dimaksud dengan membunuh yaitu pembunuhan dengan sengaja,

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2001), 16-17.

bukan karena membela diri. Percobaan membunuh belum dianggap sebagai penghalang warisan.

- c) Menjadi budak orang lain. Budak tidak berhak memiliki sesuatu sehingga tidak berhak mendapat warisan. Namun, praktik penghalang ini tidak perlu diperhatikan karena perbudakan sudah lama hilang.

Ketetapan hukum di atas, sejalan dengan pendapat jumbuh ulama,⁸ bahwa non-Muslim tidak dapat mewarisi orang Islam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad yang berbunyi:

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ


Artinya, “Orang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang Muslim,” (HR Bukhari dan Muslim).⁹

Meski perangkat hukum telah sedemikian rupa mengatur perkara waris, namun secara praktik, Pengadilan Agama juga menangani perkara waris antara Muslim dengan non-Muslim, baik pewaris sebagai non-Muslim sementara ahli waris terdiri dari Muslim dan/atau non-Muslim, atau pewaris Muslim sementara ahli waris terdiri dari Muslim dan non-Muslim.

Sebagaimana terjadi pada kasus yang menjadi objek hukum pada penelitian kali ini, yaitu Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr. Dalam duduk perkaranya; Bahwa Hadi Kristanto (Katolik) sebagai Penggugat adalah saudara almarhum Muhammad Iming Sulaiman (Ahli Waris), 2 bersaudara yang dilahirkan dari orang tuanya

⁸ Fathurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma`arif, 1981), 98.

⁹ Muhammad Ali Ash Shabuni, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhau' alKitab wa al-Sunnah, terjemahan oleh A. M. Basalamah, Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 33.



bernama: Ayah: TAN KIM HWAT (Almarhum) dan Ibu: ONG DJOENG NIO (almarhum). Sedangkan Pihak Tergugat adalah Tjong Soei Djin (Islam) yang merupakan istri kedua almarhum Muhammad Iming Sulaiman. Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain Penggugat dan Tergugat. Bahwa semasa hidupnya Pewaris sebelum melangsungkan pernikahan terhadap Tergugat terlebih dahulu membuat perjanjian kawin yang dibuat di hadapan notaris Rina Hartanti Mulyono, S.H. di Surabaya pada tanggal 30 April 2009. Bahwa selama hidupnya Pewaris adalah beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai meninggal dunia.

Diketahui dalam surat putusan tersebut, menurut Eksepsi Tergugat, Pewaris yaitu Iming Sulaiman (suami tergugat) pada saat meninggal dunia tidak sebagai orang Islam dengan bukti surat pemandian, foto pemakan secara kristiani/katolik. Sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat. Sedangkan menurut Penggugat, Pewaris sejak kecil hingga dewasa bahkan dengan tergugat telah terbukti beragama Islam, sehingga harta yang disengketakan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jember.

Dalam putusannya, Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelyk Verklaard). Hal ini dikarenakan Pengadilan Agama Jember tidak dapat memeriksa perkara tersebut karena Asas Personalitas Keislaman.

Dalam penetapan tersebut Majelis Hakim Memberikan pertimbangan secara eksplisit sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Agama Jember tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*, karena baik Penggugat, maupun Pewaris beragama Katolik, UU RI Nomor 50/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 7/1989 menganut Asas Personalitas Keislaman untuk para pihak berperkara.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi, Penggugat pada pokok tidak membantah dan membenarkan bahwa almarhum Pewaris, menikah dengan Tergugat dengan cara Islam (tercatat di KUA), dan pada saat meninggal dalam Agama Katolik dengan bukti Surat Permandian Reg. II Fol. 153 No.1756 tertanggal 20 Desember 2013 yang dilakukan oleh suami Tergugat (Iming Sulaiman) semasa masih hidup dan pemakaman jenazah suami Tergugat secara kristiani (Katolik) serta Penggugat sebagai orang yang beragama Katolik (copy surat permandian, foto-foto almarhum Iming Sulaiman saat permandian dan foto-foto saat meninggal disemayamkan dan dimakamkan secara kristiani/Katolik).

Menimbang bahwa di luar sengketa tentang Ekonomi Syariah berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama menganut asas personalitas Keislaman, maksudnya ialah bahwa Pengadilan Agama adalah Pengadilan Khusus bagi orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang ditetapkan dengan Undang-Undang (Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009).

Bahwa agama seseorang apabila selama hidupnya pernah menganut beberapa agama, maka agama pada waktu dia meninggal dan dengan cara apa

prosesi pemakaman dan kematian itu diperlakukan, maka agama yang terakhir itulah agamanya

Kesimpulannya, pada sengketa waris dalam perkara tersebut, diketahui bahwa pewaris dinyatakan tidak beragama Islam lagi berdasarkan tata cara pemakamannya, sedangkan bukti autentik yang lain menyatakan bahwa Pewaris meninggal dengan status beragama Islam. Sehingga tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dalam Asas Keislaman Peradilan Agama.

Menurut penulis argumentasi hukum yang dibangun oleh Hakim dalam mengambil keputusan tersebut tidak sesuai dengan penerapan Asas Personalitas Keislaman yang merujuk kepada agama pewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas.

Termasuk juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2012, bagian Kamar Agama angka 10, yang berbunyi:

“Agama pewaris menentukan pengadilan yang berwenang. Pewaris yang beragama Islam sengketa kewarisannya menjadi kewenangan peradilan agama.”¹⁰

Alat bukti berupa surat pemandian dan foto pemakaman pewaris, tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti bahwa pewaris beragama non-Muslim, karena pemakaman tersebut bukan kehendak pewaris melainkan kehendak keluarga ahli waris.

¹⁰ Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2012

Maka surat pemandian tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian apa-apa, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988 yang berbunyi:

“Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”¹¹

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr di atas, menunjukkan sempitnya ruang penegakan keadilan, sebab terbatas hanya pada pihak yang beragama Islam dan mengabaikan keadilan bagi pihak yang beragama Non-Muslim.

Penyelesaian perkara waris yang mencakup pihak Muslim dan non-Muslim (kewarisan antar-iman) dalam kenyataannya menghadapi hambatan dalam hal akses terhadap keadilan. Ketiadaan aturan tentang kewenangan pengadilan dalam menangani perkara waris beda agama telah menimbulkan persinggungan kewenangan pengadilan antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, yang justru memberikan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pencari keadilan.

Oleh karena itu, menjadi penting kemudian untuk dikaji dan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melihat indikasi penggunaan pendekatan *maqashid al-syari'ah* yang digunakan oleh para hakim dalam memutus perkara tersebut. *Maqashid syar'iah* bagi persoalan dan permasalahan yang terus terjadi dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode *istinbath* seperti

¹¹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985

qiyas, istihsan, mashlahah mursala, urf dan lain sebagainya. Beberapa istilah tersebut dalam sisi yang lain terkadang dapat juga disebut dengan dalil dalam penetapan hukum.¹²

Sejalan dengan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tesis dengan judul **“ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN PENGADILAN AGAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 4256/PDT.G/2015/PA.JR PERSPEKTIF MAQĀSID SYARI’AH”**

B. Fokus Penelitian

Untuk menentukan kajian yang mendalam, maka perlu dirumuskan suatu fokus penelitian yang akan menjadi inti pembahasan dalam penelitian ini. Maka fokus penelitian dalam karya tulis ini terdiri dari:

1. Bagaimana pandangan hakim dalam putusan nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr terhadap Asas Personalitas Keislaman?
2. Bagaimana penerapan *Maqāsid Syari’ah* pada putusan nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr?

C. Tujuan Penelitian

Setelah menentukan fokus kajian, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan berikut ini:

1. Untuk menganalisis pandangan hakim dalam putusan nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr terhadap Asas Personalitas Keislaman
2. Untuk menganalisis penerapan *Maqāsid Syari’ah* pada putusan nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr

¹² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 212.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, terdapat 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Salah satu manfaat dari penelitian ini yaitu penulis berharap untuk dapat memahami bahwa Asas Personalitas Keislaman sebagai bagian dari kewenangan absolut yang melekat secara mendasar pada Pengadilan Agama, artinya hanya untuk perkara Islam dan untuk orang-orang Islam atau orang yang menundukkan dirinya untuk mengikuti hukum yang ada di Pengadilan Agama.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memahami penerapan secara langsung *Maqāsid Syari'ah* dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada putusan hakim di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

Menjadi kesempatan bagi penulis untuk membentuk dan mengembangkan penalaran pola pikir ilmiah serta dapat menguji dan mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Termasuk juga sebagai sumbangan pemikiran bagi institusi atau lembaga yang terkait langsung dengan penelitian ini.

E. Definisi Istilah

Pada bagian ini menjelaskan istilah-istilah yang dipakai dan menjadi titik kajian dalam penyusunan penelitian ini. Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian antara peneliti dengan pembaca, maka diperlukan

pemaparan para ahli di bidangnya dalam memberikan makna terhadap suatu konsep dalam judul penelitian ini.

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas Personalitas Keislaman merupakan kekuasaan mutlak pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan khusus, yang melalui kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu, yaitu golongan orang yang beragama Islam. Ketentuan tentang Asas Personalitas Keislaman yaitu kewenangan mutlak Pengadilan Agama dalam menangani, memutuskan perkara orang-orang Islam, telah tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989

2. Pengadilan Agama


Pengadilan Agama disingkat PA merupakan lembaga peradilan bagi orang Islam. Lembaga ini berfungsi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman bagi umat Islam dalam perkara tertentu.¹³ PA pada tingkatannya merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Muslim tentang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah menurut hukum Islam.¹⁴

3. *Maqāsid Syari'ah*

Merupakan istilah gabungan dari dua kata *Maqasid* dan *al syariah*. *Maqasid* adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam

¹³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁴ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 3.




makna seperti menuju suatu arah, tujuan. Syariah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. *Syariah* secara terminologi adalah *al nusus al muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, *Maqāsid Syari'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) di balik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan: adalah bab yang di dalamnya menjelaskan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan definisi istilah.

Bab II Kajian Pustaka: adalah bab yang mengulas tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian. Ini penting untuk melihat sejauh mana tingkat kebaruan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selain itu, pada bagian ini juga akan memaparkan beberapa teori-teori yang dipakai untuk membantu menjawab fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, seperti teori tentang asas personalitas Keislaman, kewenangan relatif dan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹⁵ Moh. Toruquddin, "Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi", *Jurnal Syariah dan Hukum*, 6/1 (Juni, 2014), 2.



Bab III Metodologi Penelitian: adalah bab yang mengulas tentang metode penelitian yang akan dipakai untuk menjawab fokus penelitian dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan ditentukan jenis dan pendekatan penelitian, termasuk juga menjelaskan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, termasuk juga tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Temuan: dalam bab ini akan dijadikan mengenai gambaran objek penelitian dalam penelitian ini, penyajian temuan yang di dalamnya berisi tentang hasil wawancara, observasi dan dokumentasi selama melakukan penelitian, termasuk juga pada bab ini akan disajikan analisis data.

Bab V Pembahasan: pada bab ini menjadi inti dari penelitian ini karena di dalamnya akan memaparkan hasil temuan dari analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya. Analisis hasil temuan tersebut disimpulkan sesuai dengan teori pendukung yang berkaitan dengan isu penelitian.

Bab VI Penutup: dalam bab ini memaparkan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran dari hasil penelitian tersebut.



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Secara umum, pembahasan tentang pembagian waris bagi non-Muslim sudah banyak dikaji oleh peneliti dari berbagai lintas disiplin ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa isu pembagian waris antara Muslim dan non-Muslim. Terlebih di Indonesia sendiri di mana terdapat dua lembaga pengadilan, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama sendiri memiliki Asas Personalitas Keislaman, artinya Pengadilan Agama merupakan tempat para Muslim mencari keadilan di pengadilan. Namun, masih terdapat problem yang terjadi di mana non-Muslim ketika bersengketa dengan Muslim memilih untuk beracara di Pengadilan Agama. Maka peneliti memandang perlu untuk menguraikan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, guna memastikan tingkat orisinalitas karya yang akan dibuat, termasuk juga posisi penelitian yang akan dilakukan.

- a. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Cindera Permata & Zezen Zainul Ali dengan judul *“Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama”* terbit Tahun 2022. Jurnal ini mengulas tentang peluang masyarakat non-Muslim untuk dapat mencari keadilan di Pengadilan Agama jika terdapat sengketa antara Muslim dengan non-Muslim. Artikel ini merupakan penelitian yuridis normatif, di mana pada hasil temuannya dijelaskan bahwa Asas Personalitas Keislaman yang terdapat dalam

Pengadilan Agama berpeluang untuk dapat beracara bagi non-Muslim pada sengketa perceraian, waris, dan ekonomi syariah.¹⁶

- b. Sebuah Tesis berjudul “*Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti*” ditulis oleh Sitti Husnaenah pada 2018. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif berkaitan dengan problematika putusan ahli waris pengganti di mana yang menjadi pihak berperkara salah satunya adalah ahli waris pengganti dan untuk menganalisis metode ijtihad hakim ditinjau dari hukum normatif yang terdapat KHI.¹⁷
- c. Penelitian Tesis ditulis oleh Victor Albadi’u Ratib dengan judul “*Analisis Penerapan Asas Personalitas Keislaman Terhadap Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung*” ditulis pada 2018. Merupakan penelitian pustaka, di mana hasil penelitiannya menemukan di antaranya, terjadi penyimpangan penerapan asas personalitas Keislaman dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Kemudian, dari segi hukum positif penerapan asas personalitas Keislaman terhadap ahli waris non-Muslim dalam yurisprudensi Mahkamah Agung merupakan bentuk penemuan hukum untuk mengisi kekosongan hukum, sedangkan dari segi

¹⁶ Cindera Permata & Zezen Zainul Ali, “Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama”, *Dialog*, 45/2 (Desember, 2022).

¹⁷ Sitti Husnaenah, “Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti”, (Tesis, IAIN Palopo, Palopo, 2019).

hukum Islam, merupakan upaya implementasi dari misi universalitas Islam.¹⁸

- d. Jurnal ditulis oleh Rahadi Wasi Bintoro, judul “*Islamic Personalization as The Basic Right of Claim Submission in Religious Court*” tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang subyek dan obyek tuntutan hak dari peradilan agama pasca berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006.¹⁹
- e. Tesis yang ditulis oleh Miftahul Hakim Bagus Hermanto, Tahun 2014 dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Ahli Waris Beda Agama: Analisis terhadap Putusan MA RI Nomor 16K/AG/2010*”.²⁰ Penelitian ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan dikuatkan dengan hadis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan waris mewarisi antara seorang Muslim dan non-Muslim, tetapi pada praktiknya masih ada putusan pengadilan yang memberikan kewarisan kepada ahli waris non-Muslim. Hasil pembahasan yang Ia lakukan ini menunjukkan bahwa mayoritas ulama menjelaskan bahwa waris beda agama tidak diperbolehkan. Tetapi seiring berjalannya waktu dengan banyaknya putusan-putusan pengadilan menunjukkan adanya perubahan dan pergeseran hukum salah satunya adalah berlakunya Wasiat Wajibah bagi anak Non-Muslim.

¹⁸ Victor Albadi’u Ratib, “Analisis Penerapan Asas Personalitas Keislaman Terhadap Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung”, (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018).

¹⁹ Victor Albadi’u Ratib, “Islamic Personalization as The Basic Right of Claim Submission in Religious Court”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 17/2 (Mei, 2017).

²⁰ Miftahul Hakim Bagus Hermanto, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Ahli Waris Beda Agama: Analisis terhadap Putusan MA RI Nomor 16K/AG/2010”, (Tesis, 2014).

- f. Tesis yang ditulis oleh Istiarini Cahyaningsih, Tahun 2010 dengan judul “*Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Beda Agama dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita: Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk*”.²¹ Dalam Tesis ini mencoba menjawab alasan-alasan mengapa PA Depok dalam memutus perkara dengan cara Ultra Petita, dan dalam Tesis ini hanya membahas kedudukan ahli waris beda agama dalam penetapan kewarisan. Sementara kedudukan pewaris yang murtad tidak dibahas, karena putusan yang di analisis hanya terbatas pada penetapan ahli waris beda agama.

Untuk memahami secara cermat terkait persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, maka penulis membuat tabel sebagaimana berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Cindera Permata & Zezen Zainul Ali dengan judul “ <i>Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama</i> ”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang asas personalitas keislaman	Penelitian ini mengkaji tentang peluang masyarakat non-Muslim untuk dapat mencari keadilan di Pengadilan Agama jika terdapat sengketa antara Muslim dengan non-Muslim, sedangkan penulis mengkaji Asas Personalitas Keislaman pada suatu putusan pengadilan agama.
2	Sitti Husnaenah berjudul “ <i>Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo Dalam Kasus Ahli Waris</i> ”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang ahli waris.	Penelitian merupakan penelitian kualitatif berkaitan dengan problematika putusan ahli waris pengganti di mana

²¹ Istiarini Cahyaningsih, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Beda Agama dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita: Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk”, (Tesis, 2010).

No.	Nama, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Pengganti”</i>		yang menjadi pihak berperkara salah satunya adalah ahli waris pengganti dan untuk menganalisis metode ijtihad hakim ditinjau dari hukum normatif yang terdapat KHI, sedangkan penulis mengkaji Asas Personalitas Keislaman pada suatu putusan pengadilan agama.
3	Victor Albadi’u Ratib, “ <i>Analisis Penerapan Asas Personalitas Keislaman Terhadap Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung</i> ”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang asas personalitas keislaman dan kewarisan beda agama.	Penelitian ini menemukan di antaranya, terjadi penyimpangan penerapan asas personalitas Keislaman dalam yurisprudensi Mahkamah Agung sedangkan penulis mengkaji Asas Personalitas Keislaman pada suatu putusan pengadilan agama.
4	Rahadi Wasi Bintoro, judul “ <i>Islamic Personalization as The Basic Right of Claim Submission in Religious Court</i> ”	Penelitian ini sama-sama membahas tentang asas personalitas keislaman	Penelitian ini membahas tentang subyek dan obyek tuntutan hak dari peradilan agama pasca berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006, sedangkan penulis mengkaji Asas Personalitas Keislaman pada suatu putusan pengadilan agama.
5	Miftahul Hakim Bagus Hermanto, “ <i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Ahli Waris Beda Agama: Analisis terhadap Putusan MA RI Nomor 16K/AG/2010</i> ”	Penelitian ini sama-sama membahas waris beda agama	Penelitian ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan dikuatkan dengan hadis yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan waris mewarisi antara seorang Muslim dan non-Muslim, tetapi pada praktiknya masih ada putusan pengadilan yang memberikan kewarisan

No.	Nama, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			kepada ahli waris non-Muslim, sedangkan penulis mengkaji Asas Personalitas Keislaman pada suatu putusan pengadilan agama.
6	Istiarini Cahyaningsih, “ <i>Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Beda Agama dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita: Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk</i> ”	Penelitian ini sama-sama membahas waris beda agama	Penelitian ini mencoba menjawab alasan-alasan mengapa PA Depok dalam memutus perkara dengan cara Ultra Petita, sedangkan penulis mengkaji Asas Personalitas Keislaman pada suatu putusan pengadilan agama.

Berdasarkan gambaran dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian di atas pada umumnya sama-sama mengulas tentang pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara waris, studi putusan, kajian terhadap asas personalitas, dan sebagainya. Berbeda dengan penulis, di mana penelitian ini akan mengangkat sebuah isi tersendiri sehingga memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. Perkembangan *Kulliyat al-Khamsah* dalam Kajian *Maqāsid Syari'ah*

Seiring dengan lahirnya filsafat hukum Islam di abad ke 5 H, metode literal dan nominal yang berkembang pada saat itu dianggap tidak mampu menyelesaikan kompleksitas perkembangan peradaban. Sehingga metode kemaslahatan mursal ketika itu berusaha dikembangkan sebagai salah satu metode yang mencakup ‘apa yang tidak disebutkan dalam *nash*’

demi menutupi kekurangan metode *qiyas* saat itu.²² Kemaslahatan mursal membantu mengisi kesenjangan ini dan mendorong lahirnya teori *Maqāsid Syari'ah* dalam hukum Islam.

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk mengelompokkan *maqāsid al-syariah*. Pendekatan pertama merupakan pendekatan yang didasarkan kepada manfaat hukum. Pendekatan ini secara lebih lanjut membagi *maqāsid al-syariah* ke dalam tiga aspek yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*. Aspek *daruriyyat* merupakan aspek yang sangat esensial bagi kehidupan manusia, bahkan dapat dikatakan sebagai kehidupan manusia itu sendiri. Segala unturnya harus terpenuhi untuk mencapai kemaslahatan. Para cendikiawan Muslim seperti Imam al-Ghazzali, Ibn 'Abd al-Shakur, Ibn al-Subki, Ibn an-Najjar mengidentifikasi aspek *daruriyyat* ke dalam 5 hal penting, penjagaan terhadap agama (*hifdz ad-din*), diri (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*) dan harta (*hifdz al-maal*).²³ Selanjutnya aspek *hajiyyat* merupakan aspek yang dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia sebagaimana dasar dari syariah itu sendiri 'menghilangkan kesulitan'. Aspek *hajiyyat* pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan yang perlu direalisasikan agar terciptanya kemudahan dalam menunjang aspek *daruriyyat*.²⁴ Adapun aspek *tahsiniyyat* merupakan pelengkap dari kedua aspek sebelumnya meskipun

²² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 50

²³ Musfir bin Ali al-Qahtani, *Understanding Maqasid al-Shariah: A Contemporary Perspective* (London: IIIT, 2015), 2.

²⁴ Musfir bin Ali al-Qahtani., 2.

tidak begitu diperlukan dalam kehidupan seseorang, namun tujuannya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan. Tidak ada kerugian atau kesulitan yang timbul apabila aspek *taḥsiniyyat* tidak dikerjakan.²⁵

Pendekatan kedua, didasarkan kepada tingkat kepentingan suatu permasalahan. Pendekatan ini dikategorikan kepada dua macam yakni *maqāṣid al-aṣliyyah*²⁶ dan *maqāṣid al-tābi'ah*.²⁷ Adapun pendekatan ketiga didasarkan kepada sejauh mana permasalahan tersebut dalam cakupan hukum Islam. Pendekatan ini terbagi kepada tiga hal, yaitu *al-maqāṣid al-'ammah*, *al-maqāṣid al-khaṣṣah* dan *al-maqāṣid al-juz'iyah*.²⁸

Ahmad al-Raysuni menyatakan bahwa kajian terhadap *Maqāṣid Syari'ah* terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan oleh tiga tokoh utama, yakni Imam al-Juwayni, Imam al-Syaṭibi dan Ibn 'Ashur.²⁹

Abu al-Ma'ali al-Juwayni/Imam al-Juwayni (w. 478 H) memprakarsai konsep *maqāṣid al-syariah* melalui teori 'tingkat keniscayaan' dalam kitabnya *al-Burhan fi Usul al-Fiqh*.³⁰ Dalam *al-Burhan*, al-Juwayni

²⁵ Musfir bin Ali al-Qahtani., 3.

²⁶ Musfir al-Qahtani, *Understanding Maqasid al-Shariah*., 3.

²⁷ *Maqāṣhid al-tābi'ah* merupakan tujuan sekunder yang digunakan untuk mengaktualisasikan tujuan utama (*al-maqāṣhid al-aṣliyyah*). Terdapat tiga macam *maqāṣhid al-tābi'ah* yakni, 1) sebagai penguat tujuan utama Contohnya seperti pernikahan (*maqāṣhid al-tābi'ah*) sebagai sarana untuk mewujudkan keturunan (*al-maqāṣhid al-aṣliyyah*).; 2) membatalkan tujuan utama karena alasan yang tidak valid. Contohnya seperti *nikāh al-tahlil*; dan 3) sebagai tujuan sekunder yang tidak memperkuat dan tidak pula membatalkan tujuan utama. Contohnya seperti melakukan pernikahan dengan motif tertentu.

²⁸ Musfir al-Qahtani, *Understanding Maqasid al-Shariah*., 4.

²⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al-Syarî'ah dari Konsep ke Pendekatan* (Lkis Pelangi Aksara, 2010), 185.

³⁰ Kitab ini dianggap sebagai kitab yang pertama kali membahas secara intens konsep *maqāshid* dan menjadi titik tolak penulisan ilmu ushul fiqh setelah kitab ar-Risalah karya Imam asy-Syafi'i. Selain itu pula karya lain dari Imam al-Juwayni dalam kitab *Ghiyas al-Umam* menekankan penegakan nilai-nilai keadilan dan melenyapkan kesewenang-wenangan dalam imamamah. Meskipun karyanya ini utamanya ditujukan untuk isu politik namun, kitab ini juga memberikan kontribusi penting bagi konsep *maqāshid* itu sendiri.

menggunakan kata *al-maqāṣid*, *al-maqṣad* dan *al-qaṣdu* sebanyak 10 kali untuk memaparkan teori *maqāṣid*, dan *al-maṣāliḥ al-‘ammah* sebagai kata yang saling menggantikan.³¹ Pada prinsipnya ia membagi tujuan dari *tasyri’* kepada lima macam, yaitu keniscayaan (*daruriyyat*), kebutuhan publik (*al-hajjah al-‘ammah*), perilaku moral (*al-makrumat*), kebutuhan yang tidak berhubungan dengan *daruriyyat* dan *hajjiyyat*, akan tetapi lebih rendah dari tingkatan yang ketiga dan hal-hal yang tidak termasuk ketiga kelompok sebelumnya.³² Imam al-Juwayni berpendapat bahwa tujuan Tuhan terdiri atas hal yang mendasar (*daruriy*), sekunder (*hajjiyyat*) dan pelengkap (*taḥsiniyyat*). Ia merujuk kebutuhan *daruriyyat* kepada lima hal penting sebuah pembagian yang kemudian menjadi pondasi awal kajian *maqāṣid*- di dalam hukum Islam yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.³³

Konsep *maqāṣid al-syariah* dalam pemikiran Imam al-Ghazzali (w. 505 H), mengurutkan aspek kebutuhan (*daruriyyat*), sebagaimana yang diperkenalkan oleh Imam *al-Juwayni*, kepada lima aspek, yaitu keimanan, jiwa, akal, keturunan dan harta³⁴ yang ia sebut dengan *istiṣlah* dan mencetuskan istilah penjagaan (*al-hifz*) kepada lima aspek tersebut. Menurutnya perlu pemahaman yang menyeluruh terhadap konsep

³¹ Syukur Prihantoro “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda, At-Tafkir,” <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/235>, 122.

³² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 50,

³³ Aḥmad Al-Raysūnī, *Books-In-Brief: Imam al-Shatibi’s : Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law* (London: IIIT, 2013), 5.

³⁴ Abu Hamid Muhammad al-Ghazzālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm alUshūl* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008), 275.

maṣlahah dan *mafsadah* untuk dapat menentukan suatu hukum dengan metode pengukuhan terhadap eksistensi (*al-wujud*) dan pencegahan terhadap hal yang dapat merusak atau menggagalkannya (*al-‘adam*). Konsep yang ditawarkannya amat terpengaruh dengan mazhab Syafi’i. Penyajiannya terhadap konsep ini terlihat dari metode *qiyas* yang digunakan dengan menggunakan *maqāsid* sebagai ‘*illat*.³⁵

Imam al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah* sebagai keadaan yang mendatangkan manfaat dan menolak bahaya atau kerugian. Sedangkan pengertian ini bukanlah sebagai pengertian dari *Maqāsid Syari’ah* sebab pengertian ini ditujukan kepada tujuan makhluk (*al-maṣlahah lil ‘ibad*).³⁶ Ia menolak untuk memberikan legitimasi independen terhadap *Maqāsid* sehingga menyebutnya sebagai *al-maṣalih al-mauhumah* (maslahat-maslahat semu).

‘Izz ibn ‘Abd as-Salam (w. 660 H) memberikan kontribusi terhadap kajian *maqāsid al-syariah* melalui dua bukunya yang berjudul *Maqāsid al-Ṣalah* dan *Maqāsid al-Ṣaum*. Kontribusi signifikannya terkait *maqāsid* dijelaskan dalam kitabnya *Qawa’id al-Aḥkam fi Maṣalih al-Anam* yang menegaskan bahwa maksud dan tujuan pensyariaan ketentuan dalam al-Qur’an untuk mencapai kepada kemaslahatan melalui sebab-sebabnya

³⁵ Misalnya, Imam al-Ghazzālī menuliskan “seluruh benda yang memabukkan baik dalam bentuk padat atau cair adalah haram, berdasarkan qiyas terhadap khamar, karena khamar dilarang dengan tujuan untuk menjaga akal seseorang. Lihat: Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Syariah*, 52.

³⁶ Abu Hamid Muhammad al-Ghazzālī, *al-Mustashfa min ‘Ilm alUshul*, Vol. 2 (Lebanon: Dar al-Huda, 1994), 481.

dan mencegah dari kerusakan dan sebabnya.³⁷ Ia menekankan hubungan antara validitas hukum dengan *maqāsidnya*. Misalnya, ia menyatakan sesuatu perbuatan menjadi batal apabila mengabaikan *maqāsidnya*. Sebab tujuan dari hukum Islam itu adalah mendatangkan kebaikan dan mencegah kerusakan sehingga pengabaian terhadap kebaikan umum ataupun mendukung keburukan dalam kondisi apapun menjadi tidak sah, meskipun tidak ada *hujjah* khusus baik dari *naṣh*, *ijma'* ataupun *qiyas*.³⁸

Syihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H) juga menjadi salah satu kontributor dalam perkembangan kajian *Maqāsid Syari'ah*. Gagasannya yang masyhur dalam kitabnya *al-Furuq* mengenai diferensiasi jenis-jenis perbuatan Nabi saw yang didasarkan kepada maksud/niat beliau. Perbuatan-perbuatan Nabi saw perlu dibedakan untuk melihat implikasinya dalam hukum Islam. Perbuatan Nabi saw yang dimaksud adalah dilihat dari kapasitas beliau sebagai rasul yang menyampaikan wahyu, sebagai hakim dan sebagai pemimpin.³⁹

Ketika suatu perbuatan Nabi diklasifikasikan kapasitasnya sebagai seorang Rasul maka akan menjadi hukum yang permanen dan bersifat umum. Sedangkan keputusan hukum yang notabeneanya berhubungan dengan militer, kepercayaan publik, penunjukan gubernur, pembagian harta rampasan perang, maka keputusan tersebut merupakan kapasitas nabi sebagai seorang pemimpin. Di samping itu al-Qarafi juga turut

³⁷ Izz ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Beirut: Dar al-Jil, Jilid 1), 124.

³⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali 'Abd el-Mun'im, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 52.

³⁹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 52.

mengekspansi teori *maqāsid* dengan menulis tentang *fath al-dhara'i* sebagai metode penerapan kemaslahatan. Menurutnya apabila sarana yang mengarahkan kepada sesuatu yang haram harus ditutup, maka sarana yang mengarahkan kepada sesuatu yang membawa kemanfaatan harus dibuka. Dari konsep ini dapat dilihat bahwa ia tidak hanya dibatasi kepada metode *sadd al-dhara'i* saja melainkan sebaliknya.⁴⁰ Ia pun menambahkan prinsip dasar syari'ah dalam pendapat Imam al-Ghazzali sebelumnya dengan prinsip perlindungan kehormatan (*al-'irdh*).⁴¹

Senada dengan apa yang dijelaskan oleh Imam al-Juwayni dan al-Ghazzali sebelumnya, konsep *Maqāsid Syari'ah* menurut pandangan al-Syatibi (w. 1388 M) pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba.⁴² Kemaslahatan dalam pandangannya ditinjau dari dua sudut pandang yaitu tujuan Tuhan (*maqāsid al-Syari'*) dan tujuan *mukallaf* (*maqāsid al-mukallaf*). Al-Syatibi berusaha untuk mengembangkan teori *maqāsid* ke dalam tiga cara substansial. Pertama, *maqāsid* menjadi bagian dari dasar-dasar hukum yang semula merupakan bagian dari *al-maṣlaḥat al-mursalah*. Sebelum munculnya *al-Muwafaqat*, *maqāsid* tidak dikategorikan sebagai dasar hukum Islam yang mandiri dan dimasukkan dalam kategori kemaslahatan mursal yang tidak secara langsung disebutkan di dalam naṣh. al-Syatibi berusaha membuktikan bahwa terdapat maksud/tujuan Tuhan dalam ciptaan-Nya, pengutusan rasul-Nya dan penentuan aturan-Nya. Oleh karenanya, ia menjadikan

⁴⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 53

⁴¹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), 723.

⁴² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al Ma'rifah), 6.

maqasid sebagai *uṣul al-din wa qawa'id al-shari'ah wa kulliyat al-millah*.⁴³ Kedua, menjadikan *maqasid* sebagai dasar hukum yang sebelumnya merupakan hikmah di balik hukum. Ketiga, membuktikan kepastian proses induktif dalam menyimpulkan *maqasid* yang didasarkan kepada sejumlah besar dalil yang menjadi pertimbangan.⁴⁴

al-Syatibi membagi *masalah* ke dalam tiga tingkatan, sebagaimana konsep *maqasid* sebelumnya, yaitu *daruriyyat*, *tahsiniyyat* dan *hajiyyat*.⁴⁵ Tingkatan *daruriyyat* merupakan tingkatan yang paling primer/urgent dan harus terpenuhi. Apabila ia tidak terpenuhi maka kemaslahatan tidak akan terealisasi sepenuhnya.⁴⁶ Aspek *daruriyyat* dinilai sebagai hal-hal yang esensial bagi kehidupan manusia. Perlindungan terhadap aspek *daruriyyat* ini pun sebagai sasaran di balik setiap hukum ilahi. Adapun *maqasid* pada tingkatan *hajiyyat* dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia. Aspek *tahsiniyyat* dianggap sebagai pelengkap terhadap tingkatan *maqasid* sebelumnya.⁴⁷

Penjelasan mengenai *kulliyat al-khamsah* sebagaimana yang telah dikembangkan oleh para ulama *maqasidiyyun* sebelumnya, kemudian lebih dijelaskan oleh Abu Zahrah. Ia menerangkan bahwasanya maslahat hakiki mengacu kepada pemeliharaan lima hal, *pertama*, pemeliharaan agama. Pemeliharaan terhadap agama termasuk kepada suatu hal yang urgent. Di


⁴³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah: An Introductory Guide*, (IIIT: 2008)

⁴⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam.*, 55

⁴⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 8.

⁴⁶ al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Saudi: Dar Ibn Affan, 1997), 17-20.


⁴⁷ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), 34.



dalam ajaran agama terdapat nilai-nilai kemanusiaan yang menjadikan manusia lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan makhluk lain. Agama merupakan bagian dari kehidupan manusia sehingga manusia harus memperoleh rasa aman, damai dan bebas dalam meyakini kepercayaannya. Dalam rangka pemeliharaan terhadap agama, maka ibadah menjadi hal yang substansial untuk disyariatkan sebagai sarana pembersihan jiwa.

Kedua, pemeliharaan jiwa yaitu memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari perilaku yang tidak diinginkan. Termasuk pula dalam kategori ini pemeliharaan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Termasuk pula pada pembatasan gerak diri seseorang untuk berbuat kebaikan. Sebab Islam melindungi kebebasan berkarya, kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat serta kebebasan lain yang bertujuan untuk menegakkan pilar-pilar kehidupan manusia agar dapat bebas bergerak di tengah dinamika sosial sepanjang ia tidak merugikan orang lain.

Ketiga, pemeliharaan terhadap akal dimaksudkan agar menjauhkan akal dari hal yang berbahaya yang dapat mengakibatkan seseorang dianggap tidak berguna lagi di masyarakat dan menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Setiap individu merupakan bagian dari sebuah tatanan masyarakat. Ia turut memiliki hak sosial. Dengan akalnya setiap individu turut membentuk pola kehidupan dalam komunitasnya.



Keempat, pemeliharaan terhadap keturunan yang dimaksud untuk memelihara kelestarian jenis makhluk manusia dan membina sikap mental generasi penerus antara sesama umat manusia. Dari aspek ini dituntut adanya pembinaan terhadap lembaga perkawinan, pendidikan terhadap keturunan, serta pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merusak seperti zina.

Kelima, pemeliharaan terhadap harta bertujuan untuk menghindarkan manusia dari perbuatan yang menarik manusia untuk sewenang-wenang terhadap harta. Harta sebagai perhiasan dunia dapat memalingkan manusia dari kebaikan dengan melakukan keburukan. Sehingga pemeliharaan harta sangatlah penting seperti sarana untuk memanfaatkan harta sebagai implementasi dari keadilan sosial dan pengembangan harta kekayaan sehingga dapat menjadi kekuatan untuk umat secara keseluruhan. Pengembangan dan penyalurannya disesuaikan dengan apa yang telah disyariatkan seperti jual-beli, sewa menyewa dan bentuk transaksi-transaksinya yang dihalalkan.⁴⁸

Terlepas dari berbagai bentuk konsep *Maqāsid Syari'ah* dalam berbagai perspektif ulama, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam subbab ini, semuanya bersepakat bahwa *Maqāsid Syari'ah* merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. *Maqāsid Syari'ah* dapat meliputi keseluruhan aspek syariat

⁴⁸ Abu Zahrah, *Ushûl Fiqh.*, 548-551.

sedangkan yang meliputi aspek khusus dapat dikhususkan pada setiap bidang seperti, ekonomi, hukum keluarga, dan jinayah.⁴⁹

2. *Maqāsid Syari'ah* dan *Legal Pluralism* sebagai Metode Penemuan Hukum

Metode penemuan hukum merupakan suatu proses konkretisasi peraturan-peraturan yang bersifat umum dan menerapkannya kepada peristiwa atau kasus tertentu.⁵⁰ Dalam pengertian sempit penemuan hukum dapat dilakukan melalui keputusan pengadilan yang menjadi tugas pokok dan kewajiban seorang hakim dan dalam menemukan hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum.⁵¹

Para ahli hukum menyadari bahwa undang-undang tidak akan pernah lengkap, sehingga peran hakim menjadi sangat penting untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan realita kehidupan masyarakat dengan melakukan *rechtsvinding*, agar hukum dapat memenuhi rasa keadilan yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Penggalan hukum oleh hakim didasari atas isi ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”

⁴⁹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas.*, 183.

⁵⁰ Munawir Haris, “Metodologi Penemuan Hukum Islam”, *Jurnal Ulumuna*, 16/1 (2012), 3.

⁵¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 21.

Pasal tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,⁵² menunjukkan bahwa hakim sebagai pembentuk hukum diharuskan bertindak atas inisiatif dirinya untuk menyelesaikan perkara tersebut. Oleh karena itu, seorang hakim diberikan kebebasan untuk berijtihad dalam melakukan penemuan hukum. Seorang hakim tidak hanya berpatokan kepada peraturan tertulis melainkan dapat memutuskan hukum berdasarkan kepada nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Karena pada prinsipnya hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Inilah yang dinamakan dengan hukum progresif.⁵³

Pengadilan sebagai institusi penegak hukum juga memiliki fungsi sebagai institusi sosial, sehingga pengadilan tidak hanya menjangkau persoalan dalam hal mengongkritkan undang-undang melainkan juga persoalan dinamika perkembangan masyarakat. Dalam proses penemuan dan penegakan hukum hakim juga harus memiliki hati nurani untuk dapat menerapkan keadilan yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat.⁵⁴

⁵² Pasal tersebut berbunyi “Pengadilan dilarang menolak atau memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 19.

⁵⁴ Siti Malikhatun Badriyah, “Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan”, *Masalah-Masalah Hukum*, 40/3 (Juli, 2011), 387.

Mukti Arto menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) faktor metode penemuan hukum oleh hakim untuk dapat menemukan konsepsi hukum yang tepat dan fungsional, yaitu:⁵⁵

1. Penafsiran hukum (*rechtsinterpretation*)
2. Argumentasi hukum (*rechtsargumentum*)
3. Konstruksi hukum (*rechtsvorming*)
4. Penciptaan hukum (*rechtschepping*)


Keempat metode penemuan hukum tersebut merupakan suatu cara bekerja bagi hakim dalam mencari dan menemukan sumber hukum, mengolah konten hukum dan menyimpulkan konsepsi hukum sehingga ditemukan suatu konsepsi hukum baru yang tepat dan fungsional untuk mewujudkan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak dalam perkara.⁵⁶

Sebuah putusan idealnya mencakup aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Oleh karenanya hukum ideal yang digambarkan oleh Gustav Radbruch tersebut dapat diwujudkan dengan teori pluralisme hukum yang dipaparkan Werner Menski dalam *triangular concept of Legal Pluralism*. Pertautan antara ketiga sistem hukum besar tersebut mampu berkembang menghasilkan komponen-komponen lain sehingga hukum terefleksikan dalam bentuk yang beragam.

Pluralisme hukum yang digambarkan oleh Werner Menski menunjukkan bahwa hukum ideal merupakan suatu bangunan yang terdiri

⁵⁵ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 252.

⁵⁶ A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam*, 252.



atas unsur-unsur hukum saling berkaitan, yakni *natural law*, *state law* dan *society*. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan tanpa ada hubungan saling mendominasi antara satu sama lain. Teori yang digambarkan Werner Menski tersebut, tak lain karena adanya perbedaan penegakan hukum antara di Eropa dengan Asia dan Afrika. Penegakan hukum di Eropa tidak terlalu dipengaruhi unsur-unsur non hukum seperti moral, etika dan agama. Sedangkan penegakan hukum di Asia dan Afrika, khususnya Indonesia, sangat dipengaruhi oleh moral, etika dan agama dalam cara berhukumnya.⁵⁷

Pendekatan positivistik akan dinilai kurang tepat jika diterapkan di Indonesia tanpa melihat aspek moral, etika dan agama serta aspek socio-legal-nya. Sehingga penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim yang hanya mengandalkan legal formalism akan terlihat sebagai corong undang-undang saja demi menegakkan keadilan hukum (*legal justice*).⁵⁸ Hal ini tentu tidak sesuai dengan nilai yang terkandung dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim telah diberikan kebebasan untuk berijtihad dalam memecahkan permasalahan hukum. Namun, kebebasan dan kemerdekaan hakim tetap berada di dalam jalur hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Sehingga penting bagi hakim, khususnya dalam lingkup Peradilan Agama, dalam kegiatan *rechtsvinding* di samping menerapkan sumber

⁵⁷ Muhammad Nizar Kherid dan Fifiana Niswaeni, "Pluralism Justice System dalam Peyeleaian Masalah Kebebasan Beragama", *Masalah Masalah Hukum*, 48/4 (Oktober, 2019), 386.

⁵⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 127.

hukum yuridis juga menggunakan *Maqāsid Syari'ah* secara proporsional sebagai pendekatannya sebagai sarana mewujudkan keadilan yang substansial dan kemaslahatan yang dikhususkan bagi para pihak.⁵⁹

Dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum *wad'ī*, yaitu hukum yang berfungsi melindungi hak-hak Tuhan, hak-hak publik, kepentingan umum, kepastian hukum dan nilai kebenaran, maka kepastian hukum diutamakan. Sedangkan dalam hal yang berkaitan dengan hukum *taklifi*, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban antara subjek hukum, maka keadilan diutamakan. Apabila terdapat kontradiksi antara kepastian hukum dengan keadilan maka diterpakanlah *maṣlahah* sebagai tujuan utama penyariatian untuk mewujudkan kemanfaatan yang lebih luas.⁶⁰

Berdasarkan kepada uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa *maqāsid al-syariah* yang merupakan tujuan dari penyariatian sebuah ketentuan perlu menjadi bahan pertimbangan seorang hakim dalam melakukan sebuah penemuan hukum (*rechtsvinding*). Pertimbangan atas dasar tersebut tidak lain bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia baik di dunia dan di akhirat. Dengan teori bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial untuk membangun masyarakat (*law as a tool of social engineering*) ditujukan untuk memfungsikan hukum sebagai sarana merekayasa masyarakat ke arah yang diinginkan demi terwujudnya hukum yang dapat mengarahkan kepada kehidupan sosial yang lebih baik.

⁵⁹ Rizki Pradana Hidayatullah, "Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah", *Teraju*, 2/1 (2020), 94.

⁶⁰ Shobirin, "Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Kewarisan Islam di Indonesia Pada Tahun 1995-2014", *Yudisia*, 9/1 (2018), 169.

Keadilan masyarakat dapat diwujudkan melalui penggalian terhadap moral, etika dan agama dalam kehidupan masyarakat. Penerapan hukum berdasarkan aturan tertulis juga harus diikuti dengan unsur-unsur tersebut. Sehingga melahirkan putusan yang tidak hanya memenuhi cita rasa keadilan hukum melainkan juga memenuhi cita rasa keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*).⁶¹

3. *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi adalah bentuk jamak *rationes decidendi* yang merupakan bahasa latin yang berarti "alasan putusan". Di dalam bidang hukum, yang dimaksud *ratio decidendi* adalah alasan atau penalaran yang menjadi pokok suatu putusan. Pertimbangan hukum seorang hakim berisi mengenai antara lain alasan atau argumentasi yang dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan yang akan dijatuhkan, alasan atau argumentasi dalam sebuah pertimbangan hukum seorang hakim dikenal dengan istilah *ratio decidendi*.⁶²

Syarat alasan atau argumentasi hakim pada pertimbangan hukum di dalam suatu putusan pengadilan harus bersifat yuridis serta menjadi dasar suatu putusan. Putusan pengadilan harus memuat pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang bersangkutan serta sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar dalam mengadili.

⁶¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 127.

⁶² Erni Ebi Rohmatin, *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No.2303/Pdt.G/PA.Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan* (Malang: UIN Malang, 2029), 27.

Dalam menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang diperiksa, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya, dengan adanya *ratio decidendi* dapat dijadikan referensi dalam penyusunan alasan atau argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁶³

Landasan filosofis yang mendasar dari semua pertimbangan yang berkenaan dengan pokok permasalahan adalah teori *ratio decidendi*. Sebagai landasan hukum bagi pertimbangan dan putusan hakim, dapat tercipta kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum dan terjaminnya keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pertimbangan hakim atau dengan kata lain *ratio decidendi* merupakan keputusan Majelis Hakim yang berlandaskan kenyataan materiil. Fakta materiil tersebut digunakan untuk mengimplementasikan pencarian dasar hukum yang sesuai untuk digunakan pada kasus tersebut.⁶⁴

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim terdapat dalam bagian tertentu di suatu putusan yang mana hakim diminta untuk menguraikan pertimbangan atau alasannya dalam memutus perkara yaitu *ratio decidendi*-nya. Poin *ratio decidendi* dapat dilihat pada bagian konsideran/menimbang pada pokok-pokok perkara yang sesuai dengan kaidah hukum Indonesia yang berpatokan pada *Civil Law System*.

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim bertujuan untuk menjadi wadah pemaparan pokok pikiran tentang uraian permasalahan antar satu

⁶³ Erni Ebi Rohmatin, *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No.2303/Pdt.G/PA.Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*, (Malang: UIN Malang, 2029), 28.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim* (Jakarta: Graha Ekspress, 2014), 119.

individu dengan individu lainnya, atau antara pemerintahan dengan masyarakat terhadap kasus yang bersifat kontroversi terutama hal-hal yang berkaitan dengan dampak positif dan negatif suatu perwujudan dari penegakan hukum, sikap aparatur hukum dan lembaga peradilan.

Hal-hal yang dilakukan oleh hakim dalam memaparkan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim memerlukan suatu keahlian untuk menginterpretasikan suatu kebijakan. Pertimbangan tersebut dapat muncul dari berbagai peluang yang ada serta dapat mengandung fakta materiil dan putusan yang berlandaskan atas fakta tersebut.

Putusan hakim yang didasarkan dengan *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim diharapkan dapat menimbulkan rasa keadilan yang merupakan perwujudan dari falsafah penggunaan hati nurani hakim yang tidak hanya berpatokan pada hal-hal prosedural yakni keadilan formal namun juga memperhatikan keadilan secara substantif yang mempertimbangkan berbagai aspek yang berkenaan dengan permasalahan yang dipersengketakan.

4. Asas Personalitas Keislaman

Berlakunya asas kebebasan di setiap peradilan didasarkan pada asas personalitas. pada dasarnya asas personalitas yang berlaku di peradilan mengharuskan kewenangan yang ada di setiap peradilan yang berlaku di Indonesia khususnya, sesungguhnya berlakunya asas personalitas pada umumnya berkaitan dengan persoalan segi-segi keperdataan, seperti pada persoalan hukum perkawinan di Indonesia atau

hukum lainnya. Peraturan antara dua atau lebih stelsel hukum pada suatu peristiwa hukum yang akan diperbuat apabila diakibatkan oleh perbedaan kewarganegaraan menimbulkan pertanyaan hukum manakah atau manakah yang menjadi hukum guna mengatur peristiwa hukum tersebut. Pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab secara sederhana tetapi lebih dahulu ditinjau dengan asas-asas hukum. Asas hukum itu akan memberikan rincian operasional bagaimana menentukan hukum yang ada, diperlakukan di antara sekian banyak stelsel hukum yang terlihat mengikat masing-masing pihak. Dengan kata lain, gejala semacam itu menampakkan keberadaan pluralitas hukum pada suatu peristiwa hukum, salah satu asas hukum yang dapat memberikan jalan keluar untuk memilih hukum mana yang diperlakukan adalah Asas Personalitas Keislaman.⁶⁵

Asas personalitas yang berlaku di Peradilan Agama Adalah Asas Personalitas Keislaman, berlakunya Asas Personalitas Keislaman ini untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu yakni perkawinan, kewarisan, wakaf, wasiat, dan sedekah, Untuk mengetahui proses pelaksanaan Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan Agama lebih lanjut, lebih dahulu kita mencoba untuk mengetahui pengertian Asas Personalitas Keislaman itu sendiri, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 tahun 1989 bahwa Asas Personalitas Keislaman adalah pola pengaturan kewenangan Pengadilan Agama yang tidak bisa ditundukkan oleh lembaga lain di luar Pengadilan Agama.

⁶⁵ Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 17.

Kewenangan yang berlaku bagi orang yang berkompetensi pada perkaranya. Menurut Yahya Harahap, Asas Personalitas Keislaman adalah “Yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama”, hanya mereka yang mengacu menganut dan memeluk agama Islam. Penganut agama lain di luar Islam atau yang “Non Islam” tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa untuk tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.⁶⁶

Dengan demikian Asas Personalitas Keislaman merupakan kekuasaan mutlak pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan khusus, yang melalui kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu, yaitu golongan orang yang beragama Islam. Ketentuan tentang Asas Personalitas Keislaman yaitu kewenangan mutlak Pengadilan Agama dalam menangani, memutuskan perkara orang-orang Islam, telah tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989:

Pasal (2)

“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal (49)

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Wasiat
- c. Waris
- d. Hibah


⁶⁶ Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 23.

- e. Wakaf
- f. Shadaqah

Dengan demikian Asas Personalitas Keislaman merupakan kesatuan hubungan yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum, meskipun demikian untuk menentukan asas ini yang berakrit menjadi kewenangan mutlak dari pengadilan di lingkungan badan Peradilan Agama adalah: agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya hubungan hukum adalah agama Islam hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam. Mengacu pada Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989. Asas Personalitas Keislaman adalah pola pengaturan kewenangan Pengadilan Agama yang tidak bisa ditundukkan oleh lembaga lain di luar Pengadilan Agama.⁶⁷

Pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan peradilan di negara RI Selain itu, UU tersebut melengkapi UU Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985, UU Peradilan Umum No. 2 Tahun 1986 dan UU Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986. Memang agak terlambat lahirnya UU No. 7 tersebut dibandingkan dengan landasan lain bagi Peradilan Umum, PTUN dan lainnya. Namun demikian, dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agama setara dengan lembaga pengadilan lainnya.

⁶⁷ Abdul Gani, *Peradilan Agama dalam UUPA* (Jakarta: Alhikmah), 8.



Yang patut disayangkan, UU No. 7 tersebut mengandung beberapa kelemahan. Di antaranya, terdapat hak opsi dalam penyelesaian perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri; Pengadilan Agama tidak berwenang menangani sengketa hak milik dsb. Dengan adanya desakan dari praktisi hukum maupun masyarakat yang beragama Islam, maka lahirlah UU No. 3 Tahun 2006 yang merevisi dan melengkapi UU No. 7 tentang Peradilan Agama di Indonesia.

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989, disebutkan Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa yang bisa berperkara di peradilan agama hanyalah orang-orang yang memeluk agama Islam, mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang juga diatur dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1989. Perkara yang menjadi kewenangan peradilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adalah perkara-perkara antara orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan shadaqah.⁶⁸

Dari ketentuan pasal-pasal ini muncul sebuah asas di Peradilan Agama yang dikenal dengan Asas Personalitas Keislaman. Asas personalitas setelah adanya UU No.7 tahun 1989, setelah UU No. 7 tahun 1989 diperbarui dengan UU No.3 tahun 2006, maka rumusan tersebut juga


⁶⁸ Kementerian Hukum dan HAM, UU No 7, 3, dan 50 Tahun 1989, 2006, 2009, (Jakarta, 2004), 13.

ikut berubah, hal ini karena berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang pengadilan agama bertambah. Dengan adanya perubahan tersebut maka rumusan yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 3 tahun 2006 adalah “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Dalam definisi pengadilan agama tersebut kata “Perdata” dihapus. Hal ini dimaksudkan untuk:

- a) Memberi dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.
- b) Untuk memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan Qonun.

Dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan wakaf dan shadaqah.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Lembaga-lembaga ekonomi syari'ah tumbuh berkembang mulai dari lembaga perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, dan pegadaian syari'ah.



Perkembangan ini tentunya juga berdampak pada perkembangan sengketa atau konflik dalam pelaksanaannya. Selama ini apabila terjadi konflik dalam bidang ekonomi syari'ah harus melalui peradilan umum. Menyadari hal ini, maka dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 atas perubahan UU No. 7 tahun 1989 maka ruang lingkup Peradilan Agama diperluas ruang lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu: Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a) Perkawinan
- b) Kewarisan
- c) Wasiat
- d) Hibah
- e) Wakaf
- f) Zakat
- g) Shadaqah
- h) Infaq, dan
- i) Ekonomi syari'ah

5. Kompetensi Relatif Peradilan Agama

Yang dimaksud dengan kompetensi relatif (*relative competentie*) Peradilan Agama adalah kewenangan ataupun kekuasaan mengadili suatu perkara berdasarkan wilayah atau daerah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah ditentukan bahwasanya Hukum Acara Perdata yang berlaku pada

lingkungan Peradilan Umum adalah Hukum Acara yang berlaku pula pada lingkungan Peradilan Agama.⁶⁹

Oleh sebab itu maka, landasan hukum untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama ini merujuk pada ketentuan Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg. jo. Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.⁷⁰ Dan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR/Pasal 142 Ayat (5) R.Bg. menganut asas bahwa yang berwenang adalah pengadilan ditempat kediaman tergugat, dan asas ini dalam bahasa latin disebut “*actor sequitor forum rei*”.⁷¹ Namun ada beberapa pengecualian yaitu yang tercantum dalam Pasal 118 Ayat (2) dan Ayat (4), diantaranya:⁷²

- 1) Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman salah seorang dari tergugat,
- 2) Apabila ada tempat tinggal tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat tinggal penggugat,
- 3) Apabila gugatan mengenai benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada peradilan di wilayah hukum dimana barang tersebut terletak,

⁶⁹ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁷⁰ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 120.

⁷¹ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 124.

⁷² Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 125.

- 4) Apabila ada tempat tinggal yang dipilih dengan suatu akta, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan tempat tinggal yang dipilih dalam akta tersebut.


6. Kompetensi Absolut Peradilan Agama

Kewenangan absolut (*absolute competentie*) adalah kekuasaan ataupun kewenangan peradilan agama yang berhubungan dengan kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara yang mana jenis perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama saja. Dalam hal memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-orang yang beragama Islam merupakan kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Kekuasaan Mutlak Peradilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama terdapat dua tingkat Pengadilan, yaitu Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding.⁷³

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa, Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan,
- b. Waris,

⁷³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), 134.

- 
- c. Wasiat,
 - d. Hibah,
 - e. Wakaf,
 - f. Zakat
 - g. Infak,
 - h. Shadaqah, dan
 - i. Ekonomi syariah

Dan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ditentukan bahwa, pengadilan agama berwenang untuk sekaligus memutus

sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.⁷⁴

Dengan perkataan lain, dalam bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena itu, Prof. Busthanul Arifin berpendapat, beliau menyatakan bahwasanya peradilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama Islam, seperti halnya yang terdapat di beberapa negara lain. Peradilan agama sebagai suatu peradilan keluarga yang secara khusus menangani perkara-perkara di bidang Hukum Keluarga, maka tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh para

⁷⁴ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

hakim, panitera dan sekretaris harus sesuai dengan tugas-tugas yang diemban peradilan agama.⁷⁵

Berdasarkan ketentuan pasal di atas, maka secara jelas bahwa penyelesaian perkara sengketa waris yang menyangkut masyarakat yang beragama Islam menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama. Kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam bidang waris tertuang dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isi penjelasannya yaitu, “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Dalam Pasal 49 jo. Penjelasan umum Undang-Undang ini menentukan bahwa asas yang melekat adalah asas personalitas Keislaman. Hal ini berarti asas personalitas dalam bidang perdata yang diatur pada Pasal 49 salah satunya perkara kewarisan, subjek hukumnya meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tersebut berada dalam lingkup Pengadilan Agama bukan dalam lingkup Pengadilan Negeri.

⁷⁵ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 11.

Sehingga kewenangan mengadili Pengadilan Agama apabila ditinjau dari subjek hukum maka meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam.⁷⁶

7. Penyelesaian Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik

Dalam perkara perdata tertentu yang ada di Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 apabila terjadi sengketa hak milik, kewenangan mengadilinya tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama. Kewenangan mengadili tersebut dapat menjadi wewenang Pengadilan Negeri apabila sengketa hak milik atau sengketa yang lain muncul dalam perkara di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 49. Meskipun demikian, apabila sengketa hak milik atau sengketa yang lain muncul dalam perkara di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 turut terbawa ke dalam perkara yang diatur dalam Pasal 49 maka penyelesaiannya tetap dilakukan oleh Pengadilan Agama, kecuali subjek hukumnya bukan masyarakat yang beragama Islam dan pihak yang lain berkeberatan karena telah mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri.

Oleh karenanya, penyelesaian harus ditunda serta menunggu putusan mengenai objek sengketa oleh Pengadilan Negeri.⁷⁷ Perihal di atas telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang isinya sebagai berikut:⁷⁸

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai

⁷⁶ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 109.

⁷⁷ Ahmad Mujahidin, *Perubahan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 165.

⁷⁸ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 telah disebutkan bahwa ketentuan ini memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk dapat memutuskan sengketa hak milik perkara perdata lain di luar Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 apabila subjek hukumnya adalah masyarakat yang menganut agama Islam. Hal ini bertujuan agar tidak memperlambat proses persidangan.⁷⁹

Dalam penjelasan Pasal 50 (2) UU No. 3 tahun 2006 juga menyebutkan sebaliknya bahwa apabila subjek hukum yang mengajukan sengketa hak milik perkara perdata lain tersebut bukan subjek hukum yang bersengketa di Pengadilan Agama dalam hal ini adalah orang-orang yang memeluk agama lain (non-Muslim) maupun pihak yang berkeberatan karena telah mendaftarkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan objek sengketa yang sama, maka proses persidangan yang berlangsung di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri.

Penangguhan atau penundaan tersebut hanya dapat dilakukan apabila pihak yang merasa keberatan telah menunjukkan bukti ke Pengadilan Agama bahwa perkara dengan objek sengketa yang sama

⁷⁹ Ahmad Mujahidin, *Perubahan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 166.

dengan objek sengketa di Pengadilan Agama telah diajukan ke Pengadilan Negeri.⁸⁰

8. Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Terhadap Penyelesaian Sengketa Waris dan Sengketa Hak Milik

Sebagaimana ketentuan yang termuat dalam Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006, waris merupakan salah satu perkara perdata tertentu yang kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Agama apabila para pihak yang berperkara beragama Islam. Namun, Pengadilan Agama dalam menjalankan kewenangannya dalam mengadili perkara waris terdapat jangkauan yang perlu diperhatikan. Hal tersebut bertujuan agar dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, Pengadilan Agama tidak keluar dari apa yang menjadi kewenangannya. Jangkauan Pengadilan Agama dalam perkara waris meliputi:

a. Asas Personalitas Keislaman

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam Pasal 49 jo. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan asas yang melekat adalah asas personalitas Keislaman. Asas personalitas Keislaman dapat diartikan bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara waris di lingkup hukum Pengadilan Agama meliputi seluruh masyarakat yang beragama Islam. Dapat diartikan juga bahwa ketentuan hukum terkait penyelesaian sengketa perkara waris yang terjadi antara orang-orang yang menganut agama

⁸⁰ Ahmad Mujahidin, *Perubahan Hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 166.

Islam, hanya menggunakan ketentuan hukum yang berada dalam lingkup hukum peradilan agama, bukan menggunakan ketentuan hukum dalam lingkup hukum peradilan umum. Berdasarkan hal tersebut, lingkup hukum dalam peradilan agama dilihat dari subjek hukum atau pihak-pihak yang berperkara yaitu mencakup setiap orang atau masyarakat yang beragama Islam.⁸¹

Ketentuan mengenai orang-orang yang beragama Islam sebagai subjek hukum tersebut termuat dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yaitu yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

b. Seluruh Bidang Hukum Waris Islam

Cakupan lingkup hukum waris Islam yang diterapkan kepada orang-orang yang beragama Islam di depan lingkungan Peradilan Agama adalah berdasar pada penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Adapun penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

⁸¹M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika 2001), 147.

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”⁸²

Jika dijelaskan lebih lanjut maka ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diterapkan sesuai Pasal 49 huruf b adalah sebagai berikut:⁸³

a) Siapa yang menjadi ahli waris, meliputi ketentuan hukum antara lain penentuan kelompok ahli waris; penentuan siapa yang berhak mewarisi; penentuan yang terhalang menjadi ahli waris; serta menentukan hak dan kewajiban ahli waris.

b) Penentuan mengenai harta peninggalan, meliputi penentuan harta *tirkah* yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan.

c) Penentuan bagian masing-masing ahli waris, yaitu meliputi porsi bagian setiap ahli waris.

d) Melaksanakan pembagian harta peninggalan, dalam hal ini meliputi hukum materiil dan hukum formil. Dari segi ketentuan hukum materiil, harta waris tertumpuk tidak diperkenankan dalam hukum waris Islam sehingga wajib dibagikan segera setelah warisan terbuka. Sementara dari segi ketentuan hukum formil terdapat dua kemungkinan, yaitu pembagian berdasarkan putusan pengadilan dan pembagian berdasarkan permohonan pertolongan.

⁸² Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁸³ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika 2001), 149-151.

c. Permasalahan Sengketa Hak Milik


Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah mengatur mengenai permasalahan sengketa hak milik yang termuat dalam Pasal 50 yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.⁸⁴

Menurut Muchtar Zarkasy, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 memberi wewenang Pengadilan Agama untuk memutuskan sengketa hak milik dalam perkara perdata lain yang berkaitan dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam dengan tujuan penyelesaian sengketa dapat berjalan sesuai dengan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga proses persidangan tidak menguras waktu yang lama lantaran harus menunggu putusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu.⁸⁵

⁸⁴ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 111.

⁸⁵ Aden Rosadi, *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 111-112.




Berdasarkan yang telah penulis uraikan dalam bab ini, maka didapatkan beberapa batasan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam hal penyelesaian sengketa waris dan sengketa hak milik. Batasan- batasan kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam sengketa hak milik dan sengketa waris dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tentang Subjek Hukum Yang Berperkara

Batasan mengenai subjek hukum yang berperkara ini dapat dilihat dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang mana subjek hukumnya adalah

orang-orang yang memeluk agama Islam. Hal ini berlaku apabila dalam perkara waris didapati adanya sengketa hak milik yang merupakan akibat hukum dari perkara sebagaimana dimaksud, maka dapat diterapkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dengan catatan para pihak beragama Islam. Jika didapati ada pihak yang beragama selain agama Islam serta berkeberatan, maka yang diterapkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang mana akan berakibat kepada lamanya proses persidangan dikarenakan harus menunggu putusan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu agar proses pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Pada prinsipnya Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk mengadili perkara sengketa hak milik yang mana didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun




1986 Tentang Peradilan Umum. Meskipun dalam mengadili sengketa hak milik ternyata objek sengketanya sama dengan objek sengketa dalam Pengadilan Agama, kewenangan mengadili sengketa hak milik tetap menjadi wewenang Pengadilan Negeri selama subjek hukum yang berperkara bukan orang-orang yang beragama Islam serta objek sengketa sebagaimana dimaksud bukan merupakan perkara-perkara perdata yang diatur di dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.

b. Tentang Objek Perkara

Mengenai objek perkara ini juga merupakan batasan dari kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik. Batasan tersebut terletak pada objek yang digugat saja, kecuali terhadap objek sengketa yang di luar Pasal 49 maka penyelesaian sengketa hak milik bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Terkait penyelesaian terhadap objek yang digugat saja, apabila tidak dapat diterapkan dengan ketentuan yang diatur Pasal 50 ayat (2), maka objek yang menjadi sengketa hak milik tetap menjadi wewenang Pengadilan Negeri, sedangkan objek gugatan di luar sengketa hak milik tetap menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Keterkaitan antara sengketa hak milik yang pada prinsipnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dengan perkara yang



menjadi wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 berupa objek yang sama akan menimbulkan akibat hukum yaitu dua putusan yang berbeda antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Agama. Persamaan objek tersebut yang kemudian menjadi dasar gugatan sengketa hak milik terhadap perkara-perkara perdata yang termasuk ke dalam kompetensi Pengadilan Agama. Atas dasar tersebut, maka dengan adanya ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

c. Tentang Sifat Perkara

Yang dimaksud sifat perkara dalam hal ini adalah apakah perkaranya berdiri sendiri atau tidak berdiri sendiri. Artinya, apabila perkara sengketa hak milik itu berdiri sendiri serta perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama juga berdiri sendiri, maka Pasal 50 ayat (2) tidak dapat diterapkan karena kedua perkara sebagaimana dimaksud tidak memiliki kaitan satu dengan yang lain. Akibat hukum dari sifat perkara yang berdiri sendiri tersebut kewenangan mengadilinya akan kembali kepada prinsipnya yaitu sengketa hak milik ke Pengadilan Negeri dan perkara sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, apabila ternyata sengketa hak milik tersebut tidak berdiri sendiri dalam arti turut terbawa ke

dalam perkara perdata yang termuat dalam Pasal 49, maka kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Agama.

9. Pengertian Pembuktian

Menurut Yahya Harahap, SH. Pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa peristiwa yang didalilkan atau dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempitnya, pembuktian hanya diberlakukan sepanjang mengena hal-hal yang dibantah atau hal-hal yang masih disengketakan atau hanya sepanjang yang menjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang berperkara. Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu daya upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya di dalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan di muka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim.⁸⁶

Menurut Ridwan Syahrani, pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.⁸⁷

Dari pengertian di atas maka Pembuktian dapat diartikan sebagai upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang

⁸⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 249.

⁸⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 137.

bersengketa dengan alat-bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.⁸⁸

Dalam kaitannya dengan pembuktian ini, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1865 KUHPerdara (burgerlijk wetboek) bahwa:

“Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”⁸⁹

Dalam proses perkara gugatan ataupun permohonan, beban pembuktian dapat ditujukan kepada Penggugat, Tergugat, maupun pihak ketiga yang melakukan intervensi. Prinsip dasar pembuktian adalah barang siapa yang mendalilkan sesuatu, maka ia wajib membuktikannya. Karena tujuan dari pembuktian ini adalah untuk menetapkan hukum di antara kedua belah pihak yang menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang memiliki nilai keadilan.⁹⁰

Akan tetapi, di sini hakim dituntut agar tidak hanya membebankan dalam hal pembuktian kepada salah satu pihak saja, melainkan juga harus berpijak kepada keadaan yang sebenarnya dari berbagai kasus tersebut.⁹¹ Oleh sebab itu masalah beban pembuktian, hakim dapat membaginya sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku tanpa mengurangi kebebasan dari para pihak dalam pengajuan alat-alat bukti yang sah. Sesuai dengan perintah hakim kepada para pihak yang dibebankan atas bukti, maka pihak

⁸⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), 249.

⁸⁹ KUH Perdata Pasal 1865

⁹⁰ Henny Mono, *Praktik Berperkara Perdata* (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), 88.

⁹¹ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 114.

yang dibebankan pembuktian berani menanggung risiko dengan bukti yang diberikan dan jika tidak berhasil membuktikan maka ia akan dikalahkan oleh pihak lawan.

Pembuktian yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara adalah salah satu bagian dari jalannya persidangan di Pengadilan, hal ini diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang hukum acara, yaitu:

- a. Pasal 162-177 HIR
- b. *Staatsblad* 1867 Nomor 29
- c. Pasal 1865-1945 KUH Perdata

Di sini hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukum tidak mengaturnya atau kurang jelas (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Oleh karena itu, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, apabila hakim menjumpai kesulitan di dalam praktiknya, maka harus hakim mencari pemecahan masalah dengan jalan:

- a. Doktrin/ajaran
- b. Yurisprudensi

Sesuatu yang harus dibuktikan oleh seseorang adalah hal-hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa yang diajukan oleh pihak yang satu tetapi disangkal atau dibantah oleh pihak lain. Akan tetapi, apabila perkara yang diajukan oleh satu pihak dan diakui oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan karena tidak adanya perselisihan di dalamnya. Begitu

juga tidak perlu adanya pembuktian apabila perkara yang diajukan oleh salah satu pihak dan meskipun tidak secara tegas dibenarkan oleh pihak lain tetapi juga tidak disangkal oleh pihak lain tersebut. Sebab, dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui.⁹²

Dalam proses pembuktian pengadilan berwenang membebaskan kepada para pihak untuk mengajukan suatu pembuktian dengan cara seadil-adilnya. Bahkan pengadilan juga memberikan bimbingan dalam hal mengajukan pembuktian, sehingga pembuktian tersebut dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun bukti yang diajukan oleh salah satu pihak, kepada pihak lainnya harus diberi kesempatan untuk menilai dan mengajukan pendapatnya terhadap alat bukti tersebut, karena suatu gugatan dikabulkan hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, yakni alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁹³

10. Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu bahan yang menurut undang-undang dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu dalam suatu perkara ketika pihak lawan membantah. Mengenai alat bukti yang diakui oleh dalam acara perdata diatur dalam Undang-undang Perdata Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR. Oleh karena itu, alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian.⁹⁴

⁹² R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Binacipta, 1989), 82.

⁹³ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara Di Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 82.

⁹⁴ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 144

Dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut, hakim akan mengambil keputusan pihak yang menang dan pihak yang kalah.

Dengan kata lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formal saja⁹⁵. Alat bukti yang dipergunakan dalam persidangan di Pengadilan Agama yaitu sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUH Perdata terdiri atas lima macam, yaitu:

1) Alat Bukti Tertulis (Surat/Akta)

Alat bukti tertulis ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan dengan maksud mencurahkan isi hati atau guna menyampaikan buah pikiran seorang dan dipakai sebagai pembuktian.

Ada beberapa fungsi surat (akta) ditinjau dari segi hukum, sebagai berikut:⁹⁶

- 1) Sebagai syarat menyatakan perbuatan hukum, yakni apabila dalam beberapa peristiwa atau perbuatan hukum, akta ditetapkan sebagai syarat pokok, maka tanpa menggunakan akta dianggap perbuatan hukum yang dilakukan tersebut tidak memenuhi syarat formil.
- 2) Sebagai alat bukti, yakni pada dasarnya pembuatan akta tidak lain dimaksudkan sebagai alat bukti serta bisa juga melekat sebagai syarat menyatakan perbuatan hukum.

⁹⁵ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 145

⁹⁶ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 175.

- 3) Sebagai alat bukti satu-satunya, yakni surat (akta) berfungsi sebagai alat bukti satu-satunya, sebab tanpa akta maka tidak dapat dibuktikan dengan akta lainnya.

Dilihat dari segi kualitas, akta dibedakan menjadi beberapa bentuk yang masing-masing mempunyai daya kekuatan pembuktian yang berbeda, sebagai berikut:

1) Akta Autentik

Akta Autentik ialah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang terhadap akta tersebut dan dalam bentuk

menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, di tempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.⁹⁷ Terdapat beberapa kekuatan pembuktian yang melekat pada akta autentik, yaitu dengan memenuhi berbagai syarat.⁹⁸


2) Akta Bawah Tangan (ABT)

Maksud dari akta bawah tangan adalah surat atau akta yang dibuat dengan sengaja oleh para pihak namun tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.⁹⁹ Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam akta bawah tangan, sebagai berikut:

⁹⁷ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁹⁸ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 176.

⁹⁹ Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 
- a. Syarat formil akta bawah tangan antara lain adalah berupa bentuk tertulis; dibuat secara partai; dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - b. Syarat materiil akta bawah tangan adalah suatu keterangan yang tercantum dalam akta yang merupakan persetujuan tentang perbuatan hukum dan hubungan hukum antara para pihak penanda tangan.

Nilai kekuatan pembuktian pada akta bawah tangan tidak memiliki daya eksternal kepada para pihak lain, namun hanya

terbatas pada daya formil dan materiil. Daya pembuktian formil akta bawah tangan memiliki daya pembuktian bahwa orang yang bertanda tangan dalam akta bawah tangan tersebut adalah benar sebagaimana yang tercantum dalam akta yang ditandatangani atau dengan kata lain yaitu menyangkut kebenaran identitas penanda tangan serta kebenaran identitas orang yang memberi keterangan.

Sedangkan, daya pembuktian materiil akta bawah tangan yaitu menyangkut masalah kebenaran isi keterangan yang tercantum di dalam akta bawah tangan, serta sejauh mana kebenaran isi keterangan tersebut. Keterangan yang tercantum dalam akta bawah tangan dapat mengikat kepada para pihak yang bersangkutan.

Di samping itu terdapat alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan

secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.¹⁰⁰ Misalnya, kaset rekaman, video gambar, kaset audio visual yang secara teknis mudah dipalsukan. Akan tetapi, sebagai bukti sebenarnya, semua isi media elektronika ini sama saja dengan alat bukti surat atau dokumen yang berisi tulisan, huruf, angka, gambar, ataupun grafik, karena hal-hal tersebut yang memberikan pengertian tertentu mengenai sesuatu hal, yang tertuang di atas kertas, ataupun bahan-bahan lainnya yang bukan kertas.¹⁰¹

Menurut surat Ketua Mahkamah Agung RI kepada Menteri

Kehakiman RI Nomor 37/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988 tentang alat bukti, bahwa *microfilm* atau *microfische* dapat dijadikan alat bukti surat (tertulis) dengan catatan apabila bukti tersebut bisa dijamin outentiknya yang dapat ditelusuri dari registrasi maupun berita acara. Hal tersebut berlaku terhadap perkara-perkara pidana atau perdata. Sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung tersebut, maka alat bukti dapat bersifat kata-kata yang diucapkan dalam persidangan yang meliputi, keterangan saksi; bersifat surat; atau juga alat bukti yang berupa material dan barang fisik lainnya. Misalnya film, foto, dan sebagainya.¹⁰²

¹⁰⁰ Pasal 36 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

¹⁰¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengajuan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 174

¹⁰² Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 41.

2) Alat Bukti Saksi

Saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, dengan memberikan keterangan mengenai peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sebagai bukti terjadinya peristiwa.¹⁰³ Terkait masalah pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak dikecualikan oleh undang-undang.¹⁰⁴

Akan tetapi, di sini tidak semua keterangan saksi bernilai sebagai alat bukti yang sah, ada beberapa bagian keterangan saksi yang

tidak boleh dinilai dan dimasukkan sebagai alat bukti, antara lain:

- 1) Pendapat pribadi atau pendapat khusus saksi
- 2) Dugaan saksi
- 3) Kesimpulan pendapat saksi
- 4) Perasaan pribadi saksi; dan
- 5) Kesan pribadi saksi

Selain itu, tidak semua orang yang memberi kesaksiannya itu dianggap sebagai saksi. Terdapat beberapa syarat formil dan materiil dalam hal saksi. adapun syarat formil saksi, antara lain:

- 1) Seorang yang tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan menurut garis lurus, saudara baik laki-laki atau perempuan, antara suami-istri walaupun sudah bercerai, bukan

¹⁰³ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 160

¹⁰⁴ Pasal 1895 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Pembuktian Dengan Saksi-Saksi dan Pasal 168-172 HIR tentang bukti saksi.

anak-anak yang masih di bawah 15 tahun, dan juga bukan orang gila.¹⁰⁵

- 2) Keterangan saksi diberikan di depan sidang pengadilan dan di panggil satu persatu ke ruang sidang.¹⁰⁶ Oleh sebab itu, keterangan yang diberikan di luar sidang pengadilan tidak bernilai sebagai alat bukti.
- 3) Sebelum memberikan keterangan saksi mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya.¹⁰⁷
- 4) Berjumlah minimal dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa yang juga dikuatkan dengan alat bukti lain,¹⁰⁸ kecuali mengenai peristiwa perzinaan.

Di samping itu, alat bukti-bukti berupa saksi itu juga harus memenuhi beberapa syarat materiil, sebagaimana berikut:

- 1) Memberikan keterangan berdasarkan alasan pengetahuan yaitu sesuai dengan yang dilihat, didengarkan, dan dialaminya sendiri.¹⁰⁹
- 2) Fakta peristiwa yang diterangkan relevan dengan kaitannya dengan perkara yang disengketakan.
- 3) Saling bersesuaian, dalam arti bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya atau bersesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti yang lain.¹¹⁰

¹⁰⁵ Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 1910 KUHPerdata tentang syarat saksi

¹⁰⁶ Pasal 144 ayat (1) HIR dan Pasal 1905 KUHPerdata tentang keterangan saksi di persidangan

¹⁰⁷ Pasal 147 HIR tentang sumpah saksi

¹⁰⁸ Pasal 169 HIR tentang keabsahan saksi

¹⁰⁹ Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 1907 KUHPerdata tentang keterangan saksi

¹¹⁰ Pasal 170 HIR dan 1906 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Kesesuaian Saksi

Apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi mempunyai nilai pembuktian bebas, yaitu hakim bebas untuk menilai keterangan saksi dan hakim juga tidak terikat dengan keterangan tersebut. Serta hakim dapat tidak mengambil seluruh dari yang telah oleh saksi sesuai dengan pertimbangan yang cukup dan berdasarkan argumentasi yang kuat.

3) Alat Bukti Persangkaan

Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang ditarik oleh Undang-Undang atau hakim dalam suatu peristiwa yang dianggap terbukti (umum) ke arah peristiwa yang belum terbukti.¹¹¹ Tanpa mempergunakan persangkaan tidak mungkin dapat dilaksanakan hukum pembuktian, karena sesungguhnya alat bukti persangkaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian. Sebab, sekiranya telah ditemukan fakta, dan fakta itu didukung oleh alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian, keterbuktian fakta tersebut tidak dapat langsung dikonkretkan tanpa mempergunakan persangkaan sebagai sarana untuk mengkonkretkan kepastian.

Persangkaan sesuai dengan Pasal 1915 KUH Perdata mengklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu persangkaan berdasarkan Undang-Undang dan persangkaan tidak berdasarkan Undang-Undang (hakim).

¹¹¹ Pasal 173 HIR dan 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Alat Bukti Persangkaan

1) Persangkaan Menurut Undang-Undang

Persangkaan menurut undang-undang atau disebut juga sebagai persangkaan menurut hukum (*legal presumption*) adalah persangkaan berdasarkan ketentuan khusus suatu Pasal undang-undang yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu dan peristiwa tertentu,¹¹² persangkaan seperti ini antara lain:

- a) Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena sifat dan wujud perbuatan dilakukan untuk mengedepankan ketentuan undang-undang.
- b) Hal-hal yang oleh undang-undang telah dijelaskan dalam keadaan-keadaan tertentu.
- c) Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d) Kekuatan yang diberikan undang-undang kepada pengakuan atau sumpah salah satu pihak.

2) Persangkaan tidak berdasarkan Undang-undang (persangkaan hakim)

Persangkaan hakim adalah persangkaan berdasarkan kenyataan (*factual presumption*), kenyataan yang dimaksudkan di sini adalah kenyataan yang bersumber dari data yang terbukti dalam persidangan. Sumber data persangkaan yang digunakan hakim bersifat bebas yakni boleh dari data yang ditemukan dari

¹¹² 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Persangkaan berdasarkan Undang-Undang

yang dikemukakan oleh penggugat, atau data berasal tergugat. Akan tetapi, data atau fakta tersebut sudah terbukti dalam persidangan.

Cara merumuskan persangkaan harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil ialah berawal dari data atau fakta yang sudah diketahui dan terbukti untuk mengungkapkan fakta yang belum terbukti yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari fakta yang telah terbukti. Sedangkan syarat materiilnya adalah memperhitungkan persangkaan-persangkaan yang sah menurut

hukum, yaitu terdapat kesesuaian antara persangkaan yang satu dengan yang lainnya.

Terkait nilai kekuatan pembuktian persangkaan adalah bebas. Akan tetapi, meskipun nilai pembuktian persangkaan bersifat bebas, hakim tidak boleh memperhitungkan persangkaan yang bersumber dari fakta-fakta yang saling berlawanan. Pada dasarnya, undang-undang melarang memperhitungkan persangkaan-persangkaan yang disimpulkan dari fakta-fakta yang saling bertentangan.

4) Alat Bukti Pengakuan

Pengakuan adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang dirinya sendiri yang bersifat sepihak ataupun pernyataan yang membenarkan tuntutan orang lain, baik secara keseluruhan atau

sebagian. Pengakuan ini bisa berupa lisan atau tulisan atau bisa juga berupa sikap diam dari seorang tersebut.

Menurut undang-undang yang mengatur tentang pengakuan sebagai alat bukti menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim dalam persidangan yang nilai pembuktiannya adalah sempurna untuk memberatkan diri pada pihak yang memberikan pembuktian.¹¹³

Adapun cara melakukan pengakuan adalah dapat dilakukan dengan cara tegas dan juga bisa dilakukan dengan cara diam-diam,

artinya tidak melakukan bantahan, pengingkaran, sangkalan, atau mengemukakan bantahan tanpa alasan. Adapun yang diakui adalah hal-hal yang berkaitan dengan dalil gugatan, mengenai hak dan fakta.

Agar pengakuan memenuhi syarat formil, maka pengakuan harus disampaikan di hadapan hakim dan dilakukan dalam proses pemeriksaan persidangan. Akan tetapi, pengakuan juga dapat dilakukan di luar persidangan.

Beberapa alat bukti pengakuan yang dapat diakui sebagai alat bukti dalam persidangan, sebagai berikut:¹¹⁴

- 1) Mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak;
- 2) Mengenai hal yang berhubungan dengan fakta.

¹¹³ Pasal 174 HIR dan Pasal 1923 KUHPerdara tentang Alat Bukti Pengakuan

¹¹⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan hukum Acara Peradilan Agama* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 201.

5) Alat Bukti Sumpah

Sumpah¹¹⁵ adalah suatu alat bukti yang berupa ikrar seseorang terhadap suatu peristiwa yang benar-benarnya dan dipergunakan untuk menguatkan keterangan atas Tuhan yang bertujuan agar orang yang bersumpah takut akan kemurkaan Tuhan jika berbohong. Terkait alat bukti sumpah ini diatur dalam Pasal 174 HIR dan Pasal 1929 KUH Perdata.

Adapun syarat-syarat formal alat bukti secara umum harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berupa keterangan yang diikrarkan dalam bentuk lisan
- 2) Ikrar sumpah diucapkan di depan hakim dalam proses pemeriksaan perkara pada sidang di pengadilan; dan
- 3) Pembuktian sudah berada dalam keadaan jalan buntu dan sudah tidak ada alat bukti lain yang dapat diajukan oleh para pihak.

Sumpah sebagai alat bukti dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:

- 1) Sumpah Pemutus (*decesoire*)

Sumpah pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya.¹¹⁶ Sumpah pemutus memiliki daya kekuatan untuk menjatuhkan perkara yang dengan sendirinya mengakhiri proses pemeriksaan dan menjatuhkan putusan berdasarkan isi ikrar sumpah, kecuali undang-undang

¹¹⁵ H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 178

¹¹⁶ Pasal 156 HIR dan Pasal 1930 KUH Perdata tentang sumpah

meletakkan sumpah yang menentukan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, serta memiliki daya kekuatan pembuktian wajib, tanpa memperbolehkan diajukan terhadapnya alat bukti lawan.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam sumpah pemutus, antara lain:

a) Tidak ada alat bukti lain, artinya kebolehan menerapkan alat bukti sumpah, seperti para pihak tidak dapat mengajukan alat bukti lain, penyelesaian sengketa hanya digantungkan atas

sumpah, dan tidak boleh melanggar persyaratan yang telah disebutkan.

b) Inisiatif sumpah menentukan berada pada pihak yang memerintahkan yakni penggugat atau tergugat, bukan berada di tangan hakim.

2) Sumpah Penaksir (*aestimatoir*)

Sumpah penaksir adalah sumpah yang dibebankan atas perintah hakim untuk menetapkan jumlah yang akan dikabulkan sehubungan dengan apa yang dituntut oleh penggugat. Pembebanan sumpah penaksir hanya dibebankan kepada pihak penggugat dan tidak boleh dibebankan kepada pihak tergugat, karena dasar sumpah penaksir ialah untuk menentukan kepastian jumlah uang atau harga yang dituntut penggugat, seperti yang terdapat dalam Pasal 1942 KUH Perdata dan Pasal 155 HIR.

3) Sumpah Pelengkap/Tambahan (*supletoir*)

Sumpah tambahan adalah sumpah yang diperintahkan hakim berdasarkan jabatannya,¹¹⁷ dalam hal ini inisiatif datang dari hakim sesuai dengan kewenangan berdasarkan jabatan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya. Kewenangan hakim bersifat fakultatif, yaitu hakim bebas untuk menentukan apakah dan kepada siapakah sumpah tambahan dibebankan.

Sumpah tambahan dibebankan kepada pihak yang memiliki bukti permulaan, akan tetapi dengan syarat harus ada bukti permulaan dari pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, hakim tidak boleh membebankan sumpah tambahan kepada pihak yang tidak memiliki bukti permulaan dan pelanggaran atas syarat ini mengakibatkan sumpah tambahan tersebut akan menjadi batal demi hukum, karena dianggap tidak memenuhi syarat formil.¹¹⁸

Terkait nilai kekuatan pembuktian sumpah tambahan adalah sempurna dan mengikat, atau dapat disebut memberikan bukti wajib, tetapi sumpah tambahan tidak menentukan.

11. Duduk Perkara Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/Pa.Jr

Menimbang bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 16 September 2015 dengan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

¹¹⁷ Pasal 177 HIR dan Pasal 1940 KUH Perdata tentang *Supletoir*

¹¹⁸ Putusan Mahkamah Agung RI No. 316.K/Sip/1974.

1. Bahwa Penggugat adalah saudara almarhum Muhammad Iming Sulaiman 2 bersaudara yang dilahirkan dari orang tuanya bernama:
Ayah : TAN KIM HWAT (Almarhum)
Ibu : ONG DJOENG NIO (almarhum)
2. Bahwa almarhum Muhammad Iming Sulaiman Bin Tam King Hwat yang semasa hidupnya telah mempunyai dua istri yang pertama bernama Vita tahun 1988, tanpa dikaruniai anak dan telah berpisah. Kemudian pernikahannya yang kedua dengan Tergugat yang dilangsungkan di Surabaya tanggal 17 Mei 2009 dengan bukti akta nikah dari KUA No. 192/30V tahun 2009. Sampai dengan meninggalnya Almarhum Muhammad Iming Sulaiman juga tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa ibu dan bapak Muhammad Iming Sulaiman keduanya telah meninggal dunia;
4. Bahwa tidak ada ahli waris yang lain selain Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa semasa hidupnya Muhammad Iming Sulaiman sebelum melangsungkan pernikahan terhadap Tergugat terlebih dahulu membuat perjanjian kawin yang dibuat di hadapan notaris Rina Hartanti Mulyono, S.H. di Surabaya pada tanggal 30 April 2009;
6. Bahwa selama hidupnya Muhammad Iming Sulaiman adalah beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai meninggal dunia;

7. Bahwa almarhum Muhammad Iming Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2014 di makamkan di Jember. Kemudian almarhum meninggalkan harta berupa:

- a. Barang asal milik almarhum berupa sebuah mobil Grand Livina warna biru nopol L 1527 JW.
- b. Barang harta tidak bergerak berupa sebidang tanah, SHM N. 1770 atas nama Muhammad Iming Sulaiman seluas 3.885 m² dan letak di Desa Pancakarya Kec. Ajung, Kab. Jember Prov. Jawa Timur dengan batas:

Utara : Tanah milik PT. JASA

Selatan : Tanah milik Bapak Anang

Timur : Tanah Milik Bapak Temmy

Barat : Tanah Milik Bapak Robi

- c. 1 (satu) bidang tanah tegalan, SHM No. 192 atas nama Muhammad Iming Sulaiman seluas 2.010 M² terletak di Desa Pancakarya Kec. Ajung. Kab. Jember Prov. Jawa Timur dengan batas:

Utara : Tanah milik PT. JASA

Selatan : Tanah milik Bapak Anang

Timur : Tanah Milik Bapak Temmy

Barat : Tanah Milik Bapak Robi

- d. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya, SHM No. 1277 seluas 539 M² atas nama Muhammad

Iming Sulaiman terletak di Jl. Mojopahit III/A 22 Jember dengan batas:

Utara : Tanah milik Bapak Ming Sung

Selatan : Tanah milik Ibu Shinta

Timur : Tanah Milik Dokter Ibrahim

Barat : Tanah Milik Bapak Jie Giok

e. Sebuah sepeda motor Suprafit dengan nopol P 4676 S atas nama Rudi

f. Sebuah sepeda motor Vega R dengan nopol P 5585 TF atas nama

M. Yusuf

g. Sebuah sepeda motor Honda Vario dengan nopol P 5664 SE atas nama Suhartati

8. Bahwa ke semua harta pada point 4 huruf a sampai dengan g diatas adalah harta peninggalan milik almarhum Muhammad Iming Sulaiman. Semuanya dalam penguasaan Tergugat,
9. Bahwa di samping itu sebelum menikah almarhum Muhammad Iming Sulaiman telah memiliki usaha maju mundur sehingga Penggugat selaku kakak kandung dan saudara satu-satunya merasa kasihan dan sering membantu pinjaman modal pada adiknya dimana modal diberikan penggugat kepada Muhammad Iming Sulaiman berasal dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank International Indonesia BII kepada putri Penggugat yaitu Meliana Kristanto sebesar Rp. 1.591.000.000,-;

10. Bahwa dengan meninggalnya Muhammad Iming Sulaiman Penggugat sudah berusaha untuk menegur dan meminta hak sebagian sesuai menurut hukum waris Islam akan tetapi Tergugat tidak berkenan untuk membagi waris dengan terpaksa, Penggugat menuntut haknya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jember;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan surat perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris Rina Hartanti Mulyono, SH akta no. 18 di Surabaya pada tanggal 30 April 2009 sah menurut hukum.
3. Menetapkan sebagai hukum Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris almarhum Muhammad Iming Sulaiman.
4. Menetapkan harta peninggalan yang terurai dalam posita angka 4 huruf a sampai dengan g merupakan harta peninggalan almarhum Muhammad Iming Sulaiman.
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum Muhammad Iming Sulaiman sesuai dengan hukum waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang/dijual ataupun dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar R. 1.000.000,- tiap harinya atas keterlambatannya menjalankan putusan perkara ini yang telah berkuatan hukum tetap.
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat beserta kuasa hukumnya dan Tergugat beserta kuasa hukumnya masing-masing hadir dipersidangan. kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa para pihak telah pula menempuh upaya mediasi dengan Mediator H Agus Widodo, SH. M.H namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;


Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 09 Juni 2015 yang pada intinya menyatakan:

Bahwa, sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban atas gugatan Penggugat, Tergugat akan mengomentari surat permohonan ijin mengambil barang-barang peninggalan almarhum ibu kandung Muhammad Iming Sulaiman di rumah Jalan Mojopahit III. A.22 Jernber dan mohon meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek perkara yang

diajukan oleh Penggugat Bahwa Tergugat menolak surat permohonan tersebut karena tidak jelas apakah surat ini merupakan penambahan/perubahan dari isi gugatan atau hanya sebuah surat permohonan di luar gugatan yang diajukan. Apabila permohonan ini merupakan perubahan dan penambahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka seharusnya Penggugat secara jelas menembarkannya di dalam posita dan petitumnya, dengan syarat tidak sampai merubah materi perkara yang bisa merugikan kepentingan hukum Tergugat. Karena permohonan ijin yang disampaikan. Penggugat setelah Tergugat cermati isinya merubah materi gugatan yang sudah diajukan, maka Tergugat menolak isi surat mohon ijin mengambil barang-barang peninggalan almarhum ibu kandung Muhammad Iming Sulaiman di rumah Jalan Mojopahit III. A22 Jernber dan mohon meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek perkara yang diajukan oleh Penggugat.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual





BAB III METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang bersifat hukum diperlukan adanya suatu metode penelitian guna mendapatkan jawaban dari isu hukum yang diambil. Suatu metode atau cara-cara yang digunakan untuk menemukan penyelesaian atau mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hal ini disebut sebagai metode penelitian.¹¹⁹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Merupakan penelitian kualitatif, di mana penulis bertujuan untuk menguasai suatu fenomena dari subjek penelitian, contoh perbuatan, tanggapan, dorongan, aksi dan lainnya secara menyeluruh, dengan mendeskripsikannya ke dalam kalimat yang ilmiah.¹²⁰

Sebagaimana dijelaskan oleh Saryono, bahwa penelitian kualitatif dipakai untuk menggambarkan, mendeteksi, menjumpai dan menganalisis suatu fenomena sosial yang tidak bisa diteliti dengan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, bermula dari data dengan memfungsikan sebuah teori sebagai alat penjelas yang pada akhirnya memunculkan sebuah teori baru, ini kemudian yang menjadi pembeda dengan pendekatan kuantitatif.¹²¹

Lebih lanjut penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sebuah

¹¹⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2020), 3.

¹²⁰ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 3.

¹²¹ Saryono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 29.

fenomena yang terjadi pada subjek penelitian.¹²² Sebagai penelitian kualitatif, pengambilan data mengedepankan teknik wawancara dan observasi.¹²³

B. Lokasi penelitian

Dalam proses penelitian ini, tentu peneliti telah menentukan terlebih dahulu lokasi penelitian. Pada umumnya, wilayah atau lokasi penelitian biasanya berupa tentang lokasi (desa, kecamatan, instansi di suatu wilayah dan sebagainya) termasuk pula wilayah analisis.¹²⁴ Adapun lokasi penelitian dalam proses penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Jember, tepatnya di Jl. Cendrawasih No. 27, Krajan, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada bagian latar belakang masalah, bahwasanya penelitian ini menganalisis tentang Asas Personalitas Keislaman Pengadilan Agama pada perkara waris.

Pengadilan Agama Jember dipilih sebagai lokasi penelitian, mengingat objek kajian yang dipilih oleh peneliti, yaitu menganalisis putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/Pa.Jr, di mana putusan tersebut diputus di Pengadilan Agama Jember.

C. Kehadiran Peneliti

Bagaimanapun peran penulis selama proses penelitian ini menjadi titik sentral. Karena peneliti sendiri atau dibantu oleh orang lain dalam penelitian kualitatif, menjadi pengumpul bahan atau data utama selama proses penelitian

¹²² Tohirin, *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

¹²³ Hamidi, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 14.

¹²⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 74.

berlangsung.¹²⁵ Penulis pada penelitian ini melakukan wawancara baik secara langsung ataupun tidak dengan informan yang dianggap menguasai dan mengetahui banyak hal dengan isu penelitian yang diangkat oleh peneliti, termasuk juga melakukan observasi dan dokumentasi terhadap sumber data primer dan sekunder yang menjadi alat pendukung penelitian.

D. Subjek Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini. Informan tersebut adalah orang yang mengetahui banyak hal dan menjadi sumber data utama dalam penelitian ini. Maka dari itu, sesuai dengan isu yang diangkat dalam penelitian ini, penulis menentukan subjek penelitiannya yaitu para Hakim di Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, antara Ketua Majelis, Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn., Hakim Anggota I, Drs. Muh. Yasin, S.H., dan Hakim Anggota II Drs. H. Khamimudin, M.H.

Wawancara dilakukan dengan teknik “*Purposive Sampling*”, yaitu dimana peneliti menentukan pihak-pihak yang dianggap menguasai dan kompeten untuk dilakukan interview. Teknik tentu bertujuan untuk menjawab persoalan serta menguji hipotesis.¹²⁶

¹²⁵ Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), 87.

¹²⁶ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 362.

E. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data, adalah tempat di mana data/bahan penelitian didapatkan.¹²⁷ Karena penelitian ini adalah jenis kualitatif, maka bahan utamanya adalah perkataan dan perbuatan dari subjek penelitian, sedangkan bahan tambahannya adalah dokumen dan sebagainya.¹²⁸

1. Data Primer

Merupakan sumber data yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara. Moleong menjelaskan: “Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video/audio tapes, pengambilan foto atau film”. Maka dari itu, peneliti dalam mendapatkan bahan primer, bersumber dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, termasuk juga observasi di lokasi penelitian.

2. Data Sekunder

Adapun yang dimaksud dengan bahan hukum sekunder merupakan bahan data yang menjadi penjelas dari sumber data primer di atas, seperti buku, jurnal penelitian, baik itu berupa skripsi, tesis, hingga disertasi, arsip, peraturan perundang-undangan, arsip, artikel, kamus hukum, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan isu penelitian¹²⁹. Sumber data sekunder dari peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang No.

¹²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

¹²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2004), 157.

¹²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2004), 29-30.

50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No.3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985, Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2012 dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data atau bahan penelitian, Sugiyono menyebutkan 4 (empat) teknik yang bisa dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Yaitu, wawancara, angket, observasi dan dokumentasi.¹³⁰

Sedangkan dalam penelitian ini, penulis telah menentukan teknik yang dilakukan untuk menghimpun bahan penelitian, antara lain: wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sugiyono dalam buku *Memahami Penelitian Kualitatif* menyebutkan cara atau teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan dari keempatnya. Bahwa untuk memperoleh data yang menunjang penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik dalam pengumpulan data, sebagai berikut yaitu:

¹³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 62-63.

1. Wawancara atau Interview

Teknik ini penulis mengajukan sejumlah pertanyaan yang kritis, objektif dan mendalam sesuai dengan isu penelitian yang diangkat sebelumnya, kepada informan atau narasumber yang menjadi subjek penelitian, guna menjawab fokus penelitian atau rumusan masalah pada penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan teknik “*Purposive Sampling*”, yaitu dimana peneliti menentukan pihak-pihak yang dianggap menguasai dan kompeten untuk dilakukan interview. Teknik tentu bertujuan untuk menjawab persoalan serta menguji hipotesis.¹³¹

2. Observasi atau Pengamatan

Berbeda dengan interview, di mana untuk mendapatkan data terbatas pada komunikasi atau wawancara dengan informan/subjek penelitian. sedangkan dalam teknik observasi ini, peneliti juga mendapatkan data pada objek alam lainnya, seperti proses kerja, perbuatan manusia dan gejala alam. Teknik ini dipakai jika responden yang diteliti cukup kecil.¹³²

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang dimaksud adalah mendokumentasikan data yang berupa dokumen tertulis atau pun tidak, seperti buku, jurnal, surat kabar, artikel, foto dan benda lainnya yang mendukung terhadap penelitian ini.

¹³¹ Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 362.

¹³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145.

G. Analisis Data

Untuk melakukan analisis data pada penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari proses berikut ini:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data artinya merangkum poin penting saja, fokus pada poin penting, sehingga yang tidak penting atau tidak dibutuhkan dapat dibuang. Data yang direduksi menghasilkan gambaran yang jelas dan peneliti mudah untuk menghimpun data yang dibutuhkan selanjutnya.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif, berupa bagan dan semacamnya, hubungan antar kategori, deskripsi singkat. Penyajian data biasanya berupa teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan adalah bagian akhir dari penelitian ini. di mana nantinya diharapkan terdapat temuan baru yang belum pernah ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil temuan tersebut berupa gambaran objek dan deskripsi yang masih kabur, sehingga pasca penelitian menjadi tampak jelas.¹³³

H. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian menjadi penting karena berguna untuk menguji validitas data yang didapatkan selama proses penelitian

¹³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 249-253.

berlangsung. Teknik keabsahan data yang dipakai oleh peneliti merupakan teknik triangulasi sumber. Yakni teknik menguji kredibilitas data dengan mengecek dari berbagai sumber data.¹³⁴

Seorang peneliti yang menghimpun bahan penelitian dengan teknik triangulasi, yaitu teknik menghimpun bahan yang bersifat menggabungkan bahan yang telah diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan, maka pada dasarnya peneliti tersebut telah melakukan pengumpulan bahan sekaligus menguji kredibilitas bahan, artinya sumber data yang didapatkan dari berbagai teknik pengumpulan data dilakukan pengecekan terhadap kredibilitasnya.¹³⁵

I. Tahapan-Tahapan Penelitian

Sebagaimana telah disebutkan di awal, bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana untuk menjawab fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, perlu dilakukan penyusunan rancangan tahap-tahap yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Adapun tahap penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap Pra-Riset

Tahap Pra-Riset adalah tahap awal. Di mana peneliti masih melakukan sejumlah persiapan sebelum melaksanakan penelitian. Seperti menentukan lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, dan semacamnya.

¹³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 274.

¹³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 241.

2. Tahap Riset

Tahap Riset merupakan tahap berlangsungnya penelitian. Maka, peneliti segera melakukan segala hal sebagaimana telah dicanangkan pada tahap pra-riset, yaitu dengan melakukan wawancara ke informan yang telah direncanakan pada tahap pra-riset, melakukan dokumentasi dan lain sebagainya.

3. Tahap Pasca-Riset

Tahap ini adalah tahap paling ujung. Peneliti telah berhasil menyajikan data dan menganalisis, sehingga ditemukan hasil penelitiannya. Di tahap ini, peneliti kemudian menuangkannya ke dalam bentuk karya tulis ilmiah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB IV

PAPAPARAN DATA DAN ANALISI

A. Paparan Data dan Analisis

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember

a. Sejarah singkat Pengadilan Agama Jember

Berdiri hampir bersamaan dengan Pengadilan Agama yang lain, Pengadilan Agama Jember mulai ada sekitar 1 Januari 1950. Pengadilan Agama Jember atau disingkat PA Jember berada di bawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Lokasi pertamanya bertempat di Masjid Jami Baitul Amin (lama) dipimpin oleh KH. Mursyid.

Kemudian, PA Jember pindah lokasi di Jl. Sumatera No. 122 Tegal Boto, Sumbersari, Jember, dengan menempati gedungnya sendiri seluas 1.175 m². Perpindahan tersebut terjadi pada masa pimpinan Drs. Moh. Arsyad tahun 1974. Hingga akhirnya sejak 1 Januari 2015 sampai sekarang, PA Jember bertempat Jl. Cendrawasih No. 27, Jember Lor, Patrang, Jember.

Kabupaten Jember secara koordinat berlokasi pada 7° 59' 6" sampai 8° 33' 56" Lintang Selatan dan 6° 33' 6" sampai 7° 14' 33" Bujur Timur. Secara geografis, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Banyuwangi, sebelah barat berbatasan dengan Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Bondowoso. Adapun wilayah yuridiksi PA Jember terdiri dari

Misi:

- 1) Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Jember
- 2) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang Modern
- 3) Meningkatkan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Pengadilan Agama Jember
- 4) Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengadilan Agama Jember

Motto

Pengadilan Agama Jember “H E B A T” (Harmonis, Elegan, Bijaksana, Akuntabel, Transparan)

c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jember**1) Tugas Pokok**

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara khusus terhadap Muslim di bidang ekonomi syari'ah. perkawinan, waris, shadaqah, zakat, infaq, hibah, wakaf dan wasiat.

2) Fungsi Pengadilan

Pengadilan Agama Jember memiliki tiga fungsi utama, meliputi: a) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*); b) Fungsi Pembinaan; c) Fungsi Pengawasan; d) Fungsi Nasehat; e) Fungsi Administratif; f) Fungsi Lainnya (koordinasi tugas hisab dan rukyat, penyuluhan hukum, pelayanan penelitian dan semacamnya).

2. Pandangan Hakim Dalam Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr

Ketua Majelis dalam perkara Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr, Yang Mulia Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn. menjelaskan tentang Asas Personalitas Pengadilan Agama dalam kasus waris antara Muslim dengan Non-Muslim sebagai berikut.

“Asas Personalitas Keislaman tidak dapat disimpangi atau dikecualikan dalam hukum waris Islam dan yang menjadi pedoman yaitu harus/wajib beragama Islam itu adalah pewaris bukan ahli waris.”¹³⁶

Bersamaan dengan hal itu, Drs. Muh. Yasin, S.H yang menjadi Hakim Anggota I menjelaskan hal yang sama, sebagaimana berikut.

“Hukum waris Islam tidak dapat menyimpang dari prinsip personalitas Islam, yang berarti bahwa pewaris bukan ahli waris harus beragama Islam.”¹³⁷

Drs. H. Khamimudin, M.H yang menjadi Hakim Anggota II pada perkara tersebut turut memberikan pernyataan yang serupa berkaitan dengan Asas Personalitas Keislaman, khususnya dalam perkara antar agama.

“Memang Asas Personalitas Keislaman menjadi komitmen dari dulu bahwa di Peradilan Agama khusus umat Islam, tetapi menyangkut masalah kewarisan sehingga tetap berlaku hadis yang mengatur bahwa Muslim tidak saling mewarisi kepada non-Muslim.”¹³⁸

Kemudian, Yang Mulia Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn. yang menjadi Ketua Majelis dalam sidang tersebut menjelaskan pula terkait cara

¹³⁶ Ilham Abdullah, wawancara, Jember, 2 April 2024.

¹³⁷ Muh Yasin, wawancara, Jember, 07 Mei 2024.

¹³⁸ Khamimudin, wawancara, Jember, 17 April 2024.

menentukan dan membuktikan agama seseorang sebelum dia meninggal dunia sebagai bukti dalam perkara tersebut.

“Surat Bukti yang diajukan adalah pemandian/baptis/dan foto-foto pada waktu pemakaman.”¹³⁹

Penjelasan bahwa surat bukti pemandian dapat menjadi penentu agama terakhir seseorang sebelum meninggal dunia, juga dijelaskan oleh Yang Mulia Drs. Muh. Yasin, S.H berikut ini.

“Surat bukti yang diajukan termasuk pemandian atau pembaptisan, serta foto yang diambil saat pemakaman.”¹⁴⁰

Berkaitan dengan hal itu, Yang Mulia Drs. H. Khamimudin, M.H turut berkomentar berkaitan dengan prosedur untuk menentukan agama terakhir seseorang.

“Ya dari identitasnya, KTP misalnya yang paling jelas untuk menentukan agama seseorang, terus bagaimana dengan surat pemandian dan pembaptisan, maka perlu dipahami bahwa KTP bukan satu-satunya alat bukti, tetapi jika ada keterangan atau bahkan pengakuan bahwa ia telah pindah agama, apalagi surat pemandian, termasuk cara pemakamannya dengan cara non-Muslim, berarti secara yuridis formal ia telah berpindah agama,”¹⁴¹

Di dalam putusan tersebut, dijelaskan pula bahwa surat pemandian dan tata cara pemakaman dalam kasus tersebut menjadi bukti yang cukup dalam menentukan agama seseorang. Hal ini kemudian dijelaskan lebih lanjut oleh Yang Mulia Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn, Ketua Majelis pada perkara Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr

“Walaupun alat/surat bukti pada nomor 2 di atas bukan akta autentik, menurut pasal 1886 KUH Perdata tetapi karena

¹³⁹ Ilham Abdullah, wawancara, Jember, 2 April 2024.

¹⁴⁰ Muh Yasin, wawancara, Jember, 07 Mei 2024.

¹⁴¹ Khamimudin, wawancara, Jember, 17 April 2024.

mengakuinya maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik.”¹⁴²

Sebagai Hakim Anggota 1 Muh Yasin, juga menjelaskan mengenai kekuatan alat bukti dalam perkara tersebut sebagai alat bukti autentik.

“Menurut Pasal 1886 Kode Hukum Perdata, bahkan jika alat atau surat bukti yang disebutkan di nomor 2 di atas bukan akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik.”¹⁴³

Drs. H. Khamimudin, M.H juga menambahkan bahwa surat pemandian dapat menjadi akta autentik dalam perkara tersebut, berikut pernyataan lengkapnya.

“Pembuktian dalam kasus ini memang surat pemandian ini sebagai bukti bahwa seseorang telah dikeluarkan surat bahwa dia telah masuk pada agama non-Muslim sesuai dengan agamanya yang diyakininya, dan itu yang menentukan ahli yang kompeten dalam hal ini pihak gereja, itu bisa disebut sebagai akta autentik, termasuk tata cara pemakamannya menggunakan cara non-Muslim itu.”¹⁴⁴

Meski bukti di atas bukan termasuk sebagai akta autentik, namun jika lawan mengakuinya sebagai bukti maka memiliki kedudukan yang sama dengan bukti autentik. Demikian ini dijelaskan oleh Yang Mulia Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn secara singkat.

“Akta/Surat di bawah tangan selama diakui oleh pihak lawan berkekuatan hukum sama dengan akta autentik”¹⁴⁵

Penjelasan ini juga dikuatkan oleh Muh Yasin berikut ini.

“Surat atau akta di bawah tangan berkekuatan hukum jika diakui oleh pihak lawan.”¹⁴⁶

¹⁴² Ilham Abdullah, wawancara, Jember, 2 April 2024.

¹⁴³ Muh Yasin, wawancara, Jember, 07 Mei 2024.

¹⁴⁴ Khamimudin, wawancara, Jember, 17 April 2024.

¹⁴⁵ Ilham Abdullah, wawancara, Jember, 2 April 2024.

¹⁴⁶ Muh Yasin, wawancara, Jember, 07 Mei 2024.

Sebagai Ketua Majelis dalam perkara Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr, Yang Mulia Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn memberikan *ratio decidendi* sebagai berikut.

“Dalam perkara *aquo* ada indikasi awal penyelundupan hukum dengan motivasi kebendaan, karena ada perbedaan yang mendasar antara hukum waris Islam dan hukum waris KUH Perdata. Dalam kasus ini, perkara yang sama oleh pihak yang sama dengan obyek yang sama, dua kali diajukan ke Pengadilan Negeri Jember, keduanya dicabut oleh penggugat. Diajukan ketiga kalinya di Pengadilan Agama Jember, Perkara waris dalam Islam di dalamnya terdapat unsure *ubaidillah/ta'abbudi*. Pihak dalam perkara *aquo* baik pewarisnya maupun ahli warisnya non Muslim.”¹⁴⁷

Muh Yasin turut memberikan pandangannya *ratio decidendi* sebagai berikut ini.

“Karena ada perbedaan yang mendasar antara hukum waris Islam dan hukum waris Perdata, ada indikasi awal penyelundupan hukum dengan motivasi kebendaan dalam kasus *aquo*. Dalam kasus ini, pihak yang sama mengajukan perkara yang sama dengan tujuan yang sama dua kali ke Pengadilan Negeri Jember, tetapi penggugat menolak keduanya. Dalam kasus waris yang telah diajukan tiga kali di Pengadilan Agama Jember, ada elemen *ubaidillah* atau *ta'abbudi*. Pihak yang tidak beragama Muslim dalam kasus *a quo*.”¹⁴⁸

Drs. H. Khamimudin, M.H juga menegaskan bahwa perkara waris yang ahli warisnya merupakan non-Muslim tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama.”

“Kalau Penggugat ini beragama non-Muslim, maka secara otomatis bahwa tidak layak dan tidak sepatasnya Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa perkara waris yang ahli warisnya non-Muslim.”¹⁴⁹

¹⁴⁷ Ilham Abdullah, wawancara, Jember, 2 April 2024.

¹⁴⁸ Muh Yasin, wawancara, Jember, 07 Mei 2024.

¹⁴⁹ Khamimudin, wawancara, Jember, 17 April 2024.

3. Penerapan *Maqāsid Syari'ah* Pada Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr

Penelitian ini juga memilih *Maqāsid Syari'ah* sebagai pisau analisa dalam penelitian ini, yaitu menganalisis objek penelitian yaitu Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr yang dianalisis dengan *Maqāsid Syari'ah*.

Yang Mulia Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn menuturkan bahwa dalam putusan tersebut sudah sesuai dengan konsep *Maqāsid Syari'ah* yaitu penjagaan terhadap agama (*hifdz ad-din*), berikut pernyataan lengkapnya.

“Terkait *hifdz ad-din*, dalam kewarisan dimaksudkan terlaksananya pembagian warisan sesuai aturan adalah oleh pewaris yang beragama Islam, ahli waris yang beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris menurut hukum/membunuh, mencoba membunuh atau memfitnah pewaris. Dalam perkara a quo *hifdz ad-din* berada pada kategori *hajiyyat*/tengah/tidak dalam kategori *daruriyyat* dan *tahsiniyyat*”¹⁵⁰

Penerapan *maqasid syariah* juga dijelaskan oleh Muh Yasin sebagai berikut ini

“Dalam hal *hifdz ad-din*, pembagian warisan dimaksudkan untuk dilakukan oleh pewaris yang beragama Islam atau ahli waris yang beragama Islam. Mereka tidak dilarang untuk menjadi ahli waris menurut hukum atau untuk membunuh, mencoba membunuh, atau memfitnah pewaris. Dalam perkara a quo, *hifdz ad-din* termasuk dalam kategori *hajiyyat*, atau tengah, dan tidak termasuk dalam kategori *daruriyyat* atau *tahsiniyyat*.”¹⁵¹

Drs. H. Khamimudin, M.H memberikan komentarnya bahwa putusannya itu ditetapkan dengan prinsip *Maqāsid Syari'ah*, termasuk *hifdz ad-din* berikut pernyataannya.

¹⁵⁰ Ilham Abdullah, wawancara, Jember, 2 April 2024.

¹⁵¹ Muh Yasin, wawancara, Jember, 07 Mei 2024.

“Memang benar tentang *Maqāsid Syari’ah*, putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember pada perkara ini itu semata-mata untuk menjaga agama, agar agama tidak dicampur adukan dengan masalah-masalah duniawi, karena masalah agama jauh lebih tinggi daripada masalah duniawi.”¹⁵²

Lebih lanjut Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn memberikan penjelasannya terkait dengan *hifdz an-nafs*.

“Terkait dengan *hifdz an-nafs* menjaga jiwa/dalam kewarisan terkait dengan larangan membunuh atau mencoba membunuh atau memfitnah pewaris, perlindungan terhadap jiwa adalah mutlak. Ahli waris yang tidak melindungi jiwa pewaris di samping dikenakan pidana/*jarimah* juga hak keperdataan dalam kewarisan gugur demi hukum.”¹⁵³

Selain itu, Muh Yasin juga menjelaskan bahwa putusan tersebut juga menerapkan *Maqāsid Syari’ah* yaitu *hifdz an-nafs*

“Perlindungan jiwa sangat penting dalam kaitannya dengan *hifdz an-nafs* yang menjaga jiwa dan kewarisan, karena larangan membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Selain menghadapi hukuman pidana atau *jarimah*, ahli waris yang tidak melindungi jiwa pewaris juga memiliki hak keperdataan atas harta yang mereka wariskan ketika mereka meninggal dunia.”¹⁵⁴

Hakim Anggota II Drs. H. Khamimudin, M.H mengomentari tentang *hifdz an-nafs* dalam putusannya.

“Dari segi *hifdz an-nafs*, bahwa ya dalam diri seseorang itu kan ada semacam hati yang senantiasa ditemui oleh makan dengan makanan yang tidak halal sehingga menyebabkan hati yang kotor. Maka sudah sepantasnya orang Islam itu memakan harta yang bukan haknya.”¹⁵⁵

Dari sisi *hifdz al-‘aql* (menjaga akal), Drs. Ilham Abdullah, S.H.,

M.Kn menjelaskan sebagai berikut.

¹⁵² Khamimudin, wawancara, Jember, 17 April 2024.

¹⁵³ Ilham Abdullah, wawancara, Jember, 2 April 2024.

¹⁵⁴ Muh Yasin, wawancara, Jember, 07 Mei 2024.

¹⁵⁵ Khamimudin, wawancara, Jember, 17 April 2024.

“*hifdz al-‘aql*, adalah perlindungan terhadap akal sehat pada orang-orang berilmu dalam kewarisan Islam harus dijauhi semua untuk mengabdikan fakta, khusus tentang kelahiran, perkawinan dan kematian seseorang harus ada kejujuran dan akal sehat untuk menerangkan agama yang sebenarnya dari pewaris dan tidak membuat rekayasa untuk memilih hukum waris mana yang lebih menguntungkan para ahli waris/penggugat.”¹⁵⁶

Pernyataan Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn sebagai Ketua Sidang juga dikuatkan oleh Muh Yasin yang menjadi Hakim Anggota I pada persidangan tersebut, berikut pernyataannya.

“*Hifdz al-‘aql* adalah kekayaan Islam yang melindungi akal sehat orang-orang berilmu. Untuk mengabdikan fakta-fakta seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian seseorang, agama pewaris harus jujur dan logis, dan tidak membuat rekayasa untuk memilih hukum waris mana yang lebih menguntungkan penggugat atau ahli waris.”¹⁵⁷

Begitu juga dengan akal, Drs. H. Khamimudin, M.H menyebut bahwa putusan tersebut ditetapkan untuk menjaga *hifdz al-‘aql* (menjaga akal).

“Akal sama juga, putusan tadi itu juga sejalan dengan upaya kita untuk menjaga akal agar bisa tetap berfikir jernih, karena jika asupan yang kita makan sehari-hari ada hal-hal yang tidak halal, maka boleh jadi itu akan merusak akal fikiran”¹⁵⁸

Salah satu bagian *Maqāsid Syari’ah* yang harus diperhatikan dalam mengambil putusan adalah *hifdz an-nasl* menjaga keturunan, Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn memberikan penjelasan bagaimana putusan tersebut dikeluarkan atas dasar *maqasid*.

“*Hifdz an-nasl* perlindungan terhadap keturunan. Hukum kewarisan Islam dengan tegas menerangkan bahwa hubungan nasab adalah sebab utama hubungan waris, itulah sebabnya ketika

¹⁵⁶ Ilham Abdullah, wawancara, Jember, 2 April 2024.

¹⁵⁷ Muh Yasin, wawancara, Jember, 07 Mei 2024.

¹⁵⁸ Khamimudin, wawancara, Jember, 17 April 2024.

seorang ahli waris tidak lagi beragama Islam tetapi dia akan memperoleh bagian atas harta pewaris melalui wasiat *wajibah*. Islam mengharamkan zina dan anak yang dilakukan dari perbuatan zina hanya berhubungan perdata/kewarisan dengan ibu dan keluarga ibu.”¹⁵⁹

Tidak hanya itu, Muh Yasin juga memberikan pandangan yang sama terkait putusan tersebut dalam hal *Maqāsid Syari'ah*.

“*Hifdz an-nasl* menjaga keturunan. Menurut hukum kewarisan Islam, hubungan nasab adalah dasar hubungan waris. Oleh karena itu, meskipun seorang ahli waris tidak lagi beragama Islam, dia tetap berhak atas bagian harta pewaris melalui wasiat wajib. Zina adalah haram dalam agama Islam, dan anak yang dilahirkan dari perbuatan zina tidak boleh memiliki hubungan apa pun selain hubungan perdata atau inheritance dengan ibu dan keluarganya.”¹⁶⁰

Dalam rangka menjaga keturunan *Hifdz an-nasl*, Drs. H. Khamimudin, M.H lebih menjelaskan kepada dampak di kemudian harinya. Lebih jelasnya sebagai berikut.

“Keturunan juga perlu dijaga, karena kalau misalnya ibu yang mengandung anak, sementara yang dikonsumsinya itu makan makanan yang tidak halal, itu akan sangat berpengaruh terhadap janin, apakah nanti akan menjadi anak sholeh atau sholehah, karena apa yang dikonsumsi tentu akan menjadi darah daging.”¹⁶¹

Sedangkan kaitannya dengan *hifdz al-maal*, Muh Yasin menjelaskan sebagaimana berikut.

“*Hifdz al-maal* menjaga harta. Mencuri harta benda, termasuk harta benda yang diberikan oleh pewaris, adalah cara untuk menjaga kehidupan manusia sebagai bentuk pengabdian atau penghambaan kepada Allah. Harta benda harus dibeli dengan cara yang halal, digunakan untuk tujuan yang halal, dan digunakan untuk ibadah dengan cara yang luas dan bermanfaat bagi orang lain.”¹⁶²

¹⁵⁹ Ilham Abdullah, wawancara, Jember, 2 April 2024.

¹⁶⁰ Muh Yasin, wawancara, Jember, 07 Mei 2024.

¹⁶¹ Khamimudin, wawancara, Jember, 17 April 2024.

¹⁶² Muh Yasin, wawancara, Jember, 07 Mei 2024.

Selain itu, dalam rangka menjaga harta Drs. H. Khamimudin, M.H menjelaskan secara singkat berikut ini.

“Penjagaan terhadap harta. Ya harta itu hanya titipan dari Allah yang bisa beralih kepada siapa saja yang berhak, maka ketentuannya adalah barangsiapa yang meninggal, maka harta yang ditinggalkannya beralih pada ahli waris, ahli waris itu ada ketentuannya yaitu kesamaan agama/akidah, bagaimana kalau agamanya tidak sama? Misalnya pewaris non-Muslim ahli waris adalah Muslim, ya boleh, tetapi namanya bukan waris, tetapi wasiat wajibah.”¹⁶³


B. Temuan Penelitian

Berdasarkan sajian data di atas, yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini mendapat sejumlah temuan yang difokuskan kepada fokus penelitian. Temuan penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Pandangan Hakim Dalam Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr

Ketua Majelis, Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn., bersama dengan Hakim Anggota I, Drs. Muh. Yasin, S.H., dan Hakim Anggota II, Drs. H. Khamimudin, M.H., menjelaskan Asas Personalitas Pengadilan Agama dalam kasus waris antara Muslim dan Non-Muslim. Mereka sepakat bahwa Asas Personalitas Keislaman harus dijunjung tinggi dalam hukum waris Islam, yang menyatakan bahwa pewaris harus beragama Islam, bukan ahli waris. Mereka menekankan bahwa prinsip personalitas Islam tidak boleh dilanggar, terutama dalam konteks masalah waris antar agama, di mana hadis mengatur bahwa Muslim tidak mewarisi non-Muslim.


¹⁶³ Khamimudin, wawancara, Jember, 17 April 2024.



Dalam sidang tersebut, Ketua Majelis, Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn., menjelaskan bahwa bukti untuk menentukan agama seseorang sebelum meninggal dunia termasuk surat pemandian/baptisan dan foto-foto pada waktu pemakaman. Pernyataan ini juga didukung oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., yang menegaskan bahwa surat bukti seperti pemandian atau baptisan, serta foto pemakaman, dapat menjadi penentu agama terakhir seseorang sebelum meninggal.

Selain itu, Drs. H. Khamimudin, M.H., juga memberikan komentarnya terkait prosedur untuk menentukan agama terakhir seseorang. Dia menyatakan bahwa meskipun KTP adalah alat bukti yang paling jelas, surat pemandian dan pembaptisan juga memiliki nilai bukti. Jika terdapat keterangan atau pengakuan bahwa seseorang telah pindah agama, terutama didukung dengan surat pemandian atau cara pemakaman non-Muslim, secara yuridis formal itu menandakan pergantian agama.

Dalam putusan tersebut, dijelaskan bahwa surat pemandian dan tata cara pemakaman menjadi bukti yang cukup untuk menentukan agama seseorang. Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn., Ketua Majelis, menjelaskan bahwa meskipun bukti tersebut bukan akta autentik menurut Pasal 1886 KUH Perdata, namun karena diakui, kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik. Hal ini juga ditegaskan oleh Hakim Anggota I, Muh Yasin, yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian bukti seperti surat pemandian sama dengan akta autentik.



Drs. H. Khamimudin, M.H., menambahkan bahwa surat pemandian dapat dianggap sebagai akta autentik dalam kasus tersebut. Dia menjelaskan bahwa surat pemandian menjadi bukti bahwa seseorang telah pindah agama sesuai dengan keyakinannya, dan tata cara pemakaman non-Muslim juga menjadi bagian dari bukti tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian agama seseorang dapat mengacu pada surat pemandian dan prosedur pemakaman, yang diakui sebagai bukti yang sah dalam pengadilan.

Dalam perkara tersebut, Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn., Ketua Majelis, menjelaskan bahwa meskipun bukti seperti surat pemandian dan tata cara pemakaman bukan akta autentik, jika diakui oleh pihak lawan, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta autentik. Pernyataan ini juga ditegaskan oleh Muh Yasin, yang menegaskan bahwa surat atau akta di bawah tangan memiliki kekuatan hukum jika diakui oleh pihak lawan.

Selanjutnya, Drs. Ilham Abdullah memberikan *ratio decidendi*, mengindikasikan adanya penyelundupan hukum dengan motivasi kebendaan dalam kasus tersebut. Muh Yasin juga menyampaikan pandangannya, menyoroti perbedaan mendasar antara hukum waris Islam dan hukum waris Perdata, serta keberadaan elemen *ubaidillah* atau *ta'abbudi* dalam kasus tersebut.

Drs. H. Khamimudin, M.H., menegaskan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara waris yang ahli warisnya non-Muslim jika penggugatnya adalah non-Muslim.

2. Penerapan *Maqāsid Syari'ah* Pada Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr

Maqāsid Syari'ah digunakan sebagai kerangka analisis untuk memeriksa Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr. Menurut para hakim, putusan tersebut sejalan dengan prinsip *Maqāsid Syari'ah*, khususnya dalam menjaga agama (*hifdz ad-din*). Pembagian warisan dalam putusan tersebut disesuaikan dengan ajaran Islam, di mana hanya mereka yang beragama Islam yang diizinkan untuk menjadi pewaris atau ahli waris, dengan tujuan utama untuk menjaga kesucian agama. Dengan demikian, penerapan *Maqāsid Syari'ah* dalam putusan tersebut memberikan kejelasan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, serta menegaskan pentingnya menjaga integritas agama dalam urusan duniawi.

Kesimpulan lebih lanjut dari penjelasan yang diberikan adalah bahwa *Maqāsid Syari'ah* juga diterapkan dalam konteks menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) dalam kasus waris. Menurut Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn., menjaga jiwa pewaris merupakan hal yang mutlak dalam konteks hukum waris, termasuk larangan membunuh, mencoba membunuh, atau memfitnah pewaris. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya menghadapi hukuman pidana atau jarimah, tetapi juga mengakibatkan kehilangan hak keperdataan dalam warisan.


Muh Yasin juga menegaskan bahwa perlindungan jiwa sangat penting dalam *hifdz an-nafs*, terutama dalam konteks warisan, di mana larangan membahayakan jiwa pewaris harus dijaga. Pelanggaran terhadap

prinsip ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk kehilangan hak keperdataan atas warisan.

Selain itu, Drs. H. Khamimudin, M.H., menyoroti pentingnya menjaga kebersihan hati dan memperoleh rezeki yang halal, menekankan bahwa konsep *hifdz an-nafs* juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani secara Islami. Dengan demikian, kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah bahwa prinsip menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) juga menjadi pertimbangan penting dalam penanganan kasus waris, serta menegaskan pentingnya perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dalam memperoleh dan mengelola harta warisan.

Dari perspektif *hifdz al-'aql* (menjaga akal), Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn., menjelaskan bahwa dalam konteks kewarisan Islam, perlindungan terhadap akal sehat, terutama di kalangan orang-orang berilmu, sangat penting. Mereka harus menjauhi segala bentuk manipulasi atau rekayasa dalam mengabulkan fakta-fakta seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian seseorang, serta dalam penjelasan mengenai hukum waris. Pernyataan ini dikuatkan oleh Muh Yasin, yang menekankan bahwa agama pewaris harus jujur dan logis dalam mengungkapkan fakta-fakta tersebut, tanpa menciptakan rekayasa untuk kepentingan pribadi.

Dalam pandangan Drs. H. Khamimudin, M.H., putusan tersebut juga bertujuan untuk menjaga *hifdz al-'aql*, dengan memberikan perhatian terhadap aspek-aspek yang dapat mempengaruhi kejernihan pikiran. Dia



menekankan bahwa menjaga pola makan yang halal adalah penting agar akal tetap berfikir jernih, tanpa terganggu oleh hal-hal yang merusak. Dengan demikian, kesimpulan dari penjelasan tersebut adalah bahwa dalam konteks kewarisan, menjaga akal sehat dan kejujuran dalam penyampaian informasi adalah prinsip yang sangat dijunjung tinggi, dan penentuan hukum waris harus didasarkan pada fakta yang jelas dan logis, tanpa adanya rekayasa atau manipulasi.

Dalam konteks pengambilan keputusan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip *Maqāsid Syari'ah*, Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn, Muh Yasin, dan Drs. H. Khamimudin, M.H, menggarisbawahi dua aspek penting: *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz al-maal* (menjaga harta). Menjaga keturunan, menurut penjelasan mereka, bukan hanya berkaitan dengan aspek warisan dan nasab semata, tetapi juga mencakup aspek moral dan spiritual. Islam menekankan bahwa hubungan nasab adalah faktor utama dalam penetapan warisan, dan anak yang dilahirkan dari perbuatan zina memiliki hubungan perdata/kewarisan yang terbatas dengan ibu dan keluarganya. Selain itu, konsumsi makanan yang halal oleh ibu hamil juga dianggap penting dalam membentuk karakter dan moral anak yang dikandungnya.

Sementara itu, menjaga harta tidak hanya berarti memperoleh dan menggunakan harta dengan cara yang halal, tetapi juga menolak segala bentuk pencurian atau penyalahgunaan harta, termasuk harta pewaris. Pemahaman bahwa harta merupakan amanah dari Allah yang harus

diperoleh dan digunakan dengan penuh tanggung jawab menjadi prinsip utama dalam *hifdz al-maal*. Dengan menjaga harta, tidak hanya eksistensi manusia yang dilindungi, tetapi juga terciptanya keseimbangan sosial dan keadilan dalam distribusi kekayaan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *Maqāsid Syari'ah*, seperti menjaga keturunan dan menjaga harta, tidak hanya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan individual, tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Oleh karena itu, dalam konteks perencanaan keuangan, warisan, dan perilaku sosial ekonomi, penting bagi umat Islam untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini secara bijaksana dan bertanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB V
PEMBAHASAN

A. Pandangan Hakim Dalam Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr

Pada dasarnya dalam pemberlakuan hukum syariah Islam, salah satu asas yang digunakan kepada orang-orang Muslim dan badan hukum yang menggunakan asas Islam ialah Asas Personalitas Keislaman. Asas Personalitas Keislaman apabila diartikan adalah asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang yang memeluk agama Islam. Asas Personalitas Keislaman merupakan asas yang utama dan melekat kepada Undang-Undang Peradilan Agama dan memiliki makna dimana pihak-pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Pengadilan Agama adalah apabila mereka beragama Islam.¹⁶⁴ Hal yang menjadi dasar bagi kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama ialah bagaimana Keislaman seseorang,¹⁶⁵ maka dengan begitu orang-orang yang beragama non Islam tidak taat serta tidak dapat dipatuhkan kepada kekuasaan Pengadilan Agama.¹⁶⁶

Pengaturan mengenai Asas Personalitas Keislaman diatur dalam “Pasal 2 angka (2) alinea ketiga dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama”. Asas ini apabila ditarik garis dari perumusan

¹⁶⁴ Frico Nur Malikilmulki Muhammad dan Aditya Putra Rianda, “Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Kewarisan Islam Berkaitan Dengan Asas Personalitas Keislaman”, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2/1 (Maret, 2023), 48.

¹⁶⁵ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008). 31

¹⁶⁶ Lubis Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 67.

yang telah disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat dikaitkan dengan beberapa perkara perdata pada bidang-bidang tertentu, sepanjang perkara tersebut masih menjadi kuasa yurisdiksi Peradilan Agama.

Penjelasan umum angka (2) alinea tiga dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa salah satu Pengadilan Agama adalah pengadilan tingkat pertama yang berhak untuk melakukan pemeriksaan, pemutusan, dan penyelesaian terhadap perkara-perkara antara orang-orang yang memeluk agama Islam di bidang yang salah satunya adalah bidang waris pada huruf c. Makna yang dapat digarisbawahi dari penjelasan Asas Personalitas Keislaman di atas berikut penjelasan dari undang-undang yang ada menegaskan bahwa asas ini memiliki beberapa hal atau poin-poin utama yaitu:

- a. Pihak yang berperkara harus beragama Islam
- b. Perkara yang disengketakan harus mengenai perkara yang disebutkan pada Penjelasan Umum angka (2) alinea ketiga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah
- c. Hubungan hukum yang melandasi bidang-bidang keperdataan adalah termasuk hukum Islam.¹⁶⁷

¹⁶⁷ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008). 67

Munculnya Asas Personalitas Keislaman ini pada awalnya karena lahirnya teori “*reception in complexu*” oleh Van Den Berg. Teori *reception in complexu* pada dasarnya menyatakan bahwa hukum adat yang ada di Indonesia merupakan hukum agamanya masing-masing, jadi hukum bagi masyarakat yang Muslim adalah hukum Islam, yang berlaku bagi orang yang beragama Katolik, demikian dengan orang yang beragama lain. Maka dari itu, bagi setiap orang berlaku hukum agama yang mereka anut masing-masing, inilah yang melahirkan Asas Personalitas Keislaman dimana asas ini menjabarkan bahwa umat Muslim menggunakan dan tunduk pada hukum Islam begitu pula saat terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa akan diselesaikan menggunakan hukum Islam sesuai Hakim dari Pengadilan Agama Islam.¹⁶⁸

Asas Personalitas Keislaman memiliki kelebihan karena merupakan asas utama yang melekat pada Peradilan Agama, maka dari itu segala yang tunduk atau dapat tunduk atau patuh kepada lingkungan Peradilan Agama yakni siapapun yang beragama Islam, ketundukkan ini memiliki sifat umum dan meliputi seluruh bidang perdata.¹⁶⁹

Dengan kata lain, sengketa perkara waris yang terjadi bagi setiap orang yang beragama Islam kewenangan mengadilinya tunduk dan takluk ke dalam

¹⁶⁸Mukti Arto, “Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri (Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama)”, *Jurnal Varia Pengadilan*, (November, 2008), 54.

¹⁶⁹ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008). 45.

lingkungan Peradilan Agama, bukan ke lingkungan Peradilan Umum.¹⁷⁰ Dengan kata lain jika seorang pewaris yang meninggal dunia ia beragama Islam, maka penyelesaian pewarisan atas yang mewarisi dapat dilakukan secara Islam dan dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Jika yang mewarisi berbeda Agama dengan yang mewarisi maka penyelesaian kewarisan tersebut dilakukan di Pengadilan Umum. Namun demikian, apabila di antara orang yang berlainan Agama tersebut mewasiatkan kepada yang lainnya untuk menerima harta setelah kematiannya, maka wasiat tersebut tidak lebih dari sepertiga dapat dilaksanakan tanpa memerlukan izin dari para ahli waris, sebab perbedaan Agama itu dapat dihalangi kewarisan tidak menghalangi wasiat.¹⁷¹ Menurut ijmak para ulama Islam bahwa orang kafir tidak dapat mewarisi orang Muslim dan orang Muslim, orang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, yang mana berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya, “Orang Muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang Muslim,” (HR Bukhari dan Muslim).¹⁷²

Dalam bidang hukum kewarisan, dasar hukum dalam menentukan patokan Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 172 KHI yang menyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau

¹⁷⁰ Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 158.

¹⁷¹ Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh* (Tangerang: Sintesis Ilmu Indonesia Group, 2013), 32.

¹⁷² Muhammad Ali Ash Shabuni, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhau' al Kitab wa al-Sunnah, terjemahan oleh A. M. Basalamah, Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 33.

amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.¹⁷³

Dalam menentukan patokan Asas Personalitas Keislaman yang nantinya pada diri seseorang melekat Asas Personalitas Keislaman dengan melihat beberapa kriteria sebagai berikut:¹⁷⁴

1. Pengakuan

Yaitu cukup dengan pengakuan secara lisan tanpa melihat kualitas Keislaman seseorang atau bukti apakah orang tersebut benar melaksanakan ajaran Islam atau tidak;

2. Identitas

Dengan melihat kartu identitas yang dimiliki seseorang seperti halnya KTP, SIM, dan kartu identitas lainnya yang menyatakan agama Islam.

3. Amalan

Dengan melihat cara beribadah yang sesuai dengan ajaran Islam dan juga perbuatan yang dilakukan adalah berdasarkan hukum Islam, maka pada dirinya melekat Asas Personalitas Keislaman.

4. Kesaksian

Dengan melihat beberapa bukti bahwa adanya indikasi seseorang tersebut beragama Islam, dan juga mendengar dari kesaksian seseorang lain bahwa seseorang tersebut beragama Islam.

¹⁷³ Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁷⁴ Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 188.

Jadi, apabila salah satu ciri di atas telah terpenuhi maka pada diri seseorang telah melekat Asas Personalitas Keislaman dan otomatis perkara yang diajukan oleh orang yang mempunyai kriteria minimal salah satu dari yang telah disebutkan di atas dalam mengajukan perkara dapat diterima di Pengadilan Agama. Jangkauan kewenangan mengadili sengketa perkara warisan ditinjau dari segi hukum waris Islam dapat dilihat melalui pendekatan ketentuan Pasal 49 ayat 3 jo. Penjelasan Umum angka 2 alinea keenam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.¹⁷⁵

Makna yang terkandung dalam kedua ketentuan tersebut adalah sama.

Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan.¹⁷⁶

Apabila ketentuan Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diurai lebih lanjut, pokok-pokok hukum waris Islam yang akan diperlakukan dan ditetapkan kepada golongan rakyat yang beragama Islam di lingkungan Peradilan Agama terdiri dari:¹⁷⁷

1. Penentuan Siapa yang Menjadi Ahli Waris.

Pokok masalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, meliputi segi-segi hukum: Penentuan kelompok ahli waris yaitu penentuan kelompok

¹⁷⁵ Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 189

¹⁷⁶ Pasal 49 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

¹⁷⁷ Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 189.

ahli waris menurut hubungan darah, penentuan kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan yang terdiri dari duda atau janda, penentuan siapa yang berhak mewarisi, penentuan yang terhalang menjadi ahli waris, penentuan hak dan kewajiban ahli waris misalkan menyelesaikan hutang dan wasiat si pewaris.

2. Penentuan Mengenai Harta Peninggalan

Ditinjau dari segi ketentuan hukum waris Islam, hal-hal yang termasuk ke dalam masalah penentuan harta peninggalan meliputi segi-segi; penentuan harta *tirkah* yang dapat diwarisi, hak milik lain yang tidak

berupa benda. Penentuan besarnya harta warisan ialah penjumlahan dari harta *tirkah* ditambah dengan apa yang menjadi haknya dari harta bersama dikurangi biaya keperluan jenazah dan hutang pewaris dan wasiat.

3. Penentuan Bagian Masing-Masing Ahli Waris dan Melaksanakan pembagian Harta Peninggalan.

Penentuan bagian masing-masing ahli waris dalam kewarisan Islam sudah ditentukan oleh *faraidl*. Dalam pembagian waris dapat menggunakan hitungan sebagaimana *faraidl* ataupun dengan pembagian waris melalui musyawarah. Penentuan waris ini berdasarkan kesepakatan sehingga dapat menyimpangi *portie* sebagaimana *faraidl*.


Berkaitan dengan putusan 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr terdapat sejumlah alat bukti yang menetapkan bahwa penggugat dan pewaris beragama Katolik, hal ini bisa dilihat dari identitas penggugat yaitu Hadi Kristanto, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Raya Sultan Agung 32

RT. 001 RW. 012 Lingkungan Kauman Jember. Sedangkan pewaris atas nama Mochamad Iming Sulaiman telah dibaptis/dipermandikan menjadi umat Kristiani pada tanggal 20 Desember 2013 dengan berganti nama menjadi Paulus Iming Sulaiman, sehingga saat meninggal dunia Mochamad Iming Sulaiman memeluk agama Kristen Katolik dan jenazah dirawat dan dimakamkan secara kristiani berdasarkan bukti terlampir di pengadilan.

Begitu juga dengan identitas pewaris berupa Surat Pemandian Reg. II Fol. 153 No. 1756 tertanggal 20 Desember 2013 di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya “Redemptor Mundi” 31. Dukuh Kupang Barat 1/17 Surabaya 60225, termasuk identitas kutipan akta kematian, termasuk juga prosesi atau upacara pemakaman dilakukan Misa Arwah (*misa requiem*) menurut tata cara agama Katolik

Maka dari itu, Pengadilan Agama Jember tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *aquo*, karena penggugat dan pewaris beragama Katolik sebagaimana dalam UU No 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 7 1989 menganut Asas Personalitas Keislaman untuk para pihak berperkara.

Asas Personalitas Keislaman berkait dengan asas kewarisan Islam yaitu asas *ijbari*. Asas *Ijbari* artinya bahwa peralihan harta terjadi secara otomatis setelah meninggalnya pewaris, jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris dan orang-orang yang akan menerima harta warisan sudah ditentukan secara pasti, yaitu orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Asas *ijbari* mengajarkan bahwa beralihnya harta



bukan sepenuhnya ditentukan oleh pewaris, melainkan dibatasi oleh hukum Islam sehingga dalam hukum kewarisan Islam tidak diperkenankan untuk mewasiatkan mayoritas hartanya kepada salah seorang ahli waris saja, terlebih kepada orang yang tidak termasuk dalam golongan ahli waris. Dalam hukum Islam, maksimal wasiat hanyalah sepertiga dari harta waris, sedangkan dua pertiganya merupakan hak mutlak ahli waris. Hal ini berbeda dalam konsep kewarisan KUH Perdata dimana pemilik harta bebas untuk melakukan apa saja atas hartanya (sebagai akibat dari asas *eigendom*). Dengan perkataan lain kehendak atau keinginan si mati merupakan yang utama dan hukum baru ikut campur apabila si mati tidak meninggalkan wasiat yang sah. Wasiat seperti ini dapat merugikan ahli waris misalnya ketika si mati mewasiatkan mayoritas hartanya kepada orang yang tidak tergolong sebagai ahli waris.¹⁷⁸

Sekali ditegaskan bahwa agama pewaris juga akan menentukan terhadap akan diselesaikan ke pengadilan mana atas suatu perkara waris. Mengenai pengadilan yang berwenang, biasanya tergantung pada agama pewaris. Apabila pewaris beragama Islam maka perkara kewarisan diajukan ke Pengadilan Agama, sebaliknya apabila beragama lain maka diajukan ke Pengadilan Negeri.

Penerapan Asas Personalitas Keislaman sepintas akan menghalangi ahli waris yang berbeda agama. Dalam waris Pembagian waris karena perbedaan agama memang telah menjadi *issue* penting dalam dinamika yurisprudensi Indonesia di bidang waris atau hukum keluarga pada umumnya.

¹⁷⁸ Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 190.

Kebinekaan masyarakat Indonesia adalah sebuah keniscayaan yang seharusnya juga tergambar dalam penegakan hukum.

Pada beberapa yurisprudensi, saudara berbeda agama berhak atas harta waris. Menurut hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi salah satu alasan seseorang menjadi terhibab atau terhalang untuk menjadi ahli waris. Meskipun demikian, dalam beberapa yurisprudensi, saudara berbeda agama tersebut tetap berhak mendapatkan bagian dari harta waris, yaitu bagian yang disebut wasiat *wajibah*. Oleh karenanya dalam Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang beda agama dengan pewaris diberikan bagian 1/3 dari harta waris yang disebut wasiat *wajibah*. Pemberian warisan terhadap ahli waris yang beda agama dapat dilakukan cara wasiat *wajibah*. Hal ini didukung oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 51 K/AG/1999 yang memberikan peluang kepada ahli waris beda agama untuk mendapatkan bagian waris dari pewaris Muslim.¹⁷⁹

B. Penerapan *Maqāsīd Syari'ah* Pada Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr

Dalam menentukan suatu putusan, seorang hakim berpegang dalam tiga aspek, yaitu: *legal justice*, *social justice* dan *moral justice*. Sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim terhadap putusannya yakni mengaitkan gugatan dari pihak Penggugat, pihak Tergugat, serta alat bukti dari kedua

¹⁷⁹ Eka Susylawati, *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 191

belah pihak, kemudian kejadian ini dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸⁰

Para hakim dalam memberikan Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr memberikan pertimbangan penting di antaranya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Jember tidak berwenang untuk menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara *aquo*, karena baik Penggugat, maupun Pewaris beragama Katholik, UU RI Nomor 50/2009 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 7/1989 menganut Asas Personalitas Keislaman untuk para pihak berperkara.
2. Bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur libel* karena posita dan petitum tidak runtun dan bertentangan satu sama lain, dimana ada tuntutan pembagian waris dan penyelesaian utang piutang
3. Bahwa Penggugat tidak konsisten mengajukan gugatan, karena perkara *aquo* pernah dua kali di ajukan ke Pengadilan Negeri Jember (Perkara Nomor 64/Pdt. G/2015/PN-Jr dan Perkara Nomor 80/Pdt.G/2015/PN-Jr) yang kedua- dua perkara tersebut dicabut oleh Penggugat sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.
4. Bahwa Tergugat mengajukan bukti-bukti surat (Pemandian, upacara kematian. dan pemakaman secara Kristiani)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Penggugat pada pokok tidak membantah dan membenarkan bahwa almarhum Pewaris

¹⁸⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 78.

MUHAMMAD IMING SULAIMAN, menikah dengan Tergugat dengan cara Islam (tercatat di KUA), dan pada saat meninggal dalam Agama Katholik Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tersebut di atas, pengadilan berpendapat sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa di luar sengketa tentang Ekonomi Syariah berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama menganut asas personalitas ke-Islaman, maksudnya ialah bahwa Pengadilan Agama adalah Pengadilan Khusus bagi orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang ditetapkan dengan Undang-undang. (Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009)
2. Menimbang bahwa Asas Personalitas Keislaman ini, (Kewenangan Peradilan Agama) termasuk dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sengketa dibidang Perkawinan apabila perkawinan tercatat di KUA, meskipun salah satu atau kedua-duanya tidak lagi beragama Islam.
 - b. Sengketa dibidang Kewarisan dimana Pewarisnya beragama Islam, walaupun sebagian ahli waris atau seluruh ahli warisnya Non-Muslim.
 - c. Sengketa dibidang Ekonomi Syariah tersebut di atas.
 - d. Sengketa dibidang Wakaf, meskipun salah satu atau seluruh pihak tidak beragama Islam.
 - e. Sengketa dibidang Hibah dan wasiat yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. (Buku II Halaman 59).

3. Bahwa dalam perkara *aquo* berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup dan dibenarkan pula oleh Penggugat, didapati fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa almarhum Pewaris MUHAMMAD IMING SULAIMAN, menikah dengan Tergugat secara Islam, pada Tanggal 17 Mei 2009, Tercatat pada KUA Kecamatan Bubutan Surabaya.
 - b. Bahwa pada Tanggal 20 Desember 2013, Almarhum MUHAMMAD IMING SULAIMAN dibaptis menjadi Katholik, dengan nama baru PAULUS IMING SULAIMAN
 - c. Bahwa almarhum PAULUS IMING SULAIMAN meninggal dunia pada Tanggal 20 Juli 2014, dimakamkan dan diupacarakan antara lain Misa arwah (Misa requem) menurut tata cara agama Katholik.
4. Bahwa agama seseorang apabila selama hidupnya pernah menganut beberapa agama, maka agama pada waktu dia meninggal dan dengan cara apa prosesi pemakaman dan kematian itu diperlakukan, maka agama yang terakhir itulah agamanya.
5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas disimpulkan bahwa almarhum pewaris PAULUS IMING SULAIMAN adalah beragama dan berkeyakinan Katolik pada akhir hayatnya, karenanya hukum warisnya adalah berdasarkan hukum Kanon (*Canonic Law*) dan Buku II KUH

Berangkat dari pertimbangan-pertimbangan itulah, Pengadilan Agama Jember saat itu menetapkan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyk Verklaard*).

Pembagian harta warisan harus dilaksanakan sesuai dengan sistematika hukum waris Islam yang tepat, satu kesalahan walaupun dari tahapan pertama maka dapat berakibat fatal karena bisa jadi pembagian harta tersebut jatuh kepada orang yang tidak berhak dan akan terus beruntun sampai tahap-tahap selanjutnya. Masyarakat Indonesia yang mayoritasnya beragama Islam tentu memakai sistem kewarisan Islam dan sistem ini juga dianggap sebagai hukum yang adil dalam menyelesaikan berbagai masalah pembagian harta waris. Hukum waris Islam membagi bagaimana bagian-bagian ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. Meskipun begitu tentu dalam kondisi-kondisi tertentu terutama perihal pengalihan harta waris menurut kewarisan Islam supaya tetap sesuai dengan kaidah hukum waris Islam.¹⁸¹

Adapun cakupan lingkup hukum waris Islam yang diterapkan kepada orang-orang yang beragama Islam di depan lingkungan Peradilan Agama adalah berdasar pada penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Adapun penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”¹⁸²

¹⁸¹ Frico Nur Malikimulki Muhammad dan Aditya Putra Rianda, “Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Kewarisan Islam Berkaitan Dengan Asas Personalitas Keislaman”, *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2/1 (Maret, 2023), 44.

¹⁸² Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Jika dijelaskan lebih lanjut maka ketentuan-ketentuan hukum Islam yang diterapkan sesuai Pasal 49 huruf b adalah sebagai berikut:¹⁸³

- a. Siapa yang menjadi ahli waris, meliputi ketentuan hukum antara lain penentuan kelompok ahli waris; penentuan siapa yang berhak mewarisi; penentuan yang terhalang menjadi ahli waris; serta menentukan hak dan kewajiban ahli waris.
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan, meliputi penentuan harta *tirkah* yang dapat diwarisi dan penentuan besarnya harta warisan.
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris, yaitu meliputi porsi bagian setiap ahli waris.
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan, dalam hal ini meliputi hukum materiil dan hukum formil. Dari segi ketentuan hukum materiil, harta waris tertumpuk tidak diperkenankan dalam hukum waris Islam sehingga wajib dibagikan segera setelah warisan terbuka. Sementara dari segi ketentuan hukum formil terdapat dua kemungkinan, yaitu pembagian berdasarkan putusan pengadilan dan pembagian berdasarkan permohonan pertolongan.

Namun, meskipun begitu masih ada beberapa aturan bahwa tidak selalu seseorang yang telah memenuhi syarat tersebut menjadi ahli waris, beberapa hal yang menyebabkan seorang lepas dari garis waris seperti adanya

¹⁸³ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika 2001), 149-151.

halangan kewarisan seperti perbudakan, pembunuhan, murtad, dan perbedaan agama.¹⁸⁴

Mengenai pembunuhan apabila seseorang dengan sengaja melakukan pembunuhan demi mendapatkan harta waris. Barangsiapa yang melakukan pembunuhan seseorang, Sekalipun orang yang dibunuh itu tidak mempunyai ahli waris selain dirinya sendiri, ia tidak dapat mewarisi, dan jika yang dibunuh itu adalah orang tua dan anak, maka si pembunuh tidak berhak atas warisan.

Mengenai perbedaan agama, apabila seseorang beragama Islam memiliki kerabat yang non-Muslim, maka tidak dapat mewarisi begitu pun sebaliknya. Meskipun apabila seorang Muslim memiliki keluarga non-Muslim, namun ketika orang itu meninggal dunia dan keluarganya berpindah agama ke Islam, maka tetap tidak berhak untuk mendapat warisnya. Mengenai murtad, adalah suatu perbuatan yang memiliki dosa yang besar dan dianggap sebagai sebuah kejahatan. Bagi orang yang murtad, tidak dapat menerima harta warisan dari siapapun baik pewaris tersebut adalah orang Muslim, orang kafir, atau sama-sama murtad, harta yang didapat sebelum murtad, setelah murtad, bahkan sampai dia meninggal akan dimasukkan ke dalam baitul mal.

Secara fikih seorang ahli waris akan mendapatkan harta warisan ketika seorang pewaris meninggal dunia. Akan tetapi terkadang seorang ahli waris dapat kehilangan haknya sebagai penerima harta warisan akibat beberapa hal yang salah satunya adalah sebab perbedaan agama, terhalangnya seorang ahli

¹⁸⁴ Frico Nur Malikilmulki Muhammad dan Aditya Putra Rianda, "Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Kewarisan Islam Berkaitan Dengan Asas Personalitas Keislaman", *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2/1 (Maret, 2023), 47.

waris dalam literatur klasik disebut sebagai *mawani' irs* (penghalang kewarisan). Hal tersebut berasal dari hadis nabi yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid:¹⁸⁵

Dari Usamah Ibn Zaid sesungguhnya Nabi Muhammad Saw Telah Bersabda: “seorang Muslim tidak akan mewarisi orang kafir dan seorang kafir tidak akan mewarisi orang Muslim”.

Mengenai hadis di atas, ‘Asqalani menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan kepada hukum yang diperkenalkan pada masa-masa awal Islam, karena Abu Thalib meninggal sebelum Hijrah. Dan pada saat Hijrah terjadi, ‘Aqil dan Thalib menguasai harta yang ditinggalkan Abu Thalib. Sementara Abu Thalib telah memiliki apa yang ditinggalkan oleh Abdullah, ayah Rasulullah saw, karena Abu Thalib adalah saudara kandungnya, dan Rasulullah saw hidup bersama Abu Thalib setelah kakeknya Abdul Muthalib meninggal. Maka ketika Abu Thalib meninggal (619 M) dan terjadi Hijrah (622 M), Thalib belum memeluk Islam, sementara Aqil baru masuk Islam di waktu akhir, ‘Aqil dan Thalib menguasai harta yang ditinggalkan oleh Abu Thalib. Kemudian Thalib meninggal sebelum terjadi perang Badar (4 H/626 M), dan ‘Aqil meninggal lebih akhir. Maka ketika hukum Islam menjadi tetap dengan meninggalkan pewarisan Muslim dari orang kafir, maka harta peninggalan Abu Thalib tetap berada di tangan ‘Aqil. Maka Rasulullah saw memberi petunjuk kepada hal itu (Muslim tidak mewarisi kafir dan sebaliknya), sementara ‘Aqil telah menjual semua harta peninggalan tersebut. Terhadap penetapan Nabi saw terdapat perbedaan pendapat, ada pendapat

¹⁸⁵ Khoerul Anwar dan Bani Syarif Maula, “Penerapan Hukum Status Ahli Waris Beda Agama Dalam Sosiokultural Masyarakat Jawa”, *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)* 3/3 (2023), 852.

yang menilai Nabi saw meninggalkan peninggalan tersebut kepada ‘Aqil sebagai anugerah Nabi saw kepada ‘Aqil, ada yang menilai untuk memberi harta dan kasihan kepada ‘Aqil, dan ada pendapat yang mengatakan sebagai membenaran (tashih) atas pengaturan harta peninggalan masa Jahiliyyah sebagaimana telah menjadi sah perkawinan mereka yang terjadi pada masa Jahiliyyah.¹⁸⁶

Sementara, dalam Sunan Ibn Majah, Kitab Fara'id, Hadis No. 2720, dijelaskan bahwa Ja'far dan Ali tidak mewarisi apapun dari Abu Thalib karena keduanya Muslim, sementara ‘Aqil dan Thalib masih kafir.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa hadis larangan waris beda agama muncul sebagai petunjuk Nabi saw dalam menyelesaikan persoalan waris yang terjadi antara Nabi saw, dan sepupunya dari keturunan paman Nabi saw, Abu Thalib, yaitu ‘Aqil, Thalib, Ja'far dan Ali. Petunjuk Nabi saw tersebut lebih merupakan sebuah kebijakan untuk menghindari sengketa antara Ja'far, Ali, dengan ‘Aqil dalam pembagian harta peninggalan Abu Thalib. Terlebih ketika hal itu baru muncul pada saat *Fathul Makkah*, sementara setelah hijrah hingga *Fathul Makkah* telah terjadi berbagai peperangan antara kaum Muslim dan kaum kafir Qurais yang tidak memungkinkan Ali dan Ja'far untuk memiliki harta peninggalan Abu Thalib yang terletak di Makkah, sehingga ‘Aqil dan Thalib yang menguasai harta peninggalan Abu Thalib. Selain itu, ternyata ‘Aqil sudah menjual seluruh harta peninggalan Abu Thalib ketika *Fathul Makkah*.

¹⁸⁶ Ahmad ‘Ali Ibn Hajar Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari* (Lebanon: Dar al-Ma'rifah, t.t.), 13- 15.

Kebijakan Nabi saw tersebut bisa difahami lebih bersifat *legal specific*, yaitu berlaku pada suatu kasus dan waktu tertentu, dan bukan bersifat normative-universal, yang berlaku sepanjang waktu dan di semua tempat. Lalu, bagaimana dengan *'illat* hukum hadis larangan waris beda agama? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya berpandangan bahwa metode yang dapat digunakan adalah metode konformitas (munasabah), yaitu menyelidiki kesesuaian antara hukum yang ditetapkan dengan atribut yang menjadi alasan ditetapkannya hukum itu (*'illat*). Kesesuaian yang dimaksud adalah adanya hubungan yang logis yang tedas makna antara *'illat* dan hukum.¹⁸⁷ Jika merujuk pada pandangan Zuhaili, hilangnya hubungan saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim lebih disebabkan karena pemahaman bahwa dengan perbedaan agama hubungan dekat untuk saling menolong, membantu, membela, melindungi (*wala'*/wilayah) antara Muslim dengan non-Muslim telah terputus.¹⁸⁸ Hal ini ditandakan oleh 'Asqalani yang menyebutkan terdapat analogi (*qiyas*) antara hubungan saling mewarisi dengan hubungan dekat (wilayah), dan untuk itu karena hubungan dekat sudah tidak ada di antara Muslim dengan non-Muslim, ketentuan saling mewarisi pun menjadi hilang. Pemahaman ini dapat juga dengan jelas diperoleh dari firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 51: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-

¹⁸⁷ M. Amin Abdullah dkk, *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 277-278.

¹⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 263.

pemimpin (mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain.¹⁸⁹

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hubungan saling mewarisi terkait dengan adanya hubungan dekat untuk saling membantu (wilayah), baik karena hubungan nasab atau perkawinan

Dalam surah an-Nisa ayat 141 juga dijelaskan lebih lanjut terkait keharaman tersebut:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُنُ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحِذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “(yaitu) orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersama kamu?” Dan jika orang kafir mendapat bagian, mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang mukmin?” Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.”

Dalam ayat tersebut dijelaskan secara tidak langsung bahwa adanya keharaman bagi seorang Muslim untuk saling mewarisi harta, karena Allah Swt sendiri dalam ayat tersebut menyatakan tidak akan memberi jalan kepada kaum kafir untuk menghancurkan kaum Muslim, artinya apabila syariat membolehkan seorang kafir mewarisi harta dari seorang Muslim maka sama saja Allah Swt memberikan jalan atau bantuan kepada kaum kafir melalui

¹⁸⁹ Ahmad ‘Ali Ibn Hajar Al-‘Asqalani, *Fath al-Bari* (Lebanon: Dar al Ma’rifah), 50

aturan syariat dan kemudian bisa jadi harta tersebut digunakan untuk membinasakan kaum Muslimin.¹⁹⁰


Larangan Muslim mewarisi non Muslim tentu merupakan syariah yang ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*masālih al-‘ibād*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini lah, dalam pandangan al-Syatibi, disebut *Maqāsid Syari’ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) *Maqāsid syari’ah* maupun secara rinci (*tafsīlan*), Didasarkan pada suatu ‘*Illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.¹⁹¹ Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut as-Syatibi membagi *Maqāsid* menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqāsid darūriyāt*, *Maqāsid hājiyat*, dan *Maqāsid tahsīniyat*.

Darūriyāt artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *Hājiyāt* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsīniyāt* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat. *Darūriyat* beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu: (1) menjaga agama (*hifzh ad-din*); (2) menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*); (3) menjaga akal (*hifzh al-‘aql*); (4) menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*); dan (5) menjaga harta (*hifzh al-māl*).¹⁹²

¹⁹⁰ Hasanudin, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 87.


¹⁹¹ Al-Syatiby, *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), 2-3.

¹⁹² Ibn Qayyim, *I’lam al-Muaqi’in Rabb al-‘Alamin* (Beirut: Dar al-Jayl, t.th.), 3. lihat juga Izzuddin Ibn Abd al-salam, *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Bairut: Dar al-Jail, t.thn), jilid II, h. 72. Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Jilid II, h. 1017



Begitu juga dengan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr tentu mempertimbangkan aspek-aspek *Maqāsid Syari'ah*. Hanya saja menurut Ketua Majelis Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn pada perkara *a quo* menyebut menguji pertimbangan dari amar putusan berdasarkan *Maqāsid Syari'ah* kurang relevan karena putusan tersebut NO (*Niet Ontvankelyk Verklaard*) atau bersifat negatif, penilaian hakim atas perkara masih bersifat administrative. Belum sampai substansi atau pokok perkara, belum ada yang kalah dan belum ada yang menang. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dicantumkan dalam pertimbangan hukum adalah mengangkat kompetensi absolute lembaga peradilan. Pengadilan Agama tidak bisa melanggar tentang kewenangan absolute dan memberikan putusan atas pokok putusan.

Namun, di sini penulis ingin tetap mencoba menganalisis putusan tersebut berdasarkan perspektif *Maqāsid Syari'ah*. Pertama, dalam hal menjaga agama (*hifzh ad-din*), proses pembagian warisan dalam hukum Islam. Hal ini harus dilakukan dengan memastikan bahwa pembagian harta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Orang yang meninggal, yang disebut pewaris, haruslah seorang Muslim. Sedangkan penerima warisan, yang disebut ahli waris, juga harus Muslim dan tidak terhalang oleh tindakan-tindakan tertentu yang bertentangan dengan hukum Islam. Misalnya, ahli waris tidak boleh membunuh atau mencoba membunuh pewaris, atau memfitnahnya. Dengan demikian, pembagian warisan harus sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku dalam Islam.



Kedua, dalam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), Dalam konteks warisan, melindungi nyawa pewaris adalah hal yang sangat penting karena dianggap mutlak. Jika seorang ahli waris gagal melindungi nyawa pewaris, selain dapat dikenai sanksi pidana, juga akan kehilangan haknya dalam pembagian warisan menurut hukum. Dengan demikian, perlindungan jiwa pewaris tidak hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang signifikan dalam proses kewarisan.

Ketiga, tentang menjaga akal (*hifzh al-'aql*), dalam kewarisan Islam, individu yang memiliki pengetahuan harus menghindari segala bentuk manipulasi atau penyalahgunaan akal sehat. Ini sangat penting agar fakta-fakta terkait kelahiran, perkawinan, dan kematian seseorang dapat diakui dengan jujur. Penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan kebenaran agama Islam dan tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan pribadi, terutama untuk memilih hukum waris yang dianggap lebih menguntungkan oleh ahli waris atau pihak yang berperkara. Dengan menjunjung tinggi kejujuran dan akal sehat, kita dapat memastikan bahwa proses pembagian warisan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Keempat, menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Dalam hukum waris Islam, hubungan nasab adalah faktor utama yang menentukan hak waris seseorang. Oleh karena itu, jika seorang ahli waris meninggalkan agama Islam, dia tidak akan lagi memiliki hak waris secara otomatis. Namun demikian, dia masih dapat menerima bagian warisan melalui wasiat wajibah yang ditinggalkan oleh pewaris. Islam dengan tegas mengharamkan perbuatan

zina, dan anak yang lahir dari perbuatan zina hanya memiliki hubungan perdata atau kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini berarti anak tersebut tidak memiliki hak waris dari ayah biologisnya dalam hukum Islam, tetapi tetap memiliki hak waris dari ibunya dan keluarganya.

Dengan demikian, prinsip-prinsip ini menegaskan pentingnya hubungan nasab dalam menentukan hak waris dalam hukum Islam, serta mengatur bagaimana pewaris dan ahli waris yang terlibat dalam perbuatan zina diperlakukan dalam konteks warisan.

Kelima, menjaga harta (*hifzh al-māl*) Pengelolaan harta benda, termasuk yang ditinggalkan pewaris, dalam Islam haruslah sesuai dengan ajaran agama. Harta tersebut harus diperoleh secara halal, digunakan untuk hal-hal yang halal, dan dibelanjakan untuk ibadah serta kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain. Ini berkaitan dengan pembagian warisan karena harta warisan yang diterima juga harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, untuk memastikan keberkahan dan kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakat.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr para majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut telah berpandangan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyk Verklaard*) dikarenakan almarhum Pewaris Muhammad Iming Sulaiman telah beragama Katolik setelah dibaptis berdasarkan Surat Pemandian Reg. II Fol. 153 No. 1756 tertanggal 20 Desember 2013 di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya “*Redemptor Mundi*” 31, Dukuh Kupang Barat 1/17 Surabaya 60225. Selain itu, pewaris juga meninggal dengan melakukan upacara kematian dan pemakaman Misa Arwah (*misa requiem*) menurut tata cara agama Katolik, termasuk penggugat sendiri beragama Katolik, sehingga bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
2. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr pada dasarnya hakim hanya memeriksa perkara yang bersifat administratif, belum sampai pada substansi atau pokok perkara, sehingga belum terdapat pihak yang kalah atau menang, mengingat putusan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyk Verklaard*) atau bersifat negatif. Namun, meski demikian, putusan pengadilan merupakan putusan yang berdampak hukum sehingga wajib mengedepankan kemaslahatan hamba (*masālih al-‘ibād*), atau oleh al-Syatibi disebut *Maqāsid Syari’ah*. Putusan Pengadilan Agama

Jember Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr telah memenuhi *Maqāsid darūriyāt* yang mencakup mencakup lima tujuan, yaitu: (1) menjaga agama (*hifzh ad-din*); (2) menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*); (3) menjaga akal (*hifzh al-‘aql*); (4) menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*); dan (5) menjaga harta (*hifzh al-māl*)

B. Saran

1. Kepada Mahkamah Agung perlu kiranya ada kebijakan khusus baik itu berupa PERMA atau SEMA atas permasalahan pembuktian dimana baik Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki bukti otentik, sehingga bisa menjadi petunjuk teknis dalam menjatuhkan suatu putusan khususnya terhadap perkara waris yang sesuai dengan *Maqāsid Syari’ah*
2. Kepada Hakim Pengadilan Agama diharapkan untuk bisa melakukan ijtihad sedalam dan seluas mungkin, agar putusan yang dihasilkan betul-betul menghasilkan putusan yang seadil-adilnya, serta hakim untuk terus meningkatkan kualitas diri untuk menemukan hukum yang progresif. Hakim Pengadilan Agama diharapkan mampu melakukan ijtihad secara mendalam dan menyeluruh, sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadilan yang seutuhnya. Selain itu, hakim diharapkan terus meningkatkan kualitas diri guna memperoleh pemahaman hukum yang lebih progresif.
3. Kepada para praktisi hukum/advokat untuk memprioritaskan peningkatan pengetahuan hukum yang mendalam, memperbaiki keterampilan komunikasi baik lisan maupun tulisan, dan latihlah kemampuan untuk berpikir kreatif dalam menemukan solusi bagi masalah hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah dkk, M. Amin. 2000. *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Al-‘Asqalani, Ahmad ‘Ali Ibn Hajar. tt. *Fath al-Bari*. Lebanon: Dar al-Ma’rifah.
- al-Ghazzālī, Abu Hamid Muhammad. 2008. *al-Mustasfâ min ‘Ilm alUshûl*. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ali, Muhammad Daud. 2012. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- al-Qahtani, Musfir bin Ali. 2015. *Understanding Maqasid al-Shariah: A Contemporary Perspective*. London: IIIT.
- Al-Raysūnī, Aḥmad. 2013. *Books-In-Brief: Imam al-Shatibi’s : Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. London: IIIT.
- al-salam, Izzuddin Ibn Abd. Tt. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Bairut: Dar al-Jail
- al-Syatibi, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Beirut: Dar al Ma’rifah.
- al-Syatibi. 1997. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*. Saudi: Dar Ibn Affan.
- Al-Syatiby. Tt. *al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah*. Kairo: Mustafa Muhammad
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Aripin, Jaenal. 2008. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Arto, A. Mukti. 2018. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali. 2007. *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah ‘ala Dhau’ alKitab wa al-Sunnah, terjemahan oleh A. M. Basalamah, Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid al-Shari'ah: An Introductory Guide*. IIIT.
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Basri, Cik Hasan. 2003. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2001. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2001.
- Dahlan, Abdul Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2020. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Fathurrahman. 1981. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma`arif.
- Gani, Abdul. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Gani, Abdul. Tt. *Peradilan Agama dalam UUPA*. Jakarta: Alhikmah.
- Hamidi. 2005. *Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Harahap, M Yahya. 1993. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harahap, M Yahya. 2001. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 1990. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hasanudin. 2020. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tinta Mas.
- K. Lubis, Suhrawardi dan Komis Simanjuntak. 2008. *Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lubis, Sulaikin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Lukito, Ratno. 2008. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*. Jakarta: Alfabet
- Manan, Abdul. 2017. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Depok: Kencana.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim*. Jakarta: Graha Ekspres.
- Mawardi, Ahmad Imam. 2010. *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyât dan Evolusi Maqâshid al-Syarî'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Lkis Pelangi Aksara
- Moleong, J. Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Moleong, J. Lexy. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujahidin, Ahmad. 2012. *Perubahan Hukum Acara Peradilan Agama*. Bogor: Ghalia Indonesia,
- Penyusun, Tim. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press
- Qayyim, Ibn. Tt. *I'lam al-Muaqi'in Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Jayl.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Ramulyo, M. Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifai, Ahmad. 2011. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rohmatin, Erni Ebi. 2009. *Ratio Decidendi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Putusan No.2303/Pdt.G/PA.Mlg Tentang Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*. Malang: UIN Malang.
- Rosadi, Aden. 2015. *Peradilan Agama di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Saryono. 2007. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Somawinata, Yusuf. 2013. *Ilmu Faraidh*. Tangerang: Sintesis Ilmu Indonesia Group.

- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaikin, Lubis. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Susylawati, Eka. 2018. *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Mengadili Perkara Kewarisan Islam Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama*. Pamekasan, Duta Media Publishing.
- Sutantio, Retnowulan. 1996. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tohirin. 2012. *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tohirin. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zein, Satria Effendi M. 2017. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, Wahbah. 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih. 2017. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.

Jurnal

- Anwar, Khoerul dan Bani Syarif Maula. 2023. "Penerapan Hukum Status Ahli Waris Beda Agama Dalam Sosiokultural Masyarakat Jawa". *Jurnal Cahaya Mandalika (JCM)* 3(3).
- Badriyah, Siti Malikhatun. 2011. Penemuan Hukum (Rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (Rechtsschepping) oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3).
- Haris, Munawir. 2012. Metodologi Penemuan Hukum Islam. *Jurnal Ulumuna*, 16(1).

- Hidayatullah, Rizki Pradana. 2020. Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Maqāsid al-Syarī'ah. *Teraju*, 2(1).
- Kamali, Mohammad Hashim. 1999. Maqasid Al-Shariah: The Objectives of Islamic Law. *Islamic Studies*, 38(2).
- Khatib, Suansar. 2018. Konsep Maqashid al-Syari'ah: Perbandingan Antara Pemikiran al-Ghazzālī dan al-Syatibi. *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, 5(1).
- Kherid, Muhammad Nizar dan Fifiana Niswaeni. 2019. Pluralism Justice System dalam Peyelesaian Masalah Kebebasan Beragama. *Masalah Masalah Hukum*, 48(4).
- Muhammad, Frico Nur Malikilmulki dan Aditya Putra Rianda. 2023. "Analisis Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Kewarisan Islam Berkaitan Dengan Asas Personalitas Keislaman". *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(1).
- Permata, Cindera & Zezen Zainul Ali. 2022. Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama". *Dialog*, 45(2).
- Prihantoro, Syukur. Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda, At-Tafkir. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/235>.
- Rahmi, Nispan. 2018. Maqasid Al Syari'ah: Melacak Gagasan Awal. *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 17(2). <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1970>
- Ratib, Victor Albadi'u. 2017. Islamic Personalization as The Basic Right of Claim Submission in Religious Court. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2).
- Shobirin. 2018. Penemuan Hukum oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Kewarisan Islam di Indonesia Pada Tahun 1995-2014. *Yudisia*, 9(1).
- Toruquddin, Moh. 2014. Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 6(1).
- Umam, Mohammad Khotibul. (Desember, 2017). Pengembangan Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Ahmad Ar-Raisuni. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4879>.
- Wahyudi, Muhammad Isna. 2015. Penegakan Kewarisan Beda Agama. *Jurnal Komisi Yudisial*.

Peraturan Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R).

Kementerian Hukum dan HAM. 2004. UU No 7, 3, dan 50 Tahun 1989, 2006, 2009. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, (2010), 62-63.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 316.K/Sip/1974.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 07 Tahun 2012

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Tesis & Disertasi

Cahyaningsih, Istiarini. 2010. *Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok tentang Ahli Waris Beda Agama dan Perkara Yang Diputus Secara Ultra Petita: Perkara Nomor 318/Pdt.G/2006/Pa.Dpk*. Tesis tidak diterbitkan.

Hermanto, Miftahul Hakim Bagus. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Ahli Waris Beda Agama: Analisis terhadap Putusan MA RI Nomor 16K/AG/2010*. Tesis tidak diterbitkan.

Husnaenah, Sitti. 2019. *Analisis Hukum Putusan Pengadilan Agama Palopo Dalam Kasus Ahli Waris Pengganti*. Tesis tidak diterbitkan. Palopo: IAIN Palopo.

Nursidin, Ghilman. 2012. *Konstruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaini (Kajian Sosio-Historis)*. Tesis tidak diterbitkan. IAIN Walisongo.

Ratib, Victor Albadi'u. 2018. *Analisis Penerapan Asas Personalitas Keislaman Terhadap Ahli Waris Non Muslim Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung*. Tesis tidak diterbitkan. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

Wawancara

Ilham Abdullah, *wawancara*, Jember, 2 April 2024.

Khamimudin, *wawancara*, Jember, 17 April 2024.

Muh Yasin, *wawancara*, Jember, 07 Mei 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kholid Darmawan
NIM : 203206050022
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
Institusi : Pascasarjana UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul "*ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN PENGADILAN AGAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 4256/PDT.G/2015/PA.JR PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH*". Adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M

Jember, 15 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Kholid Darmawan
NIM. 203206050022



PEDOMAN OBSERVASI

Selama menjalankan proses penelitian, penulis juga menggunakan pedoman observasi agar hasil penelitian lebih mudah, objektif, konkrit dan valid. Berikut beberapa pedoman yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian berlangsung di Pengadilan Agama Jember.

1. Profil Pengadilan Agama Jember, latar belakang, tujuan, dasar hukum, tugas, wewenang, fungsi semacamnya.
2. Mengamati beberapa mekanisme dan alur proses persidangan perkara cerai
3. Mencari dan menganalisa data putusan Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr
4. Mencari dan menganalisa data alasan para majelis hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr
5. Melakukan observasi tingkat lanjut sesuai dengan data yang dibutuhkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



TRANSKIP WAWANCARA (INTERVIEW)

Informan 1

Nama : Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn.
Jabatan : Ketua Majelis Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr
Pelaksanaan : 02 April 2024

A. Bagaimana Pandangan Hakim Dalam Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr?

1. Bagaimana penjelasan Yang Mulia tentang Asas Personalitas Pengadilan Agama dalam kasus waris antara Muslim dengan Non-Muslim?

“Asas Personalitas keislaman tidak dapat disimpangi atau dikecualikan dalam hukum waris islam dan yang menjadi pedoman yaitu harus / wajib beragama islam itu adalah pewaris bukan ahli waris.”

2. Bagaimana cara Yang Mulia menentukan dan membuktikan agama seseorang sebelum dia meninggal dunia?

“Surat Bukti yang diajukan adalah pemandian/ babtis/ dan foto-foto pada waktu pemakaman.”


3. Bagaimana pendapat Yang Mulia yang menyebutkan bahwa surat pemandian dan tata cara pemakaman dalam kasus tersebut menjadi bukti yang cukup dalam menentukan agama seseorang?

“Walaupun alat/ surat bukti pada nomor 2 diatas bukan akta autentik , menurut pasal 1886 KUH Perdata tetapi karena mengakuinya maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik.”

4. Bagaimana kualitas pembuktian dalam perkara tersebut? Di mana bukti yang disebutkan sebagai bukti yang autentik?

“Akta/ Surat dibawah tangan selama diakui oleh pihak lawan berkekuatan hukum sama dengan akta autentik”

5. Bagaimana *ratio decidendi* dalam perkara ini?



“Dalam perkara aquo ada indikasi awal penyelundupan hukum dengan motifasi kebendaan, karena ada perbedaan yang mendasar antara hukum waris islam dan hukumwaris KUH Perdata. Dalam kasus ini, perkara yang sama oleh pihak yang sama dengan obyek yang sama, dua kali diajukan ke Pengadilan Negeri Jember , keduanya di cabut oleh penggugat. Diajukan ketiga kalinya di Pengadilan Agama Jember, Perkara waris dalam islam didalamnya terdapat unsure ubaidillah/ta'abbudi. Pihak dalam perkara aquo baik pewarisnya maupun ahli warisnya non-Muslim.”

B. Bagaimana Penerapan *Maqasid Al-Syariah* Pada Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr?

Setiap putusan hakim harus mengedepankan maslahat dan sesuai dengan maqasid al-syariah (tujuan syariah) yaitu, penjagaan terhadap agama (hifdz ad-din), diri (hifdz an-nafs), akal (hifdz al-'aql), keturunan (hifdz an-nasl) dan harta (hifdz al-maal).


“Dalam perkara yang dibahas, menguji pertimbangan dari amar putusan berdasarkan maqshid asyariyah kurang relevan karena putusan tersebut NO atau bersifat negative, penilaian hakim atas perkara masih bersifat administrative. Belum sampai subtansi atau pokok perkara, belum ada yang kalah dan belum ada yang menang. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dicantumkan dalam pertimbangan hukum adalah mengangkat kompetensi absolute lembaga pengadilan. Pengadilan Agama tidak bisa melanggar tentang kewenangan absolute dan memberikan putusan atas pokok putusan.”

1. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap agama (hifdz ad-din)? Bisa dijelaskan.

“Terkait Hifal Addin, dalam kewarisan dimaksudkan terlaksananya pembagian warisan sesuai aturan adalah oleh pewaris yang beragama islam, ahli waris yang beragama islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris menurut hukum/ membunuh , mencoba membunuh atau memfitnah pewaris. Dalam perkara aquo hifa addin berada pada kategori hajiyat/tengah/tidak dalam kategori daruriyyat dan tahsiniyyah”

2. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap diri sendiri/jiwa (hifdz an-nafs)? Bisa dijelaskan.

“Terkait dengan Hifa Annafs/ menjaga jiwa/ dalam kewarisan terkait dengan larangan membunuh atau mencoba membunuh atau memfitnah pewaris, perlindungan terhadap jiwa adalah mutlak. Ahli waris yang tidak



melindungi jiwa pewaris disamping dikenakan pidana/ jarimah juga hak keperdataan dalam kewarisan gugur demi hukum.”

3. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap akal (hifdz al-‘aql)? Bisa dijelaskan.


“Terkait dengan Hifa Al-agli, adalah perlindungan terhadap akal sehat pada orang-orang berilmu dalam kewarisan islam harus dijauhi semua untuk mengabdikan fakta, khusus tentang kelahiran, perkawinan dan kematian seseorang harus ada kejujuran dan akal sehat untuk menerangkan agama yang sebenarnya dari pewaris dan tidak membuat rekayasa untuk memilih hukum waris mana yang lebih menguntungkan para ahli waris/ penggugat.”

4. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap keturunan (hifdz an-nasl)? Bisa dijelaskan.

“Berkaitan dengan Hifa Aninash/ perlindungan terhadap keturunan. Hukum kewarisan islam dengan tegas menerangkan bahwa hubungan nasab adalah sebab utama hubungan waris, itulah sebabnya ketika seorang ahli waris tidak lagi beragama islam tetapi dia akan memperoleh bagian atas harta pewaris melalui wasiat wajibah. Islam mengharamkan zina dan anak yang dilakukan dari perbuatan zina hanya berhubungan perdata/ kewarisan dengan ibu dan keluarga ibu.”

5. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap harta (hifdz al-maal)? Bisa dijelaskan.

“Berkaitan dengan Hifa Alma/ perlindungan atas harta bank . mencari harta benda termasuk yang bersumber dari pewaris adalah untuk menjaga eksistensi manusia dalam rangka pengabdian/ penghambaan kepada allah. Harta benda harus diperoleh dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dibelanjakan untuk ibadah dalam pengertian yang luas dan bermanfaat bagi orang lain.”



Informan 2

Nama : Drs. Muh. Yasin, S.H.
Jabatan : Hakim Anggota I Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr
Pelaksanaan : 07 Mei 2024

A. Bagaimana Pandangan Hakim Dalam Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr?

1. Bagaimana penjelasan Yang Mulia tentang Asas Personalitas Pengadilan Agama dalam kasus waris antara Muslim dengan Non-Muslim?

“Hukum waris Islam tidak dapat menyimpang dari prinsip personalitas Islam, yang berarti bahwa pewaris bukan ahli waris harus beragama Islam.”

2. Bagaimana cara Yang Mulia menentukan dan membuktikan agama seseorang sebelum dia meninggal dunia?

“Surat bukti yang diajukan termasuk pemandian atau pembaptisan, serta foto yang diambil saat pemakaman.”

3. Bagaimana pendapat Yang Mulia yang menyebutkan bahwa surat pemandian dan tata cara pemakaman dalam kasus tersebut menjadi bukti yang cukup dalam menentukan agama seseorang?

“Menurut Pasal 1886 Kode Hukum Perdata, bahkan jika alat atau surat bukti yang disebutkan di nomor 2 di atas bukan akta autentik, maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta autentik.”

4. Bagaimana kualitas pembuktian dalam perkara tersebut? Di mana bukti yang disebutkan sebagai bukti yang autentik?

“Surat atau akta di bawah tangan berkekuatan hukum jika diakui oleh pihak lawan”

5. Bagaimana *ratio decidendi* dalam perkara ini?

“Karena ada perbedaan yang mendasar antara hukum waris Islam dan hukum waris Perdata, ada indikasi awal penyelundupan hukum dengan motivasi kebendaan dalam kasus aquo. Dalam kasus ini, pihak yang sama mengajukan perkara yang sama dengan tujuan yang sama dua kali ke Pengadilan Negeri Jember, tetapi penggugat menolak keduanya. Dalam

kasus waris yang telah diajukan tiga kali di Pengadilan Agama Jember, ada elemen *ubaidillah* atau *ta'abbudi*. Pihak yang tidak beragama Muslim dalam kasus *a quo*.”

B. Bagaimana Penerapan *Maqasid Al-Syariah* Pada Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr?

Setiap putusan hakim harus mengedepankan maslahat dan sesuai dengan maqasid al-syariah (tujuan syariah) yaitu, penjagaan terhadap agama (*hifdz ad-din*), diri (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*) dan harta (*hifdz al-maal*).

1. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap agama (*hifdz ad-din*)? Bisa dijelaskan.

“Dalam hal *hifdz ad-din*, pembagian warisan dimaksudkan untuk dilakukan oleh pewaris yang beragama Islam atau ahli waris yang beragama Islam. Mereka tidak dilarang untuk menjadi ahli waris menurut hukum atau untuk membunuh, mencoba membunuh, atau memfitnah pewaris. Dalam perkara *a quo*, *hifdz ad-din* termasuk dalam kategori *hajiyat*, atau tengah, dan tidak termasuk dalam kategori *daruriyyat* atau *tahsiniyyat*”


2. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap diri sendiri/jiwa (*hifdz an-nafs*)? Bisa dijelaskan.

“Perlindungan jiwa sangat penting dalam kaitannya dengan *hifdz an-nafs* yang menjaga jiwa dan kewarisan, karena larangan membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Selain menghadapi hukuman pidana atau jarimah, ahli waris yang tidak melindungi jiwa pewaris juga memiliki hak keperdataan atas harta yang mereka wariskan ketika mereka meninggal.”

3. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap akal (*hifdz al-'aql*)? Bisa dijelaskan.

“*Hifdz al-'aql* adalah kekayaan Islam yang melindungi akal sehat orang-orang berilmu. Untuk mengabdikan fakta-fakta seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian seseorang, agama pewaris harus jujur dan logis, dan tidak membuat rekayasa untuk memilih hukum waris mana yang lebih menguntungkan penggugat atau ahli waris.”

4. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap keturunan (*hifdz an-nasl*)? Bisa dijelaskan.



“*Hifdz an-nasl* menjaga keturunan. Menurut hukum kewarisan Islam, hubungan nasab adalah dasar hubungan waris. Oleh karena itu, meskipun seorang ahli waris tidak lagi beragama Islam, dia tetap berhak atas bagian harta pewaris melalui wasiat wajib. Zina adalah haram dalam agama Islam, dan anak yang dilahirkan dari perbuatan zina tidak boleh memiliki hubungan apa pun selain hubungan perdata atau inheritance dengan ibu dan keluarganya.”

5. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap harta (*hifdz al-maal*)? Bisa dijelaskan.

“Berkaitan dengan *Hifa Alma*/ perlindungan atas harta bank . mencari harta benda termasuk yang bersumber dari pewaris adalah untuk menjaga eksistensi manusia dalam rangka pengabdian/ penghambaan kepada Allah. Harta benda harus diperoleh dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dibelanjakan untuk ibadah dalam pengertian yang luas dan bermanfaat bagi orang lain.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Nama : Drs. H. Khamimudin, M.H.
Jabatan : Hakim Anggota II Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr
Pelaksanaan : 17 April 2024

A. Bagaimana Pandangan Hakim Dalam Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr?

1. Bagaimana penjelasan Yang Mulia tentang Asas Personalitas Pengadilan Agama dalam kasus waris antara Muslim dengan Non-Muslim?

“Memang Asas Personalitas Keislaman menjadi komitmen dari dulu bahwa di Peradilan Agama khusus umat Islam, tetapi menyangkut masalah kewarisan sehingga tetap berlaku hadis yang mengatur bahwa Muslim tidak saling mewarisi kepada non-Muslim.”

2. Bagaimana cara Yang Mulia menentukan dan membuktikan agama seseorang sebelum dia meninggal dunia?

“Ya dari identitasnya, KTP misalnya yang paling jelas untuk menentukan agama seseorang, terus bagaimana dengan surat pemandian dan pembaptisan, maka perlu dipahami bahwa KTP bukan satu-satunya alat bukti, tetapi jika ada keterangan atau bahkan pengakuan bahwa ia telah pindah agama, apalagi surat pemandian, termasuk cara pemakamannya dengan cara non-Muslim, berarti secara yuridis formal ia telah berpindah agama..”

3. Bagaimana pendapat Yang Mulia yang menyebutkan bahwa surat pemandian dan tata cara pemakaman dalam kasus tersebut menjadi bukti yang cukup dalam menentukan agama seseorang?

“Pembuktian dalam kasus ini memang surat pemandian ini sebagai bukti bahwa seseorang telah dikeluarkan surat bahwa dia telah masuk pada agama non-Muslim sesuai dengan agamanya yang diyakininya, dan itu yang menentukan ahli yang kompeten dalam hal ini pihak gereja, itu bisa disebut sebagai akta autentik, termasuk tata cara pemakamannya menggunakan cara non-Muslim itu.”

4. Bagaimana *ratio decidendi* dalam perkara ini?



“Kalau Penggugat ini beragama non-Muslim, maka secara otomatis bahwa tidak layak dan tidak sepatasnya Pengadilan Agama tidak berwenang untuk memeriksa perkara waris yang ahli warisnya non-Muslim.”

B. Bagaimana Penerapan *Maqasid Al-Syariah* Pada Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr?

Setiap putusan hakim harus mengedepankan maslahat dan sesuai dengan maqasid al-syariah (tujuan syariah) yaitu, penjagaan terhadap agama (*hifdz ad-din*), diri (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*) dan harta (*hifdz al-maal*).

1. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap agama (*hifdz ad-din*)? Bisa dijelaskan.

“Memang benar tentang *Maqāsid Syari'ah*, putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember pada perkara ini itu semata-mata untuk menjaga agama, agar agama tidak dicampur adukan dengan masalah-masalah duniawi, karena masalah agama jauh lebih tinggi daripada masalah duniawi”

2. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap diri sendiri/jiwa (*hifdz an-nafs*)? Bisa dijelaskan.

“Dari segi *hifdz an-nafs*, bahwa ya dalam diri seseorang itu kan ada semacam hati yang senantiasa ditemui oleh makan dengan makanan yang tidak halal sehingga menyebabkan hati yang kotor. Maka sudah sepatasnya orang Islam itu memakan harta yang bukan haknya.”

3. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap akal (*hifdz al-'aql*)? Bisa dijelaskan.

“Akal sama juga, putusan tadi itu juga sejalan dengan upaya kita untuk menjaga akal agar bisa tetap berfikir jernih, karena jika asupan yang kita makan sehari-hari ada hal-hal yang tidak halal, maka boleh jadi itu akan merusak akal fikiran.”

4. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap keturunan (*hifdz an-nasl*)? Bisa dijelaskan.

“Keturunan juga perlu dijaga, karena kalau misalnya ibu yang mengandung anak, sementara yang dikonsumsi itu makan makanan yang tidak halal, itu akan sangat berpengaruh terhadap janin, apakah nanti



akan menjadi anak sholeh atau sholehah, karena apa yang dikonsumsi tentu akan menjadi darah daging”

5. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap harta (hifdz al-maal)? Bisa dijelaskan.

“*Hifdz al-maal* menjaga harta. Mencuri harta benda, termasuk harta benda yang diberikan oleh pewaris, adalah cara untuk menjaga kehidupan manusia sebagai bentuk pengabdian atau penghambaan kepada Allah. Harta benda harus dibeli dengan cara yang halal, digunakan untuk tujuan yang halal, dan digunakan untuk ibadah dengan cara yang luas dan bermanfaat bagi orang lain.”



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI





Wawancara dengan Drs. H. Khamimudin, M.H.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HANACHMAD SIDDIQ



Wawancara dengan Drs. Ilham Abdullah, S.H., M.Kn.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PEDOMAN WAWANCARA


Dalam melaksanakan wawancara (interview), peneliti menggunakan 2 (dua) bentuk wawancara yaitu wawancara secara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur memungkinkan informan memperoleh keterangan yang terperinci dan mendalam dari fokus penelitian. Sedangkan wawancara tidak terstruktur memiliki konsep bagi informan (peneliti) untuk mendapatkan kebebasan dan kesempatan mengeluarkan pemikiran, pandangan dan wawasan tanpa diatur oleh peneliti.

Wawancara terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk narasumber disusun sesuai dengan kebutuhan penulisan tesis yaitu tentang Menakar Asas Personalitas Keislaman Pengadilan Agama Dalam Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/Pa.Jr Perspektif *Maqāsid Syari'ah*. Berikut beberapa daftar pertanyaan penulis kepada para informan.

“MENAKAR ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN PENGADILAN AGAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 4256/PDT.G/2015/PA.JR PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH”

A. Bagaimana Pandangan Hakim Dalam Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr?

1. Bagaimana penjelasan Yang Mulia tentang Asas Personalitas Pengadilan Agama dalam kasus waris antara Muslim dengan Non-Muslim?
2. Bagaimana cara Yang Mulia menentukan dan membuktikan agama seseorang sebelum dia meninggal dunia?
3. Bagaimana pendapat Yang Mulia yang menyebutkan bahwa surat pemandian dan tata cara pemakaman dalam kasus tersebut menjadi bukti yang cukup dalam menentukan agama seseorang?
4. Bagaimana kualitas pembuktian dalam perkara tersebut? Di mana bukti yang disebutkan sebagai bukti yang autentik?

- 
5. Bagaimana pandangan Yang Mulia pada kasus ini, apakah memang layak gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelyk Verklaard*) dengan hanya menggunakan bukti surat pemandian dan tata cara pemakaman?
 6. Bagaimana *ratio decidendi* dalam perkara ini?

B. Bagaimana Penerapan *Maqasid Al-Syariah* Pada Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/PA.Jr?

Setiap putusan hakim harus mengedepankan maslahat dan sesuai dengan maqasid al-syariah (tujuan syariah) yaitu, penjagaan terhadap agama (*hifdz ad-din*), diri (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-'aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*) dan harta (*hifdz al-maal*).

1. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap agama (*hifdz ad-din*)? Bisa dijelaskan.
2. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap diri sendiri/jiwa (*hifdz an-nafs*)? Bisa dijelaskan.
3. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap akal (*hifdz al-'aql*)? Bisa dijelaskan.
4. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap keturunan (*hifdz an-nasl*)? Bisa dijelaskan.
5. Apakah putusan tersebut sudah sejalan dengan tujuan penjagaan terhadap harta (*hifdz al-maal*)? Bisa dijelaskan.

C. Subyek Penelitian

- 3 Hakim yang memeriksa perkara a quo



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ACHMAD SIDDIQJEMBER
PASCASARJANA



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http/www.uinkhas.ac.id

NO : B-PPS/395/Un.22/PP.00.9/2/2024
Lampiran : -
Perihal :Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Ketua Pengadilan Agama Jember
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Kholid Darmawan
NIM : 223206050022
Program Studi : Hukum Keluarga (S2)
Jenjang : S2 Magister
Judul : Menakar Asas Personalitas Keislaman Pengadilan Agama Dalam
Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/Pa.Jr Perspektif Maqasid Al-Syariah
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag.
Pembimbing 2 : Dr. Moh. Lutfi Nur Cahyo, M.H.I
Waktu Penelitian: 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan iziannya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 21 Februari 2024

Direktur,
A.n. Direktur,
Wakil Direktur



[Signature]
Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I.
IP. 197202172005011001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Jl. Cenderawasih Nomor 27 Jember Lor, Kec. Patrang Kab. Jember 68118

Website : www.pa-jember.go.id E-mail : pa-jember@gmail.com

**SURAT KETERANGAN
TELAH SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 1172/SEK/SKET.HM2.1.4/IV/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tahir, S.H.
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
Selaku : Sekretaris Pengadilan Agama Jember

Menerangkan Bahwa Nama dibawah ini :

Nama : Kholid Darmawan
NIM : 223206050022
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (S2)
Universitas : UIN KHAS Jember
Judul Penelitian : Menakar Asas Personalitas Keislaman Pengadilan Agama Dalam Putusan Nomor 4256/Pdt.G/2015/Pa.Jr Perspektif Maqasid Al-Syariah

Telah melaksanakan kegiatan Penelitian di Pengadilan Agama Jember sejak bulan Maret 2024.

Demikian dan atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.



Jember, 29 April 2024

Sekretaris

TAHIR, S.H.

NIP. 19680129.199203.1.004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQJEMBER
PASCASARJANA

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http://www.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI
Nomor: B-PPS/1226/Un.22/PP.00.9/5/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Kholid Darmawan
NIM	:	223206050022
Prodi	:	Hukum Keluarga
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	30 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	18 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	29 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	2 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	4 %	20 %
Bab VI (Penutup)	2 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 27 Mei 2024

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin





Chaf-

ISSN ONLINE : 2500-9059
ISSN PRINT : 2549-1741

HOME ABOUT USER HOWS CATEGORIES SEARCH CURRENT ARCHIVES ANNOUNCEMENTS HOSTS

EDITORIAL TEAM
FOCUS AND SCOPE
ABSTRACTING AND INDEXING
ONLINE SUBMISSION
AUTHOR GUIDELINES
PUBLICATION ETHICS
PEER-REVIEWERS
CONTACT US

ASSOCIATED WITH

APJHI

Home - User - Author - Active Submissions

Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

ID	ISSN SUBJECT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
30293	04-27	ART	Darmawan, Ismad, Nurcahyo	REASURING THE PRINCIPLE OF ISLAMIC PERSONALITY OF THE...	Awaiting assignment

1 - 1 of 1 Items

Start a New Submission
CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process.

USER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



LETTER OF ACCEPTANCE
No. 055/L.o.A-SKLJ/2024

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Editorial Syiah Kuala Law Journal (SKLJ)
- ISSN: 2580-9059 (online), 2549-1741 (print), Penerbit Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, dengan ini menyatakan bahwa:

**"MEASURING THE PRINCIPLE OF ISLAMIC PERSONALITY OF THE
RELIGIOUS COURT IN INHERITANCE CASES (Analysis of Decision Number
4256/Pdt.G/2015/PA.Jr)"**

Penulis Pertama : Kholid Darmawan
Afiliasi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email : wawa2014101@gmail.com

Penulis Kedua : Isbaq
Afiliasi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email : isbaqmaridyah@gmail.com

Penulis Ketiga : Moh. Lutfi Nurcahyono
Afiliasi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email : m.lutfinurcahyono@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dinyatakan : **DITERIMA**

Akan dimuat dalam Syiah Kuala Law Journal (SKLJ) Vol. 8 No. 2: Agustus 2024. Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua Penyunting,

Dr. Azhari Yahya, S.H., MCL., M.A.
NIP. 196408241989031002

Alamat Redaksi:

R. Paboe Phang No. 1 Darussalam, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Dronomo Aceh, 23111.
Telp: (0651) 7410147, 7551781, Fax: 7551781, e-mail: sklj@unsyiah.ac.id, Website: <http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ>



RIWAYAT HIDUP



KHOLID DARMAWAN anak kedua dari empat bersaudara lahir dari pasangan Drs. H. Moh. Ersyad dan Dra. Hj. Siti Nurhabsah, S.H. Penulis dilahirkan di Jember pada 17 Juli 1975. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Pawyatan Dhaha II Kediri pada tahun 1988. Pada tahun 1991 penulis menyelesaikan Pendidikan di SMP Negeri 1 Kediri kemudian SMA Negeri 16 Surabaya, pada tahun 1994.

Penulis meraih gelar S1 di Universitas Surabaya Tahun 1998 dengan gelar S.H. Semangatnya dalam menuntut ilmu, penulis saat ini tengah menempuh studi S2 di Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Jurusan Hukum Keluarga (M.H). Saat ini penulis berprofesi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Panitera di Pengadilan Agama Lumajang.

J E M B E R